

**Penelitian Hukum**

**(Tesis)**

**KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM  
PENANGGULANGAN KEKERASAN RUMAH TANGGA  
( DOMESTIC VIOLENCE )**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat**

**Magister dalam Ilmu Hukum Pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum**

**Universitas Diponegoro**

**Semarang**

**Oleh:**

**DEWI GUNAWATI**

**B4A000244**

**Pembimbing:**

**PROF.DR.H.BARDA NAWAWI ARIEF, S.H**


**MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2003**

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

**PERSETUJUAN**

**Disetujui Untuk Dipertahankan,  
Dosen Pembimbing**



**Prof. Dr.H. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H**

**NIP. 130.350.915**

<b>UPT-PUSTAK-UNDIP</b>	
No. Daft.	2126/T/MIH/14
Tgl.	20/1/04

**KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM  
PENANGGULANGAN KEKERASAN RUMAH TANGGA  
( DOMESTIC VIOLENCE )**

Di susun oleh:

Nama : Dewi Gunawati

Nim : B4A000244

Program Kajian: Sistem Peradilan Pidana

Tesis Ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Tanggal 17  
September 2003 Guna Memperoleh Gelar magister Ilmu Hukum

Mengetahui:

Pembimbing

Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, S.N

NIP. 130 350 0519



Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, S.H

NIP. 130 350 0519

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, SWT yang memberi petunjuk, pengasih dan penyayang. Salawat dan salam kita panjatkan pada Rasullulah Muhammad saw suri tauladan kita.

Atas kehendak Allah, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul:  
**“Kebijakan Penal dan Non penal dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga”**

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi tugas melengkapi syarat untuk memperoleh gelar magister ilmu hukum pada program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H, selaku pembimbing tesis yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dan saran selama menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Seluruh staff dan pegawai di Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, yang telah banyak membantu demi kelancaran tesis ini.
3. Anakku tersayang, buah hatiku Putrie Fahira Banu.
4. Suamiku tercinta, Faizal Banu, S.H yang memberi semangat terus-menerus serta kasih sayangnya.
5. Ayah, Ibu yang menyebutku dalam setiap doa
6. Bapak, Ibu mertua atas restu dan sayangnya
7. Adikku manis, Ida Nurhayati, atas bantuannya demi kelancaran tesis ini.
8. Ari Jatmoko, yang memberikan bantuan teknis dalam penyelesaian tesis.
9. Buat adikku Ellen Yustisiana, di surga.
10. Mas Eko, mbak retno, atas suportnya
11. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu dalam penelitian, penyusunan dan penulisan skripsi ini.

Ibarat tiada gading yang tak retak, kiranya tiada sesuatu apapun yang sempurna di dunia ini, demikian pula dengan penulis melalui bentuk hasil penulisan tesis ini yang tidak lepas dari segala kelemahan dan kekurangan yang ada.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak lain dan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana jasa baik Bapak/Ibu/Saudara, yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Surakarta,            Agustus 2003  
Penulis

Dewi Gunawati

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan	21
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga	35
1. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga	35
2. Latar Belakang Kekerasan dalam Rumah Tangga	40
3. Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga	50
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kekerasan dalam Rumah Tangga	55
C. Dokumen Internasional yang Berhubungan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga	
1. Kesepakatan Internasional yang Berhubungan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga	67
2. Dokumen Internasional yang Berhubungan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga	76

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penal dan Non -Penal dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga Saat ini	
A.1. Kebijakan Penal	85
1. Dasar dalam Menetapkan Perbuatan sebagai Tindak Pidana	85
2. Pertanggungjawaban Pidana	110
3. Pidana dan Pemidanaan	113
A.2. Kebijakan Non-Penal	
1. Pencegahan Preventif	119
2. Pencegahan Represif	124
B. Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Akan Datang	
B.1. Kebijakan Penal	
1. RUU KUHP 1999-2000	130
2. RUU KDRT	137
3. Minnesota Act 2001	152
4. Akta Keganasan Rumah Tangga, Malaysia	158
5. Domestic Violence Act 1995, New Zealand	164
B.2. Kebijakan Non-Penal	
1. RUU KDRT	168
2. Minnesota Act 2001	170
3. Akta Keganasan Rumah Tangga, Malaysia	175
4. Domestic Violence Act, New Zealand	176
B.3. Analisis Kebijakan Penal dan Non -Penal	178

### BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	185
B. Saran	187

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# **KEBIJAKAN PENAL DAN NON-PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh: Dewi Gunawati

## **Intisari**

Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini, dari segi kebijakan penal bertujuan untuk mengetahui tentang tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan dalam kekerasan dalam rumah tangga. Dilihat dari kebijakan non penal bertujuan untuk mengetahui program-program yang ditempuh dalam upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, namun dari kerangka acuan analisisnya tergolong: penelitian Inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, serta penelitian perbandingan hukum, yaitu membandingkan hukum atau mengkaji hukum di beberapa negara asing sebagai dasar pertimbangan pembentukan undang-undang. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan hukum normatif. penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat menunjang. kepustakaan dan studi dokumen. Namun di samping itu juga dilengkapi dengan studi lapangan di Women Crisis Center yang ada di Jakarta ( Kalyanamitra, Lembaga Bantuan Hukum APIK, Yogyakarta (Rifka Annisa).

Hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh penulis bahwa belum ada kebijakan penal saat ini dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. KUHP hanya mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan Pasal 351 jo 356 KUHP yang dilakukan terhadap anggota keluarga, dimana pelaku mendapat pemberatan hukuman. KUHP juga tidak mengenal tindak perkosaan terhadap istri. Tentang perkosaan diatur dalam Pasal 285 s/d 287 KUHP. Keluarnya Rancangan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga 2001 adalah wujud kebijakan penal yang akan datang. Rancangan Undang-undang tersebut mengatur secara rinci mengenai tindak pidana, ruang lingkup, sistem pertanggungjawaban pidana, serta memberikan ancaman pidana yang berat bagi pelaku. Serta adanya alternatif sanksi yang berupa terapy dan rehabilitasi bagi korban. Perbandingan upaya penal dengan negara asing, dalam hal penjatuhan pidana yang mana pidana yang dijatuhkan oleh negara asing relatif ringan dibandingkan dengan Rancangan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada pokoknya negara asing lebih mengutamakan upaya perbaikan pelaku daripada pemberian nestapa pada pelaku. Program-program pemulihan seperti konseling, dan terapy khusus adalah wujud upaya non penal dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Di samping adanya pemberian kompensasi dan rehabilitasi

bagi korban. Pada intinya upaya non-penal lebih diutamakan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci: penal, non penal, kebijakan, kekerasan dalam rumah tangga

# PENAL AND NON PENAL POLICY OF DOMESTIC VIOLENCE RESOLVING

By: Dewi Gunawati

## ABSTRACT

Research of this thesis from the penal policy side on purpose to know about crime, penal responsible system, penal and penalties of the domestic violence. Seen from non-penal policy, it purpose to know about programs that taken in order to resolve the domestic violence.

This research belongs to classify descriptive research, nevertheless from the frame guidance, the analysis belongs to classify of positive law inventory research, principles of legal science, comparative law research that is to compare laws or analyzing laws in some foreign countries as a base of stipulated developing consideration. This research used normative law approach methods. It mainly used secondary data, while primarily data was used as bibliography and document study support. Moreover, it is completed with a follow study at the Women Crisis Center, Jakarta (Kalyanamitra, , Law Help Institute of APIK, Yogyakarta (Rifka Annisa)).

The result and discussion show that yet there is no penal policy at this time in order to resolving domestic violence. KUHP (penal code) regulate on molestation crime, Article 351 *jo* 356 KUHP, that may happen in family member where the perpetrator gets more penalties. KUHP does not regulate marital rape. Rape has stipulated at the Article 285 to 287 KUHP. The Draft of Domestic Violence Code has released as a form of penal policy that next to come. The Draft had detailed to regulate about the criminal, coverage, crime responsible system, and giving heavy penal threat for the doer. Also the alternatives of penalties performed as therapy and rehabilitation for the victim. Compared with foreign penal effort, the penalties given by the Draft are heavier. Principally, foreign more accentuate the effort to reform the doer better than giving suffer to them. The programs of rehabilitation such as consulting and special therapy are forms of non-penal effort in the resolve of domestic violence, besides of giving compensation and rehabilitation for the victims. The essence, non-penal effort has been more accentuated in the domestic violence resolving.

Keywords: penal, non penal, policy, domestic violence

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang berlangsung di negara-negara berkembang tidak hanya menyangkut pembangunan ekonomi semata tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk pembangunan di bidang hukum. Sejalan dengan itu maka, negara-negara berkembang termasuk Indonesia berusaha untuk memperbaiki hukum sebagai salah satu tiang utama dalam menjamin ketertiban dalam masyarakat, diharapkan mampu mengantisipasi segala tantangan, kebutuhan serta kendala yang menyangkut sarana dan prasarana, di samping itu juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 tidak dapat dilepaskan pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan juga dalam Pembukaan UUD 1945 itu secara singkat ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Ini pulalah yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Pembaharuan dibidang hukum senantiasa ditumbuhkembangkan seiring dengan upaya perbaikan dibidang ekonomi yang terutama pada saat ini mengalami keterpurukan akibat krisis yang melanda Asia sejak tahun 1997 berdampak besar terhadap negara-negara yang mengalaminya , terutama di bidang ekonomi. Dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Korea Selatan dan Thailand, Indonesia mengalami dampak yang jauh lebih buruk. Krisis yang melanda bangsa Indonesia tidak hanya berupa krisis ekonomi, tetapi juga krisis sosial, politik, budaya moral dan yang terutama adalah hukum. Krisis ternyata juga berdampak pada meningkatnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada wanita dan anak-anak. Sebagai akibat kehilangan pekerjaan, seringkali membuat laki-laki sebagai kepala keluarga menjadi putus asa, yang akhirnya melahirkan tindakan kekerasan atau penyiksaan terhadap istri dan anak-anaknya.

Dalam setiap masyarakat yang menganut ideologi patriarkhi, di mana ada relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan, hampir dapat dipastikan adanya perlakuan yang menempatkan perempuan sebagai objek dan subordinasi peran dan aktivitas-aktivitas sosial, politik, ekonomi maupun sektor strategis lainnya. Penempatan perempuan demikian digolongkan dengan suatu jenis perilaku bernama pengingkaran terhadap nilai-nilai keadilan dan kesamaan derajat serta pelecehan atas hak-hak asasi manusia.<sup>1</sup> Yang mana pengingkaran itu terwujud dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal xv

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga ini dapat ditelusuri baik dari berita media massa maupun dari kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga-lembaga yang peduli terhadap masalah tersebut. Berdasarkan laporan LBH APIK menunjukkan bahwa dari 567 kasus keluarga yang terjadi antara tahun 1996 – 1999, sebanyak 409 adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang meliputi kekerasan fisik (108 kasus), seksual (11 kasus), ekonomi (104 kasus) dan psikis (186 kasus).<sup>2</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa hingga saat ini tingkat kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, hal ini mengindikasikan belum efektifnya bentuk-bentuk perlindungan hukum dan sosial terhadap perempuan. Kekerasan domestik yang terjadi sepanjang tahun 2001 sebanyak 302 kasus keluarga yang berdimensi kekerasan terhadap istri seperti masalah nafkah, perselingkuhan/polygami dan penganiayaan istri, termasuk kekerasan seksual, 154 korban memutuskan untuk berani bercerai, sedang yang melaporkan pada pihak kepolisian hanya 15 kasus, selebihnya hanya dalam tahap konsultasi.<sup>3</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga disebut sebagai masalah global karena terkait di sini issue global tentang hak asasi manusia (HAM), yang per definisi diartikan sebagai hak-hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia yang wajar.

---

<sup>2</sup> Data Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dikeluarkan oleh LBH APIK, Jakarta, 2001, hal 6

<sup>3</sup> Kompas "*Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan Masih Tinggi*", Rabu 9 Januari 2002 hal. 7

Menurut Muladi bahwa kaitannya dengan Hak Asasi Manusia nampak dari pelbagai pernyataan antara lain bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terutama adalah kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan (*barrier*) terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan wanita untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan wanita, mengurangi otonomi wanita baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik. Dengan demikian kemampuan wanita untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu.<sup>4</sup>

Kekerasan terhadap wanita sebenarnya sudah berlangsung seusia peradaban manusia. Akan tetapi masalah ini baru benar-benar menjadi perhatian dunia pada tahun 1975 setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Wanita Pada tahun 1979. Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi suatu konvensi bersejarah yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang lebih dikenal dengan *Convention On the Elimination Of Discrimination Against Women* (CEDAW).<sup>5</sup> Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-undang No 7 Tahun 1984. Hal ini berarti

---

<sup>4</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal 33

<sup>5</sup> Mansour Fakih, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*, Makalah, Jakarta, 1996, hal 13

bahwa apa yang tercantum dalam konvensi tersebut harus dilaksanakan oleh Indonesia.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita menyatakan bahwa:

“ kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap bentuk tindakan kekerasan berdasarkan jender yang bisa berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, yang terjadi diranah domestik maupun publik.”<sup>6</sup>

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita. dalam Pasal 3 menegaskan kaum perempuan berhak menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya.

Jika kita menyimak dengan seksama dan mengimplementasikannya, maka Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sebenarnya sudah melindungi hak-hak perempuan dari kekerasan atau ancaman kekerasan . akan tetapi dalam realitasnya masih banyak terjadi pelanggaran, terutama dalam kehidupan rumah tangga.<sup>7</sup>

Pada dasarnya menurut ketentuan hukum yang berlaku, tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dihukum. Namun sekalipun ada pasal-pasal yang bisa menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga, namun

---

<sup>6</sup> *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Terj. Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri RI Disempurnakan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1980

<sup>7</sup> Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Perempuan. Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing 1997, “*Persamaan, Pembangunan, Perdamaian*”, Jakarta , hal 234.

dalam prakteknya hal ini sulit diterapkan. Adanya anggapan ditengah masyarakat bahwa persoalan keluarga merupakan "aib" untuk diceritakan ke pihak luar, sehingga membuat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan.<sup>8</sup>

Oleh karena itu nampaknya harus ada upaya serius untuk mencegah dan menanggulangi masalah ini. Salah satunya adalah bagaimana membangun kesadaran pada diri korban, bahwa kekerasan bukanlah sesuatu yang pantas diterimanya. Bahwa tidak ada satu ajaran atau normapun, baik hukum, agama maupun sosial yang membolehkan dilakukannya kekerasan

Persoalan mendasar yang perlu dihadapi bukanlah sekedar mengupayakan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga melainkan dapat secara aktif menciptakan kondisi yang dibutuhkan dan menemukan strategi yang efektif agar kekerasan dalam rumah tangga tidak perlu terjadi.<sup>9</sup>

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dari uraian di atas timbul masalah mengenai

1. Bagaimana kebijakan penal dan non penal yang ada selama ini dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana kebijakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang akan datang dengan sarana penal dan non penal ?

---

<sup>8</sup> Meiyanti Sri, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada & Ford Foundation, Yogyakarta, 1999, hal 12

<sup>9</sup> LBH APIK, "Aspek Hukum dan Sosial Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga", Nusa Tenggara Barat, makalah, 1999, hal 6

Mengingat perumusan masalah tersebut disusun dengan rumusan yang luas, maka perlu adanya perincian yang bersifat membatasi masalah tersebut, adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

A. Untuk membahas perumusan permasalahan kebijakan penal dan non penal yang ada selama ini dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang pertama maka kajian akan difokuskan pada:

1. Kebijakan penal saat ini meliputi pembahasan tentang dasar pertimbangan tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga, sistem pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga saat ini serta formulasi pola pemidanaan yang meliputi jenis sanksi, lama pidana, dan perumusan pidana mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam perundang-undangan di Indonesia.
2. Kebijakan non penal saat ini meliputi kajian tentang pencegahan preventif dan represif dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Kebijakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang akan datang dengan sarana penal maupun non-penal maka kajian akan difokuskan pada:

1. Kebijakan penal yang akan datang membahas tentang bagaimana prospek tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga yang akan datang, formulasi pola pemidanaan berupa jenis sanksi, lama pidana, dan perumusan pidana mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam perundang-undangan di Indonesia yang akan datang, serta undang-undang negara asing.

2. Kebijakan non penal yang akan datang mengkaji upaya-upaya dan program penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan dalam perundang-undangan Indonesia maupun negara asing.

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Mengacu pada pokok masalah seperti yang diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mencari jawaban atas masalah-masalah tentang:

1. Kebijakan penal saat ini meliputi:
  - a. Pembahasan tentang dasar pertimbangan tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga, sistem pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga saat ini serta formulasi pola pemidanaan yang meliputi pola jenis sanksi, lama pidana, dan perumusan pidana mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam perundang-undangan di Indonesia.
  - b. Kebijakan non penal saat ini meliputi kajian tentang pencegahan preventif dan represif dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kebijakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang akan datang dengan sarana penal maupun non-penal maka kajian akan difokuskan pada:
  - a. Kebijakan penal yang akan datang membahas tentang bagaimana prospek tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga yang akan datang, formulasi pola pemidanaan berupa jenis sanksi,

lama pidana, dan perumusan pidana mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam perundang-undangan di Indonesia yang akan datang, serta undang-undang negara asing.

- b. Kebijakan non penal yang akan datang mengkaji upaya-upaya dan program penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan dalam perundang-undangan Indonesia maupun negara asing.

#### **D. KONTRIBUSI PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya untuk mengevaluasi maupun mengembangkan kebijakan hukum pidana, ke arah yang lebih baik, dalam arti mampu memberikan solusi, pemahaman dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

#### **E. LANDASAN TEORI**

Politik kriminal (*Criminal Policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luar (*Law Enforcement policy*). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan dari warganya.<sup>10</sup>

Sudarto mengartikan kebijakan pidana sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal

10

citakan.<sup>11</sup> Kebijakan pidana akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap konkretisasi atau operasionalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana yaitu:

1. Kebijakan formulatif atau legislatif, yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana
2. Kebijakan aplikatif atau yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana
3. Kebijakan administratif atau eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Berkaitan dengan uraian di atas maka pembentuk hukum dan perencana undang-undang dalam mempersiapkan peraturan hukum pidana harus berorientasi pada kepentingan masyarakat di masa mendatang dengan mengingat nilai-nilai sosial budaya dan struktural masyarakat.<sup>12</sup> Suatu perumusan hukum pidana yang kurang baik akan berdampak pada kedua tahap berikutnya, sehingga tahap kebijakan formulatif atau legislatif merupakan tahapan yang paling penting.

Upaya penanggulangan kejahatan ini dilakukan tidak semata-mata secara penal saja, tetapi juga dilakukan dengan upaya-upaya non penal. Dalam kerangka penanggulangan kejahatan ini tidak terlepas dari pemikiran bahwa hakekat dan tujuan penanggulangan kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan (*social defence policy*), yang pada akhirnya guna mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*).

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 20

<sup>12</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hal 26

Suatu kebijakan penanggulangan kejahatan apabila menggunakan upaya penal, maka penggunaannya sebaiknya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Penyusunan suatu perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana haruslah memperhatikan beberapa pertimbangan kebijakan sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan *perbuatan yang tidak dikehendaki*, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
4. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) .

Hal lain yang perlu diperhatikan apabila suatu perundang-undangan menetapkan ketentuan pidana adalah jenis sanksi pidana yang akan dikenakan

---

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1981, hal 44 - 48

kepada pelanggar ketentuan tersebut. Suatu penentuan jenis sanksi haruslah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas dari bermacam-macam sanksi pidana.

Menurut Bassiouni bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.

Kepentingan-kepentingan sosial itu menurut Bassiouni ialah:

- (1) pemeliharaan tertib masyarakat
- (2) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- (3) memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- (4) memelihara atau mempertahankan integritas pandangan – pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.<sup>14</sup>

Perserikatan bangsa-bangsa memberikan perhatian yang cukup besar pada bangsa-bangsa di dunia dalam upaya penanggulangan kejahatan. Masalah sistem peradilan pidana dan penanggulangan kejahatan juga tidak luput dari perhatiannya. Perserikatan bangsa-bangsa memandang masalah ini sebagai bagian dari masalah yang lebih luas dan kompleks sifatnya yaitu masalah sosial, ekonomi, budaya dan politik.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, 1996, hal. 39-40

<sup>15</sup> Romli Atasasmita, *Sistem peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bina cipta, bandung, 1996, hal 89

Pada dasarnya masalah strategis yang harus ditanggulangi menurut Barda, ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang dapat menumbuhkan kejahatan. Ini berarti penanganan dan penggarapan masalah-masalah itu justru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal. Oleh karena itu wajar apabila Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa ke-6 Tahun 1980 sangat memperhatikan masalah ini.

Dalam pertimbangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai "*crime trends and criminal prevention strategies*" antara lain dikemukakan:

- Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (*crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);
- Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan seba-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan; (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);
- Bahwa penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.<sup>16</sup>

Menurut **Barda Nawawi Arief**, salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian adalah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah '*mental health*', *national mental health*" dan *child welfare*" inipun dikemukakan dalam skema Hoefnagels sebagai salah satu jalur '*prevention of crime without punishment*' (jalur 'non-penal').<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Ibid, hal 11

<sup>17</sup> Ibid, hal 54

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke – 7 membicarakan masalah hak korban sebagai bagian integral dari kebijakan kriminal. Di samping itu masalah wanita sebagai korban kejahatan juga mendapat perhatian karena wanita mudah menjadi korban eksploitasi, korban perampasan hak dan tindakan- tindakan kekerasan khususnya dalam masalah sexual dan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan terhadap wanita merupakan tindakan yang melanggar, merugikan, membatalkan penikmatan wanita akan hak-hak asasi dan kebebasan dasarnya. Wanita dan anak-anak perempuan di seluruh dunia telah menjadi sasaran tindakan penyalahgunaan fisik, seksual, psikologi yang tidak memandang tingkat pendapatan, kelas sosial dan kebudayaan. Rendahnya status sosial dan ekonomi wanita dapat menjadi sebab maupun akibat dari kekerasan yang dilakukan terhadap wanita dan anak perempuan, terjadi di dalam keluarga atau di dalam rumah. Kekerasan itu sering didiamkan karena dianggap sebagai sesuatu yang bersifat privat atau pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu dari mekanisme-mekanisme sosial, yang sangat besar peranannya dalam memaksa kaum perempuan untuk berada pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Konferensi Dunia Mengenai wanita Yang Keempat, *“Konferensi Beijing akan Menyusun Agenda Wanita Menuju Abad Mendatang”*, Kantor Penerangan Perserikatan bangsa- bangsa (UNIC), Jakarta, Indonesia, 1995, hal 4.

Tindak-tindak kekerasan terhadap perempuan berarti segala bentuk kekerasan yang berdasarkan gender yang akibatnya berupa atau dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan, maupun anak-anak.

Deklarasi Beijing merekomendasikan beberapa strategi untuk mencegah tindak kekerasan terhadap wanita. Sasaran strategis tersebut adalah :

1. melakukan langkah-langkah terpadu untuk mencegah dan menghapuskan tindak kekerasan terhadap wanita,
2. mempelajari tentang sebab-sebab dan akibat-akibat kekerasan terhadap wanita dan mempelajari efektivitas langkah-langkah pencegahan,
3. menghapuskan perdagangan wanita dan membantu para korban kekerasan yang berkaitan dengan pelacuran dan perdagangan.<sup>19</sup>

Pada tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa, ECOSOC dengan resolusi 1990/15, annex, tanggal 24 Mei 1990, menyatakan bahwa tindak kekerasan terhadap wanita dalam keluarga dan masyarakat merupakan tindak kekerasan yang menembus semua lapisan kelompok penghasilan, kelas dan kebudayaan sehingga perlu segera diambil langkah-langkah efektif untuk menghapus keadaan seperti itu. Resolusi 1991/18 tanggal 30 Mei 1991, ECOSOC memberikan rekomendasi agar dikembangkan suatu kerangka instrumen mengenai tindak kekerasan terhadap wanita. Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita,

---

<sup>19</sup> Herlina, Apong. *Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Kerja*. Seminar Jender dan kekerasan: Gambaran Masalah dan Tinjauan ke Depan dan Peluncuran Paket Prosiding Studi Jender dan Pembangunan. Depok: Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, September 1998, hal 5

dengan Undang-undang No 7 Tahun 1984, persoalan tindak kekerasan terhadap wanita harus mendapat perhatian.<sup>20</sup>

Upaya untuk mengatasi masalah kekerasan pada perempuan khususnya kekerasan dalam rumah tangga secara singkat dapat dilakukan ialah:

1. Apa masalahnya

Dalam kaitan itu dibutuhkan kejelasan definisi dari kekerasan dalam rumah tangga dan ketersediaan data serta sumber data untuk merumuskan masalah dengan tepat.

2. Mengapa hal itu terjadi (identifikasi faktor resiko dan protektif)

Pada langkah ini dikumpulkan data dan fakta mengapa hal itu lebih mudah terjadi pada orang tertentu (sebagai korban dan pelaku) dibandingkan orang lain, faktor apa yang meningkatkan kejadian dan faktor apa yang menurunkan kejadian.

3. Apa yang berhasil dilakukan (evaluasi intervensi)

Dalam kaitan kekerasan dalam rumah tangga, selama ini yang banyak dilakukan Indonesia adalah upaya pendampingan korban, Ini dilakukan oleh organisasi non pemerintah seperti Kalyanamitra, Rumah Ibu, Rifka Anisa dan lain-lain kegiatan itu terutama pada pendampingan korban kekerasan yang dari segi kesehatan masyarakat termasuk pencegahan sekunder khususnya pencegahan cacat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Artikel studi Tur Kesehatan Reproduksi*, Majalah Kesehatan Vol. 6 no. 4, Jakarta, april 1999.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 5 –6

4. Bagaimana memperluas intervensi yang efektif itu (implementasi dalam skala besar).

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Metode pendekatan

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI ) memberikan definisi tentang penelitian sebagai semua kegiatan pencarian penyelidikan dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta- fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>22</sup>

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, namun dari kerangka acuan analisisnya tergolong:

- a. Penelitian Inventarisasi hukum positif yang ada dalam KUHP, Konsep KUHP, RUU Kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga negara asing.
- b. Penelitian terhadap asas-asas hukum, dalam hal ini asas hukum khususnya hukum pidana materiil.
- c. Penelitian perbandingan hukum, yaitu membandingkan hukum atau mengkaji hukum di beberapa negara asing sebagai dasar pertimbangan pembentukan undang-undang. Perbandingan hukum adalah suatu metode yang mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu obyek atau masalah yang diteliti.<sup>23</sup> Sehubungan

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum, Suplemen Bahan Kuliah*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hal 3.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta, 1990, hal 4.

dengan sifat dan kerangka acuan analisis tersebut, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yang oleh beberapa penulis buku penelitian “hukum normatif” dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>24</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

Sumber hukum primer yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan terutama berpusat pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, konsep rancangan undang-undang khususnya Konsep KUHP Baru, Rancangan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (di negara asing, pendapat para ahli hukum, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya. Di samping itu digunakan pula data sekunder yang bersifat publik.

## 3. Metode Pengumpulan data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data terutama di tempuh dengan melakukan penelitian

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal 15.

kepuustakaan dan studi dokumen. Namun di samping itu juga dilengkapi dengan studi lapangan di Women Crisis Center yang ada di Jakarta ( Kalyanamitra, Lembaga Bantuan Hukum APIK, Yogyakarta ( Rifka Anisa).

#### 4. Penyajian data dan analisa

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data hasil studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh dari studi pustaka didukung dengan hasil wawancara, dianalisis dengan analisis kualitatif secara logis dan mendalam. Hasil penelitian berasal dari data yang diperoleh akan dikaji sebagai bahan yang komprehensif dalam rangka pengungkapan bahasan dengan menggunakan analisis kualitatif akan menghasilkan data yang preskriptif analitis.<sup>25</sup>

### G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebelum membahas tentang hasil penelitian maka penulis membahas terlebih dahulu tentang landasan teori.

Bab II membicarakan mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan, tentang konsep dasar yang harus diperhatikan dalam kebijakan legislatif guna mencegah perbuatan yang dilarang dengan menggunakan sarana penal, khususnya berkaitan dengan perumusan perbuatan pidana dan penetapan sanksi pidana berupa batas-batas kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal. Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi pengertian, ruang lingkup, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, Cetakan pertama, hal 242.

Kesepakatan internasional mengenai kekerasan dalam rumah tangga, Dokumen internasional yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III membicarakan mengenai kebijakan penal dan non penal dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi : A. Kebijakan penal dan non-penal dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga saat ini dengan pokok masalah mengenai: (1) Dasar pertimbangan dalam menetapkan tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga, sistem pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga, formulasi pola pemidanaan berupa jenis sanksi, lama pidana, dan perumusan pidana mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam perundang-undangan di Indonesia. (2) Upaya Preventif maupun Represif dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. B. Kebijakan penal dan non-penal dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang akan datang. Meliputi pembahasan mengenai kebijakan penal dan non penal yang akan datang. Bab ini mengkaji mengenai kajian komparatif terhadap penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang KUHP, Rancangan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga , maupun undang-undang negara asing.

Bab IV. Penutup, berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan uraian dan pembahasan isi dari hasil penelitian.

---

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan

Semakin pesatnya usaha pembangunan, modernisasi dan industrialisasi yang mengakibatkan semakin kompleksnya masyarakat, maka banyak muncul masalah-masalah sosial dan gangguan atau disorder mental dalam masyarakat.

Kebijakan sosial adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan atau memecahkan masalah kehidupan manusia. Salah satu tantangan yang perlu dipecahkan atau ditanggihkan adalah masalah kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sampai saat ini sulit untuk diberantas atau dihilangkan, namun usaha pencegahan dan penanggulungannya tetap dilakukan dengan berbagai cara. Kejahatan harus diberantas karena menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Saparinah Sadli bahwa:

“Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal 56

Menurut I.S. Susanto bahwa:

“Hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dinyatakan dengan konsep “penyimpangan” (*deviance*) dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari “penyimpangan sosial” dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan “berbeda” dari tindakan – tindakan yang dipandang sebagai normal atau “biasa” di masyarakat, dan terhadap “tindakan menyimpang” tersebut diberikan reaksi sosial yang negatif, dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang-orang tersebut sebagai “berbeda” dan “jahat”.<sup>2</sup>

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa deviasi atau penyimpangan diartikan sebagai: tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari populasi, Kartini Kartono mengungkapkan bahwa ciri-ciri tingkah laku yang menyimpang itu bisa dibedakan yang meliputi:<sup>3</sup>

1. Aspek lahiriah, dalam bentuk deviasi lahiriah yang verbal seperti: kata-kata makian, kata kotor tidak senonoh dan cabul. Dalam bentuk deviasi lahiriah yang non-verbal; yaitu semua tingkah laku yang non verbal yang nyata kelihatan.
2. Aspek-aspek simbolik yang tersembunyi, yang mencakup sikap-sikap hidup; emosi; tingkah laku yang menyimpang.

Deviasi ini dapat dibedakan dalam tiga kelompok:

- a. Individu dengan tingkah laku yang menjadi “masalah” merugikan dan destruktif bagi orang lain, akan tetapi tidak merugikan diri sendiri;

<sup>2</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 8

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal 13-15.

- b. Individu-individu dengan tingkah laku menyimpang yang menjadi “masalah” bagi dirinya sendiri, akan tetapi tidak merugikan orang lain; dan
- c. Individu-individu dengan deviasi tingkah laku yang menjadi ‘masalah’ bagi diri sendiri dan orang lain.

Kongres PBB VIII tentang Pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku di Havana, pada tahun 1990 menerima suatu resolusi tentang *Prevention of urban crimes* dan di situ dinyatakan bahwa:

*“.....that the fear of crime is a problem of all citizens, particularly women, children, elderly persons, person with disabilities and indogenous people, while noting, however, that in many instances, this fear is out of proportion to the actual level of criminality.”*

Dikemukakan di sini, bahwa faktor-faktor kondusif timbulnya kejahatan mencakup:<sup>4</sup>

- (a) *Poverty, unemployment, illiteracy, the lack of decent housing at reasonable cost and unsuitable education and training system;*
- (b) *The increaseing number of citizens who have prospects of social integration, couled with a worsening of social in-equalities;*
- (c) *Loosening of social and family ties, accompanied by adequate parental upbringing that is frequetly made difficult by living conditions;*
- (d) *The difficult conditions associated with people emigrating to towns or other countries;*
- (e) *The destruction of original cultural identities, toghether with racism and discrimination, which may lead to disadvantages in the social, health and employment spheres;*
- (f) *Deterioration in the urban environment, including the inadequate servicing of areas with neighbourhood facilities;*
- (g) *The difficulties for individual in modern society to become properly integrated in their community, families, work place or schools and to identify with a culture;*

<sup>4</sup> *Eighth United Nation Congress*, Dokumen A/CONF.144/L. 3, hal 3

- (h) *Alcohol, drug and other substance buse, whose spread is also promoted by the factors refeered to above;*
- (i) *The spread in organized criminal activities, particulary drug traficking and the receiving of stolen goods;*
- (j) *The encouragement, in particular by the mass media, of ideas and attitudes which lead to violence, inequality or intolerance”*

Kongres PBB ke-7 menyatakan bahwa:

*“ develompment projects and programmes that are to be planned and executed in confirmity with local, regional and national realities should be based on realible assesment and forecast of present and future socio-economic trends, including crime and on studies of the social impact and consequences of the policy decisions and invesments. Feasibility studies, which usually involve considerations of economic viability, should also include social factors and be complemented by researc on the possible criminogenic consequences of such projects, with alternative strategies for avoiding them”.*

(proyek-proyek dan program-program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kenyataan-kenyataan lokal, regional dan nasional, hendaknya didasarkan pada penelitian yang dapat diandalkan dan perkiraan/ramalan akan perkembangan atau kecenderungan sosial ekonomi pada saat ini maupun di masa yang akan datang, termasuk kecenderungan kejahatan, dan juga hendaknya didasarkan pada studi/penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dari keputusan-kputusan serta investasi-investasi kebijakan (dalam arti pelaksanaan kebijakan, pen). Studi-studi kelayakan juga harus meliputi faktor-faktor sosial dan dilengkapi dengan penelitian mengenai kemungkinan timbulnya akibat-akibat kriminogen serta strategi alternatif untuk menghindarinya”.<sup>5</sup>

Kebijakan kriminal menurut Marc Ancel adalah sebagai *“ The rational organization of the control of crime by society”*, sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa, *“Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime”*.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal 14.

<sup>6</sup> Ibid, hal 2.

Jadi baik Marc Ancel maupun G. Peter Hoeffnagels melihat kebijakan kriminal sebagai usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Selanjutnya Sudarto mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal dengan mengatakan bahwa:

“politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dalam artian yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dalam artian yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat”<sup>7</sup>

Kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional itu merupakan konsekuensi logis, karena menurut Barda Nawawi Arief, sebagai masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.<sup>8</sup>


Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) oleh

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal 113-114

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 47

karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.



Usaha penanggulangan kejahatan, dapat dijabarkan:

- a. Pencegahan penanggulangan kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (*goal*), *social welfare*, dan *social defence*. Di mana aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran/keadilan.
- b. Pencegahan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan “pendekatan integral”, ada keseimbangan sarana “penal” dan “non penal”.
- c. Pencegahan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal atau “penal –law enforcement policy” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:
  - c.1. Formulasi (kebijakan legislatif)
  - c.2. Aplikasi (kebijakan yudikatif)
  - c.3. Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)<sup>9</sup>

Barda menyatakan bahwa, melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan itu ialah, di samping merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sanksi-sanksi apa yang diterapkan terhadap si pelanggar. Sebagai salah satu bagian dari politik kriminal, maka kebijakan apa yang selama ini ditempuh (*what is*) dan kebijakan

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Diponegoro. Semarang, 2001, hal.77 -78

bagaimana yang seharusnya ditempuh oleh pembuat undang-undang (*what ought to be*) dalam menetapkan sanksi pidana, termasuk pidana penjara, merupakan suatu masalah yang selama ini belum pernah dilakukan penelitian di Indonesia.<sup>10</sup>

Tahap kebijakan legislatif menurut Barda jika dilihat sebagai suatu kesatuan proses, tahap ini merupakan tahap yang paling strategis. Dari tahap kebijakan legislatif ini diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.<sup>11</sup>

Untuk itu dalam pengertian ini, perlu pula kita meninjau tugas dan fungsi pembuat undang-undang (badan legislatif) pada tahap formulasi ini.

Menurut Roeslan Saleh bahwa “pembentuk undang-undang tidak hanya menetapkan tentang perbuatan-perbuatan yang dikenai hukum pidana, tetapi ia juga menunjuk macam-macam sanksi yang dapat diterapkan; begitu pula maksimum ukuran pidana.”<sup>12</sup>

Mengenai tugas atau fungsi pembuat undang-undang dalam tahap ini, lebih diperinci oleh Barda sebagai berikut:

“perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan oleh peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi:

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal 2

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal 173

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal 18

- a. perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena di pandang membahayakan atau merugikan;
- b. perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
- c. perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.”<sup>13</sup>

Selain itu dikatakan oleh Roeslan Saleh, bahwa undang-undang harus disesuaikan dengan dinamika kehidupan, oleh karena itu pembentuk undang-undang harus selalu “mengikuti” perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan itu S. Balakrisnan mengatakan, “hukum pidana sedang berubah dan memang seharusnya memerlukan perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat. Perubahan ini tidak hanya mengenai perbuatan apa yang merupakan atau dinyatakan sebagai kejahatan tetapi juga mengenai apa yang seharusnya dijadikan pidana untuk suatu kejahatan, karena gagasan mengenai pidana juga telah berubah sesuai dengan perubahan-perubahan itu sendiri terutama mengenai pandangan hidup tentang moral dan kemasyarakatan”.<sup>15</sup>

Adanya tindakan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan pidana selama ini, adalah hal yang wajar jika dilihat dari sudut penegakan hukum, khususnya dari sudut mekanisme penanggulangan kejahatan.

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal 158- 159

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, Op., Cit, hal 41

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, Op., Cit, hal 48

Bahwa meningkatnya kejahatan dapat disebabkan oleh karena tidak tepatnya kebijakan legislatif yang ditempuh, faktor tidak efisiennya struktur peradilan yang ada serta pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap dari aparat penegak hukum .

Wolf Middendorf menyatakan bahwa keseluruhan efektivitas peradilan pidana tergantung pada tiga faktor yang saling berkaitan. Ketiga faktor yang dikemukakan ialah:

1. adanya undang-undang yang baik (*good legislation*);
2. pelaksanaan yang cepat dan pasti (*Quick and certain enforcement*); dan
3. pemidanaan yang layak atau sekedarnya dan seragam (*moderate and uniform sentencing*)<sup>16</sup>

Pencegahan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal mempunyai keterbatasan. Pernyataan ini menurut Barda erat berkaitan dengan batas-batas penanggulangan kejahatan. Keterbatasan kebijakan hukum pidana (penal) dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain:

a. *"Professor Schultz examined the movement of criminality in Swizerland in the years 1924 to 1962 and came the conclusion that increases and decreases in crime in a country are not related to changes in its laws or trends in court decisions, but are a function of the major cultural changes in a community's life"*<sup>17</sup>

(dikemukakan oleh Schulz bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan didalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan didalam putusan-putusan pengadilan, akan tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, Op; Cit, hal 50.

<sup>17</sup> Harold.D. Hart, Ed., *Punishment: For and Against*, Hart Publishing Company, Inc., New York City, hal 21

kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat, terjemahan Barda Nawawi Arief)

- b. *“Rubin has remarked that no matter what the nature of the sentence, whether it be punitive or rehabilitative, it will have little or no effect on the crime problem.”*<sup>18</sup>

(Rubin menyatakan bahwa penghukuman, apapun yang menjadi hakekatnya, yaitu apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki, sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan., terjemahan Barda nawawi arief)

- c. *Wolf Middendorf examined that it is very difficult to evaluate efficacy of general deterrence and to express results statistically because the mechanism of deterrence is unknown. We don't know the true relationship between cause and effect. People may behave criminally or they may refrain from such behavior, without relation to the presence or absence of laws and actual punishments. Moreover, other social controls, such as parental authority, mores, or religion may deter misconduct, as much as does the fear of punishment.*

(Wolf Middendorf menyatakan, bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari “*general deterrence*” karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya seperti, kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Terjemahan Barda Nawawi Arief)

Selanjutnya dikatakannya bahwa, *“The effectiveness of all forms of deterrence is directly connected with the structure of a given society. The smaller or closer a society is, the less contested the general value system is, the better deterrence can work.”*<sup>19</sup>

H.L Packer dalam “*the limits of criminal sanction*” menyimpulkan bahwa:

---

<sup>18</sup> Harold D. Hart, Ed, . Loc, Cit

<sup>19</sup> Harold D. Hart, Ed, .Loc, Cit hal 15

- 1 sanksi pidana sangatlah diperlukan ;kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.  
( *The criminal sanction is indispensable; we could not now or in the foreseeable future, get along without it*)
2. sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.  
( *the criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*).
3. sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.  
( *The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor: used indiscriminately and coercively, it is threatner*).<sup>20</sup>

Penanggulangan masalah kejahatan bukan hanya merupakan persoalan dari masyarakat dan negara di dunia. Apalagi dengan kecenderungan masa kini yang menuju pada “*one world*” dengan adanya “era globalisasi “ yang sudah mulai dirintis sejak lama dengan aktivitas – aktivitas kinerja dari United Organization (perserikatan bangsa-bangsa)

Pada garis besarnya menurut Barda bahwa strategi kebijakan penanggulangan /pencegahan kejahatan menurut kongres-kongres PBB meliputi:<sup>21</sup>

Strategi dasar/pokok penanggulangan kejahatan, ialah:

- a. Meniadakan faktor-faktor penyebab/ kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.  
Berdasarkan Kongres ke –6 (1980)  
*“crime prevention strategis should be based upon the elimination of causes*

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op., Cit hal 155 - 156,.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, Op;Cit hal 81-86

*and conditions giving rise to crime”;*

*“The basic crime prevention strategy must consist in eliminating the causes and conditions that breed crime”;*

*The main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standart of living, unemployment and illiteracy among broad section of the population”.*

*Kongres ke-7 (1985)*

*“The basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime”*

*Deklarasi Wina kongres ke-10 (2000):*

*“Comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional and local levels must adress the root cuses and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational and justice policies”*

- b. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistemik (jangan simplistik dan fragmentair)

Pengertian “kebijakan integral /sistemik “ mengandung berbagai aspek:

- b.1 ada keterpaduan, antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem POLEKSOSBUD ;dalam dokumen kongres dinyatakan:

*“the many aspect of criminal policy should be coordinate and the whole should be integrated into the general social policy of each country”* (kongres ke-5);

*“crime prevention and criminal justice sholud be considered in the context of economic development, political system, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order”* ( kongres ke-6 s/d ke-8;lihat Deklarasi Wina kongres ke-10 th.2000)

- b.2 ada keterpaduan antara “*treatment of offenders* (dengan pidana/tindakan) dan “*treatment of society*” seluruh masyarakat (lingkungan hidup) harus dibangun /disusun sedemikian rupa agar sehat dari faktor-faktor kriminogen.

- b.3 ada keterpaduan antara ‘penyembuhan/pengobatan simptomatik dan penyembuhan/pengobatan kausatif

- b.4 ada keterpaduan antara *treatment of offenders dan treatment of the victim*

- b.5 ada keterpaduan antara individu/*personal responsibility* dengan “*structural/functional responsibility*.”

- b.6 ada keterpaduan antara sarana penal dan non-penal

- b.7 ada keterpaduan antara sarana formal dan sarana

informal/tradisional; keterpaduan antara *'legal system dan extra-legal system'*

b.8 ada keterpaduan antara pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value oriented approach*)

- c. Kejahatan-kejahatan yang mendapat perhatian Kongres PBB untuk ditanggulangi, meliputi :
- economic crimes; crime as business; economic abuses;
  - corruption; corrupt activities of public official;
  - illicit trafficking in drugs;
  - money laundering;
  - violent crime; domestic violence;
  - organized crime; terrorism; apartheid;
  - environment crime;
  - industrial crime;
  - cyber crime (computer crime; computer related crime);
  - urban crime;
  - juvenile crime; instrumental use of children in criminal activities;
  - transnational/international crime;
  - crime against cultural property (cultural heritage);
  - racism (religious/racial crime and all its forms);
  - xenophobia, intolerance, discrimination;
- d. perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum dengan membuat resolusi ttg:
- code of conduct for law enforcement officials (resolusi MU-PBB 34/169, 1979);
  - international code of conduct for public official (resolusi MU-PBB 51/59);
- e. perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan sistem manajemen organisasi/manajemen data:
- computerization of records; computerization of criminal justice operations;*
  - dibentuknya jaringan informasi/data internasional (UNCJIN= *United Nation Crime and Justice Information Network*);
- f. disusunya beberapa "Guidelines", "basic Principles", "rules", "standard Minimum rules (SMR)":
- SMR for the treatment of prisoners (resolusi ecosoc 663 C (XXIV) 1957 and 2076 (LXII) 1977);
  - Safeguaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty (resolusi ecosoc 1984/50, th.1984);
  - SMR for administration of Juvenile justice (The Beijing rules); resolusi Mu-PBB 40/33, th.1985;
  - Declaration of basic Principles of justice for victim o crime and abuse of power (resolusi Mu-PBB 40/34, 1985);
  - Basic principles for the treatment of prisoners (resolusi MU-PBB 45/111.

- 1990);
- UN Guidelines for the prevention of juvenile delinquency (the Riyadh Guidelines); resolusi MU-PBB 45/112, th. 1990;
  - UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty (resolusi MU-PBB 45/113, 1990);
- g. Ditingkatkannya “kerjasama internasional” (*international cooperation*) dan “bantuan teknis” dalam rangka memperkuat *‘the rule of law’* dan *“management of criminal justice system.*

## **B. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam kehidupan masyarakat, keluarga merupakan unit terkecil yang peranannya sangat besar. Peranan yang sangat besar itu disebabkan, oleh karena keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam kelangsungan kehidupan masyarakat. Fungsi yang sangat penting itu terutama dijumpai pada peranannya untuk melakukan sosialisasi, yang bertujuan untuk mendidik warga masyarakat agar mematuhi kasidah-kaidah dan nilai-nilai yang dianut. Proses mengetahui kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang dianut untuk pertama kali diperoleh dalam keluarga. Pola perilaku yang benar dan tidak menyimpang untuk pertama kalinya juga dipelajari dari keluarga.

Keluarga merupakan kelompok terkecil dan yang paling intensif dalam membentuk kebiasaan. Orang tua merupakan kekuasaan yang besar sebagai sarana untuk memaksakan perilaku konformistis bagi anak-anaknya. Pengaruh yang diterapkan di dalam keluarga adalah melalui asosiasi, asimilasi, imitasi dan

juga paksaan.<sup>22</sup>

Kalau kehidupan keluarga kurang serasi, maka sangat besar kemungkinan bahwa anggota keluarga akan menjadi parasit bagi masyarakat. Pola hubungan keluarga yang memburuk apabila berkembang akan semakin memburuk sehingga apabila kemerosotan hubungan keluarga ini persisten akan melemahkan ikatan emosional antar anggota keluarga. Anak yang tumbuh dalam hubungan keluarga yang diwarnai dengan perselisihan sering mengembangkan ketidakpenyesuaian dalam kepribadian yang dapat bertahan hingga dewasa.<sup>23</sup>

Pada dasarnya hal-hal pokok yang menjadi bagian dari kehidupan keluarga menurut Soerjono Soekanto meliputi:<sup>24</sup>

1. Pola hubungan dalam keluarga
2. Pola-pola keluarga
3. Faktor-faktor eksternal

Masing-masing hal pokok tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pola hubungan dalam keluarga:
  - a. hubungan afeksional (emosional) meliputi eksek afeksi, afeksi yang normal, diskriminasi afeksi, afeksi yang tidak konsisten. Pemindahan afeksi, kurangnya afeksi, ketidakacuhan.
  - b. Hubungan antara subyek keluarga/anggota keluarga: meliputi represif/menekan, anarkhis, kebingungan, mencari keserasian.
2. Pola-pola keluarga:
  - a. besar kecilnya keluarga;
  - b. organisasi keluarga;
  - c. aktivitas keluarga;
  - d. nilai-nilai keluarga

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal 131

<sup>23</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Child Development*, McGraw-Hill, Inc, Inggris, Alih bahasa oleh Meitasari Tjandrasa, Erlangga, Jakarta, hal 226

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal 42

3. faktor-faktor eksternal:

- a. kedudukan sosial – ekonomis
- b. tetangga
- c. kesehatan mental, sosial dan fisik

Bentuk-bentuk hubungan kurang harmonis dalam keluarga yang menjurus pada penggunaan kekerasan merupakan hal-hal yang sering terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga dalam artian yang umum adalah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu keluarga untuk melukai anggota keluarga lain.

Pengertian kekerasan menurut PBB, yaitu sebagai:

*“ any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person ”*<sup>25</sup>

*“Domestic violence : a pattern of coercive tactics which can include physical, psychological, sexual, economic, and emotional abuse, perpetrated by one person against an adult intimate partner, with the goal of establishing and maintaining power and control over the victim.”*<sup>26</sup>

Violence dapat diartikan sebagai:

- a. *Unjust or unwarranted exercise of force with the accompaniment of vehemence, outrage or fury.*
- b. *Physical force unlawfully exercised; abuse of force ; that force is employed against common rights, against laws, and against public liberty.*
- c. *The exertion of any physical force so as to injure, damage or abuse.*<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Linda Velerian, *Human Rights and The Politics of Terror, Human Rights: an Overview, Defining Torture*, Gary E McCuen Publication Inc, 1955, hal 17.

<sup>26</sup> Ascione, Frank R., Claudia V. Weber, and David S wood. *“The Abuse of Animals and Domestic Violence: National Survey of Shelters for Women Who are Battered. “ “Society and Animals. 1997\_5(3), In Press, hal 5*

<sup>27</sup> Black, H.C., *Black Law Dictionary*, fifth ed., West Publising co., St. Paul Minn., 1979

Kekerasan dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan perihalan yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain.<sup>28</sup> Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

Mansour Fakih menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.

John Bondurant mendefinisikan *violence* sebagai :  
*“the willful application of force in such a way that is intentionally injurious to the person or group against whom it applied. ( here) injury is understood to include psychological as well as physical harm”*<sup>29</sup>

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa:

“ Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman

<sup>28</sup> Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.

<sup>29</sup> Peter Bachr et, al (ed ), *Instrumen Internasional Pokok-Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, 1997, Terjemahan dari Konvensi Perempuan yang terdapat dalam buku United Nations and The Advancement of Women ( 1945- 1966 ), hal 40 .

tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. “<sup>30</sup>

Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita menyatakan bahwa:

“ Diskriminasi terhadap wanita berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita. “<sup>31</sup>

Sedangkan menurut KUHP, dalam Pasal 89 kekerasan diartikan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pengertian tersebut di atas hanya memberikan penjelasan penggunaan kekerasan secara fisik. Sedangkan pendapat Harsja W. Bachtiar yang menyebut kejahatan kekerasan sebagai tindak pidana yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan obyek kejahatan berupa orang dan barang.<sup>32</sup>

Definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2000 adalah:<sup>33</sup>

<sup>30</sup> *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Terj. Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri RI Disempurnakan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1980

<sup>31</sup> *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*, Terj. Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri RI Disempurnakan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1980

<sup>32</sup> Harsja Bachtiar, *Kejahatan dengan Kekerasan Suatu Ulasan Sosiologis*, makalah disampaikan dalam diskusi panel Perhimpunan Mahasiswa Hukum Jakarta, 21 maret 1983, hal 5

<sup>33</sup> *RUU Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Tim Perumus Kelompok kerja usulan RUU-KDRT, Mitra Perempuan, juli 1999, hal 2

“Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga”.

- a. yang dimaksud **kekerasan fisik** adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian.
- b. Yang dimaksud **kekerasan psikologis** adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, pada seseorang.
- c. Yang dimaksud dengan **kekerasan seksual** adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki.; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya;
- d. yang dimaksud **kekerasan ekonomi** adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja didalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.
- e. Yang dimaksud dengan **perampasan kemerdekaan** secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya.

## 2. Latar Belakang Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut jender.

---

tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

Dalam proses perkembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan. Teori nurture di atas lalu berpindah ke teori nature. Pendekatan nurture dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan berbangsa.

Teori- teori lain yang lebih canggih sesuai dengan perkembangan masalah dalam masyarakat antara lain adalah teori psikoanalisa, teori fungsionalis struktural, teori konflik, teori feminis, dan teori sosio – biologis.

Teori Psikoanalisa dari Sigmund Freud beranggapan bahwa peran dan relasi jender ditentukan oleh dan mengikuti perkembangan psikoseksual, terutama dalam *phallic stage*, yaitu suatu masa ketika seorang anak menghubungkan identitas ayah dan ibunya dengan alat kelamin yang dimiliki masing-masing.<sup>38</sup> Rasa rendah diri seorang anak perempuan mulai muncul ketika dirinya menemukan “sesuatu” yang kurang, yang oleh Freud istilahkan dengan “kecemburuan alat kelamin” (*penis envy*). Jadi jelas bahwa unsur biologis merupakan faktor dominan (*determinat factor*) di dalam menentukan pola perilaku seseorang. Talcott Parsons dan Parson & Balles berpendapat bahwa keluarga sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Karena itu peran

---

<sup>38</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 120

keluarga semakin penting dalam masyarakat modern terutama dalam pengasuhan dan pendidikan anak.<sup>39</sup> Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara laki-laki dan perempuan. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan antara suami dan istri dalam keluarga atau antara kaum laki-laki dan perempuan dalam hidup masyarakat. Menurut Arief Budiman bahwa pembagian kerja secara seksual merupakan sesuatu yang wajar dari kodrat wanita itu sendiri, yang membuat wanita submisif, kurang aktif dan sebagainya sehingga menjadi ibu rumah tangga merupakan kenyataan yang tepat, oleh karena keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu dan anak yang merupakan pengelompokan manusia yang paling universal, terdapat disegala tempat dan zaman.<sup>40</sup>

Teori Konflik yang mendasarkan pandangannya kepada pertentangan antar kelas di dalam masyarakat, beranggapan bahwa relasi jender sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya. Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk penindasan. Teori ini paling tegas menolak semua anggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Menurut Karl Marx, yang juga

---

<sup>39</sup> Talcott Parsons & Robert F. bales (ed), *Family, Socialization and Interaction Process*, Glencoe, The Free Press, 1955. hal 23

<sup>40</sup> Arief Budiman, *Pembagian Kerja secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1985, hal 2

mendapat dukungan Fredrich Engels, relasi jender yang terjadi di dalam masyarakat sepenuhnya merupakan rekayasa masyarakat (*social construction*).<sup>41</sup>

Randall Collins beranggapan bahwa keluarga adalah wadah tempat pemaksaan suami sebagai pemilik dan wanita sebagai abdi. Margrit Eichlen beranggapan keluarga dan agama adalah sumber terbentuknya budaya dan perilaku diskriminasi gender.

Paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk (*egalitarian*) memperjuangkan kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktivitas masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut disediakan program khusus (*affirmation action*) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Akibatnya dapat diduga timbul reaksi negatif dari kaum laki-laki yang apriori terhadap perjuangan tersebut yang dikenal dengan perilaku *male backlash*. Keberhasilan sebagian masyarakat barat dalam kesetaraan perempuan telah menimbulkan perubahan sikap dan perilaku perempuan yang bergaya maskulin seperti agresif, kasar, egoistis dan tidak mau menikah.

Teori-teori Feminis yang lebih prihatin terhadap nasib perempuan antara lain dipelopori oleh Freda Adler,<sup>42</sup> mengakui bahwa wanita masa kini memang berangsur-angsur meninggalkan gambaran wanita yang penuh kelembutan dan

---

<sup>41</sup> Disarikan dari Frederich Engels, *The Origin of The family Private Property and The State*, New York, International, 1942, hal 12

<sup>42</sup> Freda Adler, *Sisters In crime: The Rise of the New Female Criminal*, 1975, disarikan oleh Eryln Indarty, Makalah, Universitas Diponegoro, Semarang, hal 17.

keibuan untuk berubah menjadi wanita yang tangkas, di mana perubahan tingkah laku ini diperlukan untuk merebut lowongan kerja yang didominasi oleh laki-laki, walaupun ia menyangkal jika dalam memperjuangkan haknya sebagaimana yang dimiliki pria. Sebenarnya kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis tetapi oleh faktor budaya dalam masyarakat.<sup>43</sup> Ketimpangan peran dan relasi jender dinilai perlu ditinjau kembali, tetapi alternatif yang ditawarkan ternyata berbeda-beda, sehingga muncul berbagai aliran feminis dengan alternatif teorinya masing-masing.

Teori Sosio-biologis yang mencoba mengelaborasi teori nature dan nurture beranggapan bahwa faktor biologi dan faktor sosial-budaya menyebabkan laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Di samping aliran tersebut terdapat paham kompromis yang dikenal dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan mempertentangkan antara kaum laki-laki dan perempuan, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran dari laki-laki dan perempuan secara seimbang. Hubungan antara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna melengkapi satu sama

---

<sup>43</sup> Saskia Eleonora Wieringa, *Gender dan Gerakan Perempuan*, Garba Budaya, Jakarta, 1999, hal 34

lain. RH. Tawney menyebutkannya bahwa keragaman peran, apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, budaya pada hakekatnya adalah realita kehidupan manusia.<sup>44</sup> Karena itu penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah konsteltual dan situasional dan bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (quota) dan tidak bersifat universal. Pandangan ini membedakan sekurangnya 3 konteks kehidupan seseorang, yaitu keluarga, masyarakat dan agama. Sedang situasional menunjukkan penerapan kesetaraan gender tidak bisa dilakukan sama disemua strata masyarakat. Karena itu Vandana Shiva menyebutkan *equality in diversity* (persamaan dalam keragaman).

Istilah patriarki merupakan istilah yang digunakan secara lebih umum untuk menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kausa dengan laki-laki menguasai wanita dan untuk menyebut sistem yang membuat tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara. budaya patriarki inilah yang menimbulkan terjadinya sikap apriori dan diskriminatif terhadap kaum wanita pada masa itu terutama pada saat proses pembentukan peraturan perundangan yang akan berlaku. Sylvia Walby dalam buku "*theorising Patriarchy*" menyatakan bahwa patriarki merupakan suatu sistem dari struktur dan praktek-praktek sosial dalam mana kaum laki-laki menguasai, menindas, dan menghisap perempuan. Pemahaman bahwa patriarki itu merupakan sistem membantu perempuan menolak pendapat

---

<sup>44</sup> *Sejarah Perkembangan dan Konsep Teori Gender*, Tim focal Point PUG; Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2002, hal 20.

determinisme biologis yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu secara alamiah berbeda karena biologi atau badannya dan karena itu mendapatkan peran yang berbeda) atau pendapat bahwa setiap laki-laki selalu berada dalam posisi subordinat. Selanjutnya Bashin Kamla menyatakan,<sup>45</sup> bahwa melekat sistem ini adalah ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan bahwa perempuan harus dikontrol laki-laki dan bahwa perempuan adalah milik laki-laki.

Adapun bentuk-bentuk kekuasaan dan kontrol sistem patriarki terhadap perempuan menurut Ita. F. Nadia meliputi:<sup>46</sup>

1. Penyiksaan emosi, yaitu membuat istri selalu bersalah dan memojokkan posisinya dalam rumah tangga.
2. Penyiksaan secara ekonomi, membuat istri tergantung secara ekonomi, tidak boleh bekerja, keuangan dipegang oleh suami.
3. Penyiksaan seksual, memperlakukan istri atau pasangannya hanya sebagai obyek seksual.
4. Ancaman, ini meliputi : mengancam akan menyiksa, mengancam akan membawa pergi anak, ancaman akan membunuh, dll

Gambaran tentang stereotipe dan posisi subordinat terhadap perempuan tertuang dalam beberapa kitab yang di tulis berabad lalu dan masih di anggap sebagai ajaran yang harus dipatuhi oleh masyarakat , seperti Serat Centini yang mengajarkan tentang “Kias lima jari tangan” yang isinya cenderung

---

<sup>45</sup> Bashim Kamla, *Menggugat Patriatri, Pengantar Tentang Persoalan Terhadap Kaum Perempuan*, Terjemahan Nur. Katjasungkana, What is Patriarchy: Yogyakarta: Benteng Kalyamamitra, 1996, hal 1

<sup>46</sup> Ita. F. Nadia, *Kekerasan terhadap Perempuan dari Perspektif Gender*, Makalah, Jakarta, 1998, hal 10

melemahkan perempuan.<sup>47</sup>

1. Jempol (ibu jari), berarti "Pol ing Tyas" sebagai isteri harus berserah diri sepenuhnya kepada suami. Apa saja yang menjadi kehendak suami harus dituruti.
2. Penuduh (telunjuk), berarti jangan sekali-kali berani membantah "tundhung kakung" (petunjuk suami). Ia harus patuh pada petunjuk dan perintah suami.
3. Panunggul ( jari tengah), berarti ia harus mengunggulkan suami , apapun pekerjaan dan berapapun penghasilannya;
4. Jari manis, ia harus manis air mukanya dalam melayani suami dan bila suami menghendaki sesuatu.
5. Jejentik (kelingking), berarti istri harus selalu "anthak inthikan" terampil dan banyak akal dan sembarang kerja melayani suami. Dalam melayani suami hendaknya cepat tetapi lembut.

Bila keidealan perempuan versi serat centini itu diterapkan begitu saja dalam kehidupan perkawinan, maka sangat mungkin perempuan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian dan pengorbanannya diserahkan isteri sepenuhnya untuk suami, dengan tidak menyisakan sedikitpun untuk dirinya sendiri.

---

<sup>47</sup> Eko Prasetio dan Sri Maryuni, PKBI Yogyakarta, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta, 1997, hal 1

Hidup harmonis adalah hidup yang seimbang lahir batin, terpenuhi kebutuhan dasar fisik dengan memadai dan tercapainya aktualisasi diri dalam pergaulan yang lebih luas. Dengan demikian perbedaan bukan alasan untuk mendudukkan satu sama lain, tetapi sebaliknya dengan perbedaan maka perlu saling melengkapi dan saling bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dan lebih berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

### 3. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan gender terhadap perempuan menurut El Bushra dan Eugenia Piza Lopez mengambil berbagai bentuk :

Pertama, kekerasan terhadap pribadi (*personal violence*) kaum perempuan menderita dan menjadi korban kekerasan secara fisik dan mental dalam kehidupan mereka sehari-hari, kekerasan ini mempengaruhi kesehatan mental, menghancurkan kepercayaan diri serta menyulitkan perkembangan kepribadian perempuan.

Kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga, rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota rumah keluarga. Akan tetapi kenyataannya malah menjadi tempat penderitaan dan tempat penyiksaan. Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak banyak mendapat perhatian adalah diskriminasi terhadap perempuan.

Ketiga adalah kekerasan publik dan negara. Adapun bentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara adalah pemaksaan sterilisasi dalam program keluarga berencana (*enforced sterilization*) keluarga berencana dibanyak tempat menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan.<sup>48</sup>

Dari siklus kehidupan manusia kekerasan terhadap wanita dapat diidentifikasi sebagai berikut:<sup>49</sup>

FASE	TIPE KEKERASAN
Sebelum kelahiran	Aborsi atas dasar seleksi kelamin (cina, india, korea), penganiayaan pada saat hamil, pemaksaan hamil seperti perkosaan masal pada saat perang
Pada saat bayi	Pembunuhan anak bayi (wanita), perlakuan salah baik emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam bidang makanan dan kesehatan terhadap anak wanita
Pada usia anak	Kawin anak, penyunatan, perlakuan seksual baik oleh keluarga maupun orang lain pelacuran anak
Pada usia remaja	Kekerasan pada saat percumbuan, perlakuan sex terpaksa karena tekanan ekonomi, pelecehan seksual ditempat kerja, pelacuran dipaksa, perdagangan wanita
Masa reproduksi	Kekerasan oleh pasangan intim, marital rape, pembunuhan atau kekerasan karena mahar, pembunuhan oleh pasangan, perlakuan salah psikis, pelecehan seksual ditempat kerja, perkosaan, kekerasan terhadap wanita

<sup>48</sup> El Bushra dan Eugenia Piza Lopez '*Gender Related Violence: Its Scope and Relevance*' dalam Focus on Gender Group on Women in Development, London: Change, 1992, hal 23

<sup>49</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal 34

	cacat.
Usia tua	Kekerasan terhadap janda, kekerasan terhadap orang tua.

Kekerasan terjadi dalam setiap siklus kehidupan. Ini berarti Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam area yang luas yang hampir sebagian besar keluarga mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Gelles and Straus, say that:

*“Domestic violence occurs in epidemic proportions, impacting an estimated 6.2 million American women every year, and causing more injury to women than car accidents, muggings, and rapes combined. It is a lethal crime, which claims the lives of women on average each day, leaving hundreds of children motherless each year. Yet women are not the victims; at least half of all men who batter their female partners also abuse their children. And it is estimated that 1 out of every 20 individuals 60 years and older is the victim of elder abuse. Domestic violence has its roots in a long history of social and legal traditions that have permitted and supported men’s abuse of women and children in family relationships. These legal and social sanctions, rooted in sexism and misogyny, have allowed family violence to remain a “private matter,” immune from public security and intervention, for centuries. In fact, the vast majority (91 –95 % of victims of partner violence are women who are abused by their male partner.”<sup>50</sup>*

Lingkup rumah tangga menurut Rancangan Undang-Undang Kekerasan

Dalam Rumah Tangga 2000, meliputi:

1. Suami isteri atau mantan suami isteri
2. Orang tua dan anak-anak
3. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
4. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga

<sup>50</sup> Gelles and Straus, *“Survey on Domestic Violence*, National Institute of Mental Health, New York 1985, hal 8

5. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama.

Sedangkan lingkup perkawinan adalah isteri atau suami atau mantan istri/suami adalah meliputi istri atau suami atau mantan istri/suami de jure yakni seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta meliputi isteri atau suami atau mantan isteri suami atau mantan isteri/suami yaitu, seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai agama atau adat istiadat pihak-pihak yang berkaitan, walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah undang-undang tertulis. Berdasarkan definisi di atas maka lingkup perkawinan de jure dan de facto.<sup>51</sup>

Dari penjelasan di atas kekerasan dalam rumah tangga berarti bisa menimpa siapa saja termasuk seorang ibu, isteri, suami, bapak, anak atau bahkan pembantu rumah tangga, Namun dalam banyak literatur, kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya pada penganiayaan terhadap isteri oleh suami saja. Hal ini bisa dimengerti karena pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain.

---

<sup>51</sup> *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LBH APIK & Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2000, hal 69.

Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan pada pihak yang lain. Biasanya perilaku kekerasan diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah bahkan menyakiti pihak lain. Hal yang patut diingat di sini, meski tindak kekerasan dapat menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan fisik dan mental, namun fenomena ini bukanlah hanya sebuah fenomena medis.<sup>52</sup> Tindak kekerasan juga bukanlah sebuah fenomena kriminal yang berdiri sendiri, tetapi sebuah fenomena yang melintasi lingkup hukum, etika dan kesehatan serta berkaitan erat pula dengan moral, budaya, politik dan juga latar belakang pribadi.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi dalam dua kategori yakni kekerasan fisik dan non fisik. Namun kategori ini dapat diperluas meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, bahkan beberapa diantaranya mengalami kekerasan berlapis (kumulatif), artinya mengalami beberapa jenis kekerasan atau kombinasi jenis-jenis kekerasan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga berasal dari semua tingkatan usia, golongan masyarakat, tingkat penghasilan, suku, agama, jabatan dan dari setiap status kawin dan keluarga.

---

<sup>52</sup> Sita Aripurnami, *"Memperkuat Posisi tawar" Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Respon Masyarakat*, Makalah dalam Seminar Nasional "Peran Agama-Agama dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan", Hotel Kartika Chandra, Jakarta, tanggal 19 September 2000, hal 1

#### 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga

Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat merupakan proses-proses organis yang sangat dinamis, yang menyebabkan banyak ketidakstabilan dan kurang adanya kesepakatan antara masing-masing anggota masyarakat mengenai pola kehidupan sehari-hari.

Pergeseran nilai yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu kenyataan ini terlihat semakin menonjolnya nilai-nilai materialisme dan individualisme. Hal tersebut membawa akibat-akibat serius, berupa munculnya berbagai bentuk kejahatan yang menggunakan kekerasan dan meresahkan masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa tidak ada suatu kejahatan yang berdiri sendiri, ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Secara sosiologis warga masyarakat dari segala lapisan, pada saat ini orientasinya pada benda, uang atau sejenisnya, sehingga orang berhasrat kuat untuk memiliki sebanyak mungkin materi, yang mana itu akan meningkatkan status, akibatnya orang akan mudah melakukan kejahatan;
- b. Ada gejala, masyarakat tidak mempunyai tempat penyaluran kehendak, disamping ada semacam tekanan mental, tekanan mental yang tidak tersalur pada suatu saat akan meledak dan menimbulkan kenekadan, sehingga yang bersangkutan tidak dapat berfikir secara rasional;
- c. Gejala lain adalah masyarakat berani mengambil resiko, sementara tidak memperhitungkan akibat yang akan terjadi. Keberanian itu menjadi salah satu sebab mengapa orang tidak segan melakukan kejahatan;
- d. Banyaknya kejahatan yang tidak terungkap mengakibatkan, kalau mereka melakukan perbuatan yang menyimpang yang pokok baginya adalah perbuatan tersebut tidak diketahui oleh orang lain, karena kalau ketahuan ia

<sup>53</sup> Soejono Soekanto, "*Lima sebab Mengapa Kejahatan Kekerasan Meningkat*", Artikel di dalam *Harian Kompas*, 25 juli 1981, hal 4 kolom 5, 6.

- akan malu;
- e. Karena mulai menipisnya keteladanan bagi pemimpin, dalam hal tanggung jawab, yang seharusnya memberi teladan bagi masyarakat, justru menunjukkan kecenderungan yang kurang baik akibatnya masyarakat mudah meniru untuk berbuat yang tidak benar, sedang urusan tanggung jawab adalah urusan nanti.”

Menurut Mulyana W Kusumah, kekerasan dapat dijelaskan dengan melihat pada kultur dan struktur-struktur yang ada di dalam masyarakat, demikian:

“Sumber-sumber kultural dari kejahatan kekerasan terletak pada berseminya sub kebudayaan kekerasan yang antara lain merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung pola perilaku kekerasan di mana respon-respon yang secara fisik agresif diharapkan, bahkan dibutuhkan oleh kelompok sosial pendukung sub kebudayaan tersebut.”<sup>54</sup>

Perkembangan sejarah manusia pada masa lalu telah menciptakan mitos-mitos hubungan antara pria dan wanita, Yang mana mitos adalah sebuah kisah yang tidak berdasarkan kenyataan, bahkan berlawanan dengan fakta. Masyarakat pada umumnya masih sangat meyakini mitos. Dan lebih jauh lagi mitos sangat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap persoalan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya cenderung menempatkan wanita pada posisi terbelakang atau *underprivileged* akar historis dan akar struktural dari keterbelangan adapun mitos itu meliputi:<sup>55</sup>

Mitos : kekerasan dalam rumah tangga jarang terjadi

<sup>54</sup> Mulyana W Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 24

<sup>55</sup> *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bidang Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan, Kalyanamitra, Jakarta, 1999, hal 20 -23

- Fakta : satu dari setiap tiga isteri pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga
- Mitos : kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami/pasangan yang berpendidikan rendah
- Fakta : kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak bersekolah, atau berpendidikan rendah, tetapi juga terjadi di dalam keluarga yang berpendidikan tinggi.
- Mitos : kekerasan dalam rumah tangga hanya terjadi di keluarga-keluarga miskin
- Fakta : Pengalaman seluruh dunia memperlihatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi disemua lapisan masyarakat, banyak budaya, dan semua golongan umur.
- Mitos : Rumah tangga adalah urusan pribadi dan yang terjadi di dalamnya bukan urusan orang lain.
- Fakta : Penyerangan adalah kriminal, masyarakat secara keseluruhan bertanggungjawab atas perbuatan kriminal. Kekerasan bukanlah sesuatu yang wajar dari rumah tangga. Manakala seseorang diperlakukan kejam, pelaku kehilangan haknya atas ruang pribadi, bebas dari penyerangan adalah masalah hak asasi manusia.
- Mitos : Kalau perempuan tidak suka ia bisa pergi meninggalkan pasangannya
- Fakta : Perempuan pergi biasanya dikarenakan berbagai penyebab : takut pembalasan dari lelaki, ketergantungan uang, tidak ada tempat yang dapat dituju, khawatir akan masa depan anak-anak, kepercayaan diri yang rendah, dll.
- Mitos : Pelaku tidak bisa mengendalikan kekerasannya.
- Fakta : Ini bukanlah alasan untuk memaklumi kekerasan dan tidak seorangpun patut dipukul
- Mitos : Alkohol menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
- Fakta : Dalam banyak kasus, pelaku bersikap tenang pada saat melakukan penyerangan. Alkohol bisa menjadi pemicu penyerangan, tetapi sama sekali salah berpendapat bahwa alkohol adalah penyebab kekerasan.”

Suatu kenyataan lain menunjukkan bahwa menurut Muhyidin, terdapat indikasi kecenderungan di dalam masyarakat tentang makin berperannya wanita ikut mencari kebutuhan materiil keluarganya, kecenderungan wanita untuk ikut menanggung beban memang tidaklah berdiri sendiri, berbagai faktor

mempengaruhinya.<sup>56</sup> Pemberian penghargaan yang lebih dari fungsinya terhadap materi, yang mengakibatkan segala peran diukur menurut pertimbangan yang bersifat ekonomis, merupakan pangkal pokok yang mendasarinya. Fungsi materi telah bergeser dari fungsi yang sebenarnya menjadi alat untuk mencapai prestise tertentu dalam ukuran yang bersifat ekonomis. Oleh karena itu sering terjadi pembagian kerja secara seksual yang bersifat eksploitatif.

Dilain pihak, faktor biologis, psikologis fisiologis ada pada wanita tidak dapat dihilangkan begitu saja. Peran wanita sebagai penerus keturunan yang harus mendidiknya, menyusui dan membimbing merupakan problem yang tidak begitu saja dapat merubah status dan peran yang dapat dilakukannya. Oleh karena itu timbul konflik antara status dan peran dalam diri wanita. Di mana disatu sisi harus mengurus rumah, disisi lain juga harus mencari kebutuhan materi.<sup>57</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor-faktor yang merupakan sebab-sebab yang saling tergantung dan tidak dapat berdiri sendiri. Diantaranya masalah kedudukan sosial, stress, citra diri, keterbukaan hidup sosial, nilai-nilai pribadi dan umum.

---

<sup>56</sup> Muhyidin, *Pergeseran Peran Wanita dalam Keluarga Hubungannya dengan Hukum Waris Islam*, Masalah-Masalah Hukum, Undip, Semarang, No. 8, 1994, hal 27

<sup>57</sup> Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, Pustaka Mantiq, Solo, tanpa tahun, hal 89-90

Hofeller menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam keluarga meliputi:<sup>58</sup>

- a. sanksi sosial
- b. faktor ekonomi
- c. model peranan menurut jenis kelamin.”

Adalah suatu kenyataan bahwa sanksi sosial cukup mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap wanita, sanksi ini meliputi, diijinkannya suami menampeleng isteri untuk hal-hal tertentu. Selain itu kondisi ekonomi harus diakui sebagai faktor yang cukup penting yang membuat wanita sulit melarikan diri, karena kebanyakan isteri mengantungkan ekonominya pada suami.

Di dalam masyarakat terdapat nilai yang cukup kuat bahwa wanita harus tunduk, memahami dan selalu beradaptasi pada suami. Hanya jika isteri menyerahkan hidupnya pada suaminya dan melayaninya dengan baik, maka ia menjadi begitu indah dimata suami dan masyarakat. Jadi, wanita itu bernilai jika ia mengabdikan diri sepenuhnya pada suami dan anak-anak.

Dalam masyarakat anak laki-laki lebih dipuja. Lebih berat hukumannya jika bersalah dan lebih banyak mendapat tuntutan atau tekanan (*pressure*). Anak lelaki kemudian cenderung melihat wanita sebagai makhluk lemah, tidak kuat, tidak penting. Pandangan ini sebenarnya “merusak”. Harapan terhadap pria yang terlalu tinggi, yang dihargai hanya jika ia berprestasi, dan tidak boleh

---

<sup>58</sup> Kathleen Hofeller, *Battered Women, Shattered Lives*, California :R & E, Publisers, 1987 diterj. Fentiny Nugroho, Makalah “*Kekerasan Dalam Keluarga*”, Jakarta, Mitra Perempuan, 4 Nopember 1997, hal 25

menunjukkan emosinya, bahkan sebagian laki-laki ia harus selalu menang, akhirnya menimbulkan stress bagi laki-laki.

Kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi pula oleh faktor-faktor yang menurut Farha Ciciek, bahwa faktor-faktor itu berasal dari masyarakat di mana masyarakat tidak mampu mengakui dan melihat bahwasanya persoalan kekerasan dalam rumah tangga itu ada.<sup>59</sup> Sampai sekarang ini hanya ada perhatian kecil pada persoalan ini. Keluarga-keluarga yang menderita kekerasan dalam rumah tangga dibiarkan menderita sendirian. Kekerasan ini adalah persoalan masyarakat, tetapi penolakan masyarakat untuk memikul tanggung jawab telah memungkinkan kejahatan ini terus berlangsung.

Di samping itu budaya kita sampai tingkat tertentu masih mendukung keyakinan lama bahwa perempuan adalah milik laki-laki, dan laki-laki bisa memperlakukan perempuan sesuai kehendaknya.

Faktor sosial-ekonomi seperti rendahnya pendapatan dan taraf pendidikan, besarnya jumlah keluarga dan rendahnya ilmu agama merupakan faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan.<sup>60</sup> Di dalam masyarakat di mana agama masih dijadikan norma masyarakat, ada semacam mekanisme kontrol sosial yang mengurangi kemungkinan seseorang melakukan kekerasan.

---

<sup>59</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Belajar dari Kehidupan Rasulullah saw*, Lembaga Kajian Agama dan Jender bekerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan, dan Asia Foundation, Jakarta, 1999, hal 26 – 27

<sup>60</sup> Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 1994, hal 146

Kondisi-kondisi sosial secara umum seperti frustrasi, perilaku orang disekitar yang menyebabkan kemarahan dan agresi merupakan sebab terjadinya kekerasan.<sup>61</sup> Berdasarkan teori Neo-Asosiasi Kognitif bahwa kekerasan berasal dari reaksi negatif terhadap ingatan dan kognisi yang tidak menyenangkan, di mana menurut Berkowitz, jika mengalami perasaan tak menyenangkan, orang akan cenderung melakukan tindakan agresif atau tindakan eskapis (melarikan diri) dari keadaan tak menyenangkan.

Dalam masyarakat yang penuh instabilitas, budaya kekerasan (*culture of violence*) akan berkembang, dan dalam masyarakat yang bergolak karena perang, kekerasan merupakan bagian senjata yang digunakan untuk perang.<sup>62</sup> Arif Gosita mengungkapkan bahwa faktor-faktor pendukung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain terdiri dari dalam diri si korban yang terdiri dari :<sup>63</sup>

a. lemah mental:

- kurang mampu berfikir, membuat penilaian atau pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan/pembinaan atau kurang sempurnanya daya berfikir.
- dihindangi rasa takut untuk melawan

b. lemah fisik

- kurang mampu melawan karena keadaan tubuh;

<sup>61</sup> Yayah Khisbiah, *Agresi dan Kekerasan Prespektif Teori Psikologi*, Kerjasama The Asia Foundation dan IKAPI, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal 3,

<sup>62</sup> Rita Serena Kalibonso, "*Problematika Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender*", Seminar, Malang, 20 Desember 1997, hal 12.

<sup>63</sup> Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap para Korban Perkosaan* (beberapa catatan), Jakarta: Ind hill-cp, 1987, hal 13-14

- kurang mampu melawan karena tidak mempunyai kemampuan/ketrampilan bela diri;
- tidak punya sarana untuk melindungi diri
- mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan sosial

c. lemah sosial

- termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomis atau secara finansial tidak mampu melindungi diri sendiri;
- termasuk golongan yang tidak mempunyai perlindungan

Faktor yang bersifat eksternal (dari luar diri si korban ) terdiri dari :

- a. pelaku pada umumnya mereka yang pernah mempunyai kontak sosial atau relasi sosial dengan korban.
- b. nilai –nilai yang keliru di dalam masyarakat

Lou Brown, Francois Dubau dan Merrit Mckeon dalam “*Stop domestic Violence*” mengungkapkan sebagai berikut: <sup>64</sup>

*“ here are just there simple and commonsense reasons why domestic violence has been able to sink deep into the marrow of our culture. People don't wont to believe that other human beings would do this. People don't want to associate with people who do this. People don't event want to talk about the subject. You can be that with this resistence and denial at work throght our culture, we have created a perfect climate for the worst kind of domestic violence to quietly grow and spread like a terrible disease. “*

Kebudayaan di mana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap. Kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah dan kebudayaalah yang memberi corak pengalaman individu. Sehingga faktor individualitas memegang peranan

<sup>64</sup> Brown, Lou, Fr ancois Dubau and Merrit Mc Keon, “*Stop domestic Violence, An Plan for saving lives*”, (New York: St. Martin Griffin, 1997), page 18

penting terhadap terjadinya kekerasan. Di mana orang tidak percaya bahwa orang lain melakukan kekerasan dalam rumah tangga, orang tidak ingin bergaul dengan mereka serta tidak menghargai masalah itu. Bahwa dengan kekebalan dan penolakan dalam budaya tersebut berarti kita telah menciptakan iklim yang baik terhadap anggapan yang jelek sehingga dapat menumbuhkan ketenangan dan menghambat menyebarnya penyakit.

c. Pada dasarnya media massa juga turut memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>65</sup> Media massa mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh informasi tersebut, apabila cukup kuat, akan memberi dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu.<sup>66</sup> Bahwa bukannya frekuensi yang menentukan adanya pengaruh tertentu, melainkan isi dari media massa yang menampilkan cerita atau pemberitaan yang “lepas kontrol” atau memuat gambar yang tidak senonoh sehingga mempengaruhi perkembangan sosial.<sup>67</sup>

d. Perkembangan ilmu teknologi terutama penemuan alat-alat kontrasepsi seiring dengan menurunnya agama yang mempengaruhi pendapat anggota

---

<sup>65</sup> M. Khoidin, *Pornografi dan Kejahatan Seksual*, (Suara Merdeka : Jum'at 24 nopember 2000) hal VI

<sup>66</sup> Saifuddin Azwar, *Sikap manusia Teori dan Pengukurannya*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 20

<sup>67</sup> W. A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, Eresco Bandung, 1988, hal 196

masyarakat tentang seks. Di mana seks tidak lagi dikaitkan dengan proses prokreasi dan sesuatu yang wajar. Hal ini dapat berakibat pada perilaku seksual masyarakat yang makin bebas, tidak terikat pada norma-norma yang berlaku yang dapat berakibat terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual.

Jeanne Mandagi dalam makalahnya mengungkapkan bahwa pada dasarnya ada beberapa segi negatif atas pemuatan kejahatan lewat pers, sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Informasi pers yang rinci mengajarkan manusia hal-hal yang salah (*modus operandi*).
2. Pemberitaan tentang kejahatan secara berlebihan (*overdosis*) menghasilkan kesimpulan yang salah di masyarakat yang seolah-olah polisi tidak bekerja.
3. Bahkan pemberitaan tentang kejahatan yang secara berlebihan dapat menimbulkan kekebalan bagi pembacanya dan tidak memiliki kepekaan sosial karena menganggap kejahatan itu hal yang biasa/wajar sehingga menghambat minat masyarakat untuk berperan dalam menanggulangi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Kekerasan media (*media violence*) terutama dari media elektronik dapat meningkatkan agresi sebagian penontonnya. Kegairahan yang meningkat juga dapat menyebabkan kekerasan, karena kognisi sering mempengaruhi

---

<sup>68</sup> Jeanne Mandagi, *Tanggung jawab Sosial Pers dalam Memberitakan Kejahatan dalam "kriminalitas dalam Surat Kabar"*, Jakarta, Antar Kota, 1991, hal 85 – 86

emosi dan selanjutnya dapat menimbulkan kekerasan.

Sistem hukum di Indonesia dilihat dari sudut substansi hukum (peraturan dan kebijakan yang ada), struktur dan budaya hukum senantiasa mengekalkan ketidakadilan terhadap perempuan.<sup>69</sup> Salah satunya adalah Undang-Undang Perkawinan, pengalaman perempuan diberbagai belahan dunia menunjukkan bahwa posisi subordinat perempuan serta bentuk-bentuk ketidakadilan jender yang diakibatkannya justru bermula dari keluarga, di mana wanita disemati kedudukan dan peranan dalam keluarga sebagai isteri dan ibu terlihat jelas bagaimana kedudukan perempuan inferior terhadap laki-laki.

Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dimaksudkan sebagai ketentuan yang mengangkat harkat dan martabat perempuan, sebab pada masa itu perempuan mengalami berbagai ketidakadilan dalam perkawinan seperti perceraian yang semena-mena, perkawinan di bawah umur yang sangat tinggi, pemaksaan kawin dan poligami. Oleh karena itu, upaya pengaturan perkawinan dikatakan sebagai sebuah upaya menghapuskan penindasan terhadap perempuan melalui hukum.<sup>70</sup>

Pada perjalanannya, proses pengaturan perkawinan menjadi undang-undang melewati jalan yang panjang, dan pada saat disahkan terutama

---

<sup>69</sup> *Pengarusutamaan Gender dalam Penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan*, Tim Focal PUG Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2002, hal 12

<sup>70</sup> Sri Wiyanti, *Belajar dari Sejarah Penindasan Perempuan: Sejarah UU Perkawinan dan Pembakuan Perempuan dalam Perspektif Perempuan*, Makalah, Jakarta, 2001, hal 6

pemerintah menganggap bahwa Undang-Undang Perkawinan merupakan kemajuan bagi kaum perempuan Indonesia. Tetapi dalam perkembangannya, undang-undang ini terlihat menciptakan ambivalensi, terutama dalam menempatkan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Meskipun Undang Undang Perkawinan pada Pasal 31 ayat 2 menjelaskan adanya kapasitas dan kemampuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan rumah tangga dan harta perkawinan dan mengatur kewajiban yang sama di dalam rumah tangga, di lain pihak terdapat ketentuan Pasal 31 ayat 3 yang mendudukan laki-laki sebagai sentral figur keluarga, Pasal ini sebagaimana Pasal 34, menekankan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Ketentuan ini jelas menempatkan kaum isteri pada posisi tergantung secara ekonomi maupun secara emosional kepada suami, posisi perempuan hanya di wilayah domestik sedangkan laki-laki di wilayah publik.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Tapi Omas Ihromi, *Hukum, Jender dan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Makalah pada Semiloka Upaya Hukum dalam Mencegah/mengatasi Diskriminasi terhadap Wanita, kerjasama Program Studi Kajian Wanita dan Jender, Program Pasca sarjana Universitas Indonesia dengan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang., 30 agustus 1999, hal 6

### C. Dokumen Internasional Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### 1. Kesepakatan internasional yang berhubungan dengan kekerasan dalam Rumah Tangga

Perjuangan untuk menegakkan hak asasi perempuan melalui instrumen-instrumen yang dikembangkan oleh komunitas internasional merupakan sebuah perjalanan panjang yang sampai sekarang belum juga selesai. Pertemuan-pertemuan internasional yang membahas penanggulangan kekerasan terhadap wanita antara lain meliputi:

1. Berdasarkan Resolusi Majelis Umum 34/180 tanggal 18 desember 1979, Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima "*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women*". Konvensi ini mencakup berbagai tindakan yang perlu diambil untuk menghapuskan berbagai masalah diskriminasi terhadap wanita diberbagai bidang, termasuk masalah dalam bidang kehidupan politik dan budaya, masalah eksploitasi wanita, masalah kesamaan kedudukan di dalam hukum nasional, kesamaan di bidang pendidikan, kesamaan hak dalam pekerjaan/perburuhan, fasilitas kesehatan, kesejahteraan sosial, kesamaan di bidang hukum termasuk hukum keluarga dan perkawinan. Konvensi juga memberikan perhatian khusus pada hak-hak wanita pedesaan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, hal 101

2. Berdasarkan Resolusi Majelis Umum 34/180 tanggal 18 Desember 1979, Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima "*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women*". Konvensi ini mencakup berbagai tindakan yang perlu diambil untuk menghapuskan berbagai masalah diskriminasi terhadap wanita diberbagai bidang, termasuk masalah dalam bidang kehidupan politik dan budaya, masalah eksploitasi wanita, masalah kesamaan kedudukan di dalam hukum nasional, kesamaan di bidang pendidikan, kesamaan hak dalam pekerjaan/perburuhan, fasilitas kesehatan, kesejahteraan sosial, kesamaan di bidang hukum termasuk hukum keluarga dan perkawinan. Konvensi juga memberikan perhatian khusus pada hak-hak wanita pedesaan.
3. Strategi Nairobi yang diterima Konferensi dunia III tentang wanita tahun 1985, mengakui bahwa *gender -based violence as a serious act of abuse*, untuk itu di tingkat nasional dan internasional perlu disusun peraturan-peraturan baik yang berbentuk undang-undang maupun peraturan lainnya guna mencegah digunakannya kekerasan. Demikian juga perlu dibentuk suatu badan yang mampu memecahkan persoalan yang menyangkut penggunaan kekerasan itu.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Koesparman Irsan, '*Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum*', Makalah, Convention Watch, Program Studi Kajian wanita, Program Pasca sarjana UI dan Universitas Atmajaya, Jakarta, 5 Mei 1998, hal 2

4. Konggres PBB ke – 7 di Milan, tentang perhatian terhadap korban dari penyalahgunaan kekuasaan dan korban dari pelanggaran terhadap standar-standar yang diakui secara internasional, secara khusus kongres meminta perhatian terhadap wanita korban kejahatan karena mereka mudah menjadi korban eksploitasi, korban perampasan hak dan tindakan (*sexual assault*) dan tindak kekerasan *dalam* rumah tangga (*domestic violence*)
5. Konggres PBB ke –8 Tahun 1990 di Havana , Cuba mengenai “*protection of the human right of victims of crime and abuse of power*” yang menyoroti masalah perlindungan terhadap hak-hak asasi korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan.
6. Konferensi dua tahunan yang diselenggarakan oleh *Assosiation of woman in development (1991)* yang mengidentifikasi kekerasan terhadap wanita sebagai salah satu masalah kesehatan yang penting;
7. Pada januari 1992 CEDAW mengadopsi Rekomendasi umum Nomor 19 yang menegaskan, di bawah Konvensi 1979 kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk dari diskriminasi gender. Ini mencakup, "kekerasan secara langsung terhadap perempuan karena ia perempuan; seperti tindak kekerasan secara fisik, psikologis dan seksual, atau penderitaan, ancaman, dan tindakan, seperti koersi serta tindakan lain yang merintangi kebebasannya."
8. Seminar di Den Haag pada Tahun 1993 yang menggunakan tema “*calling for change: International Strategies to end violence againts woman*”

9. Pertemuan internasional tentang kesehatan reproduksi wanita di Indonesia yang disponsori oleh the *Population Council and the Epidemilogy Network*, yang mengidentifikasi kekerasan terhadap wanita sebagai salah satu bidang prioritas;<sup>74</sup>

10. Konferensi internasional di Wina 1993, Pasal 18 dinyatakan

*“ the human rights of womwen and of the girl-child are an inalienable, integral and indivisible part of universal human rights. The full and equal participation of women in political, civil, economic, social and cultural life, at the national, regional and international levels, and the eradication of all forms of discrimination on grounds of sex are priority objectives of the international community. ”*<sup>75</sup>

Penjelasan pasal di atas bahwa hak asasi manusia seorang wanita adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral. dan tidak dapat dipisahkan. Partisipasi perempuan adalah utuh dan sejajar dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya, baik di tingkat nasional, regional dan internasional, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin adalah tujuan utama bagi komunitas internasional..

11. *The Declaration on the Elimination of Violence Against Women* dibicarakan dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1993, khusus tentang *Recommendation of the Commision on the Status of Women*. Dalam sidang tersebut disetujui, bahwa kekerasan terhadap wanita adalah merupakan

<sup>74</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002, hal 61

<sup>75</sup> *Subdivision 18. Vienna Convention*

pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menyarankan suatu strategi kepada negara-negara anggota untuk menghilangkannya. Dari deklarasi diartikan sebagai:<sup>76</sup>

*“ any act of gender-based violence that result in, is likely to result in, physical, sexual, or psychological harm or suffering to women, as well as threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life ”.*

Pasal 2 deklarasi tersebut menghususkan jenis kekerasan terhadap wanita sebagai korbannya baik dalam keluarga (*domestic violence*) maupun di luar keluarga, demikian juga dengan kekerasan atau kejahatan yang dilakukan atau ditutupi oleh negara.<sup>77</sup>

12. Berdasarkan issues yang kemudian merebak, pada bulan maret 1994 UN *Commision on Human Rights* mengutuk setiap perbuatan kekerasan dan kejahatan yang didasari perbedaan jender dan untuk itu membentuk spesial *Rapporteur on violence against women*.

13. November 1994, Pelapor Khusus mengenai Kekerasan terhadap Perempuan mengajukan laporan awal kepada Komisi Hak Asasi Manusia dan mengusulkan formulasi Optional Protocol untuk Konvensi 1979 yang memberikan hak petisi bagi kasus-kasus kekerasan individual. Proposal diterima oleh CSW dalam resolusi tahun 1995, perancangannya mulai

---

<sup>76</sup> Rebecca Cook, (ed) *The Human Rights of Women: National and International Perspective* , Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994, hal 18

<sup>77</sup> Koesparman Irsan, Op. Cit., hal 3

dilakukan dalam sidang CSW tahun 1996, dan diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada bulan Maret 1999.

14. Forth United Nation World Conference on Woman, Action for Equality, Development and Peace di Beijing tanggal 4- 15 september 1995. Beijing Platform for Action yang dihasilkan dalam Konferensi Dunia IV mengenai Perempuan dan Pembangunan, secara eksplisit disebutkan masalah kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Pengakuan bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia tak bisa dipisahkan dari kerja lembaga swadaya masyarakat internasional yang secara khusus memberikan perhatian pada masalah kekerasan terhadap perempuan dan mengaitkannya dengan masalah hak asasi manusia.<sup>78</sup>

Beijing Platform for Action meliputi Beijing Platform of Action No. 113 mendefinisikan bahwa kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan atau menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologi terhadap perempuan maupun anak-anak, Beijing Platform for Action No. 114 berhubungan dengan kesehatan reproduksi perempuan seperti sterilisasi, aborsi, penggunaan alat kontrasepsi yang dipaksakan, pembunuhan bayi perempuan, pemilihan jenis kelamin sebelum kelahiran.

Kekerasan terhadap wanita merupakan tindakan yang melanggar, merugikan, membatalkan penikmatan wanita akan hak-hak asasi dan kebebasan

<sup>78</sup> Elli N. Hasbianto, "*Kekerasan dalam Rumah Tangga*": Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan. Makalah, 2000, hal 4

dasarnya.<sup>79</sup> Wanita dan anak-anak perempuan di seluruh dunia telah menjadi sasaran tindakan penyalahgunaan fisik, seksual, psikologi yang tidak memandang tingkat pendapatan, kelas sosial dan kebudayaan. Rendahnya status sosial dan ekonomi wanita dapat menjadi sebab maupun akibat dari kekerasan yang dilakukan terhadap wanita dan anak perempuan, terjadi di dalam keluarga atau di dalam rumah. Dan di tempat-tempat inilah kekerasan itu sering didiamkan karena dianggap pelbagai sesuatu yang bersifat privat atau pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu dari mekanisme-mekanisme sosial, yang sangat besar peranannya dalam memaksa kaum perempuan untuk berada pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki.

Tindak-tindak kekerasan terhadap perempuan berarti segala bentuk kekerasan yang berdasarkan jender yang akibatnya berupa atau dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan, maupun anak-anak.

Deklarasi Beijing merekomendasikan beberapa strategi untuk mencegah tindak kekerasan terhadap wanita.

Sasaran strategis tersebut adalah :

1. melakukan langkah-langkah terpadu untuk mencegah dan menghapuskan

---

<sup>79</sup> Asnifriyanti Damanik, *Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Hukum dalam "kekerasan Terhadap Perempuan, Program seri lokakarya Kesehatan Perempuan"*, Jakarta:YLKI-The Ford Foundation, 1998, hal 8

- tindak kekerasan terhadap wanita,
2. mempelajari tentang sebab-sebab dan akibat-akibat kekerasan terhadap wanita dan mempelajari efektivitas langkah-langkah pencegahan,
  3. menghapuskan perdagangan wanita dan membantu para korban kekerasan yang berkaitan dengan pelacuran dan perdagangan.

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah moralitas. Dewasa ini banyak ilmuwan yang mulai memprihatinkan masalah-masalah moral serta mulai mencoba membangun masyarakat yang lebih bermoral.<sup>80</sup> Moralitas bukan sekedar perbuatan yang benar, tetapi perbuatan benar atas dasar suatu prinsip. Moralitas yang dikehendaki adalah moralitas yang berdasar pada prinsip-prinsip universal dan bebas dengan menekankan pentingnya memperlakukan semua orang sama.<sup>81</sup>

Pada dasarnya perlindungan yang disediakan oleh sistem (instrumen dan mekanisme) internasional, sejauh ini implementasinya belum terlalu efektif dan gagal dalam memberikan perlindungan dan mengatasi ketidakadilan yang dialami kaum perempuan.

Kurangnya pemahaman tentang akar masalah dan penyebab sistematis terjadinya subordinasi perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia serta kurangnya peran negara dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran-

---

<sup>80</sup> Virginia Held, *Etika Moral, Pembeneran Tindakan sosial*, Ter. Y. Ardy handoko dan M. Yusuf Akuaned, "Rights and Goods, Justifyng Social action", Erlangga, Jakarta, 1989, hal 1

<sup>81</sup> Robert Solomon, *Etika,, Suatu Pengantar*, Terj. R Andre Karo-karo, "Ethics, A Brief Introduction", Erlangga, Jakarta, 1987, hal 17 -18

pelanggaran dan diskriminasi yang terjadi menjadi bagian dari kelemahan dari dokumen-dokumen internasional.<sup>82</sup>

## 2. Dokumen Internasional Yang Berhubungan Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Natalie K. Havene membagi konvensi internasional dibagi dalam 3 kategori :<sup>83</sup>

1. konvensi yang bersifat melindungi (*protective convention*)
2. konvensi yang bersifat mengoreksi (*corective convention*)
3. konvensi yang bersifat non-diskriminasi (*non-diskriminatoty convention*).

Ad 1. Konvensi yang bersifat melindungi (*protective convention*)

Konvensi ini berkaitan dengan isu hak ekonomi, dan secara implisit memasukkan atau menerima definisi sosial tentang perempuan sebagai istri dan ibu. Dalam kaitan ini identitas perempuan tidak di nilai dari aktualnya disektor publik tetapi dalam fungsinya disektor domestik. Oleh karena itu konvensi yang dikeluarkan dalam kategori ini lebih banyak dutujukan untuk melindungi fungsi domestik dan reproduksi perempuan, akibatnya kaum perempuan memiliki kesempatan terbatas untuk keluar dari peran domestiknya dan tetap

<sup>82</sup> Nursyahbani Katjasungkana, *Hak Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia*, Makalah, Jakarta, 2000, hal 6

<sup>83</sup> Natalie K.Havene, *International Law and The Status of Women*, Westview Replica, Edition, 1933, Hal VII-X

tersubordinasi meskipun ia berada dalam sektor publik dan secara liberal khusus terdiskriminasi dalam upah dan karirnya.

Contoh dari kategori ini adalah konvensi yang berkaitan dengan kerja malam bagi perempuan yang bekerja di sektor industri 1919 (*convention concerning night work of women employed in industry*), (*convention concerning the employment of women underground in mines and all kinds 1946*) asumsi yang digunakan dibalik konvensi ini adalah bahwa masyarakat mempunyai kepentingan untuk melindungi kaum perempuan atas kesehatannya, keselamatannya, moralitasnya serta waktu yang harus diluangkannya untuk keluarganya.

Ad 2. Konvensi yang bersifat koreksi (*corrective convention*)

Konvensi ini didasarkan pada asumsi bahwa bidang-bidang yang khusus kaum perempuan tidak memperoleh perlakuan yang adil tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk meningkatkan status dan kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat, dimana laki-laki tidak akan mengalaminya sebagai korban.

Kategori dalam konvensi ini adalah konvensi internasional untuk penghapusan perdagangan perempuan dewasa (*international convention for the suppression of the traffic in women of full age*).

Konvensi ini menggunakan asumsi-asumsi yang menempatkan perempuan sama dengan anak-anak: yaitu pihak yang tidak dapat melindungi diri dari kepentingan-kepentingannya sendiri, namun konvensi ini cukup jelas

mengoreksi pandangan masyarakat tentang dunia prostitusi sebagai masalah moral belaka dan pekerja seks adalah sampah masyarakat.

Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa perempuan adalah pihak yang paling tidak bermoral dan harus dipersalahkan, padahal sesungguhnya pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dilestarikan tidak saja melalui mekanisme-mekanisme sosial yang ada tetapi juga oleh mekanisme-mekanisme ekonomi yang menyebabkan bentuk kekerasan terhadap perempuan ini tetap lestari.

### 3. Konvensi yang bersifat non diskriminatif (*non-discrimination convention*)

Dasar konvensi adalah Preambule piagam perserikatan bangsa-bangsa Pasal 1, 13(1) (B), 55 (C), 58, 62 (2), 76 (C), Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Ps 3 konvensi internasional tentang hak sipil& politik

Prinsip non diskriminasi ini ditegaskan dalam Pasal 2 deklarasi sedunia tentang hak asasi manusia dalam Pasal 16 yang pada pokoknya memberikan hak yang sama kepada lelaki dan perempuan untuk mencari jodoh dan membentuk keluarga dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan dan agama; perkawinan harus dilakukan atas dasar suka sama suka, keduanya juga mempunyai hak yang sama dalam perkawinan dan perceraian.

- Konvensi Pembayaran upah kepada pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai sama. (*convention concerning equal remuneration for men and women worker for work of equal value*) masuk dalam kategori Konvensi Buruh International ( *International Labour Organization*), No.100

tgl 29 juni 1951, mulai berlaku 23-5 1953, Amerika

- Konvensi tentang hak politik perempuan ( *convention on political right of women*) masuk dalam konvensi masuk dalam kategori konvensi inter Amerika tentang pemberian hak-hak politik pada wanita tgl 2-5-1948 mulai berlaku 17-7-1949, selain itu masuk juga dalam kategori konvensi tentang hak politik dan sipil wanita, dasar Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 640 (VII) tgl 20-12-1952 mulai berlaku 7-7-1954.
- Konvensi tentang persetujuan untuk kawin, umur minimum untuk kawin dan pencatatan perkawinan, dasar Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1768 A (VIII) tgl 7-11-1962
- Konvensi tentang penghapusan diskriminasi dalam pendidikan, masuk dalam kategori konvensi melaawan diskriminasi dalam pendidikan, di Paris, Prancis, pada sidang ke-XI tgl 10-12-1960, mulai berlaku tgl 9-12-1964

Di samping konvensi-konvensi dengan ketiga kategori itu, Havener membuat satu kategori lagi yang disebut dengan *mixed convention* yang artinya bahwa konvensi-konvensi dalam kategori ini mengandung ketiga elemen yang telah dibicarakan dimuka.

Dengan memakai ketiga pendekatan itu Havener sampai pada kesimpulan bahwa secara implisit terjadi perubahan peran perempuan dari batasan yang rigid (*restrictive*) hanya sebagai ibu dan isteri kearah konsep peran perempuan yang lebih dinamis sebagaimana tercermin dalam konvensi-konvensi tersebut.

Perkembangan penting terjadi pada tahun 1979 ketika Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini meletakkan kewajiban kepada negara peserta untuk melakukan tindakan untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan disegala bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial dan budaya).<sup>84</sup>

Proses perkembangan penyusunan konvensi wanita dimulai dengan pembentukan Komisi Kedudukan Wanita di Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Commission on the status of women*) tahun 1947, yang bertugas untuk mengambil langkah-langkah dan memantau tindakan PBB bagi kepentingan wanita. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 843 (ix) menyatakan bahwa perempuan tunduk pada hukum yang sudah tua & praktek yang tidak konsisten dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia serta menyerukan agar negara-negara menghapus kebiasaan tersebut.

Tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamasikan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan seperti ditetapkan dalam deklarasi tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik,

---

<sup>84</sup> Ter. Alex Irwan, *Perisai Perempuan; Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*, LBH APIK & Ford Foundation, yayasan Malang, Yogyakarta, 1999, hal vi - xi

kelahiran ataupun kedudukan lain. ( Pasal 2, Deklarasi Umum Tentang hak-hak asasi manusia).

Tahun 1954, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Resolusi 843 (IX) mengamati bahwa wanita tunduk pada hukum yang sudah tua, kebiasaan dan praktek yang tidak konsisten dengan deklarasi, dan menyerukan kepada pemerintah negara-negara anggota Peserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghapus hukum dan kebiasaan itu.

Tahun 1963, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat bahwa diskriminasi terhadap wanita masih terus berlanjut, meminta agar dapat dibuat suatu rancangan Deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Tahun 1967 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui Deklarasi penghapusan diskriminasi wanita .

Tahun 1968 Dewan ECOSOC mengambil inisiatif untuk mengadakan sistem pelaporan mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam deklarasi.

Tahun 1970, Majelis Umum mendesak adanya ratifikasi atau aksesi pada instrumen internasional yang relevan yang berkaitan dengan kedudukan wanita. Tahun 1975 diadakan Konferensi dunia I tentang wanita yang diselenggarakan di Mexico city dalam tahun 1975, meyerukan agar diadakan persiapan dan diterimanya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang disertai dengan prosedur efektif untuk pelaksanaannya.

Tahun 1977, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjuk suatu kelompok kerja menyeluruh untuk melanjutkan rancangan konvensi. Tahun

1979, Majelis umum menyetujui rancangan konvensi dan mengundang negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meratifikasinya. Tahun 1980 konperensi dunia tentang perempuan ke II di Kopenhagen, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui program kegiatan untuk pertengahan kedua dasawarsa perempuan.

Tahun 1985, Konperensi dunia tentang perempuan ke III di Nairobi, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui strategi berwawasan kedepan bagi kemajuan perempuan.

Karakteristik dari konvensi perempuan adalah:<sup>85</sup>

1. *International Bill of right for women*
2. Kerangka kerja bagi partisipasi perempuan dalam proses pembangunan
3. Menghapus pemisahan publik dan privat, serta menyatakan bahwa "privat" Konvensi mengenai kekerasan dalam rumah tangga identik dengan konvensi perempuan.

Dasar asumsi dari mengapa perlu konvensi tentang perempuan adalah:<sup>86</sup>

- Hak asasi perempuan (*womens human rights*) tidak secara otomatis diakui dalam pernyataan hak asasi manusia
- Adanya ketegangan antara kedaulatan negara dan intervensi eksternal pada masalah-masalah domestik atau privat

<sup>85</sup> Sandra Kartika dan Ida Rosdalina, *Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Lembaga Studi Pers dan pembangunan & The asia foundation, Jakarta, 1999, hal 38.

<sup>86</sup> Achie Sudarti Luhulima, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Makalah, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Penasehat Jender, APIPTEK

- Adanya ketegangan antara hak sipil dan politik dan hak sosial-ekonomi-budaya (masyarakat internasional lebih terfokus pada hak sipil& politik)
- Komunitas internasional lebih terfokus pada negara sebagai aktor yang menolak/melanggar hak padahal ada sistem/ideologi dan juga individu yang menolak& melanggar hak perempuan
- Adanya lingkup politik juga.
- Mendefinisikan arti diskriminasi secara jelas dengan parameter hak asasi manusia (Pasal 1 konvensi)
- Menentukan ukuran khusus tentang perbuatan de jure dan de facto
- Mengenali adanya peran budaya & sex stereotyping

Konvensi wanita menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara wanita dan pria, yaitu persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan disegala bidang dan segala kegiatan.

Konvensi wanita mengakui adanya:

- (a) perbedaan biologis atau kodrati antara wanita dan pria;
- (b) perbedaan perlakuan terhadap wanita yang berbasis jender yang mengakibatkan kerugian pada wanita. Kerugian ini merupakan subordinasi kedudukan dalam keluarga dan masyarakat, maupun pembatasan kemampuan dan kesempatan dalam memanfaatkan peluang yang ada.
- (c) Perbedaan kondisi dan posisi antara wanita dan pria, di mana wanita ada dalam kondisi dan posisi yang lebih lemah karena mengalami diskriminasi

atau menanggung akibat karena perlakuan diskriminatif karena lingkungan, keluarga dan masyarakat tidak mendukung kemandirian wanita.

Konvensi wanita didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (a) Prinsip persamaan menuju persamaan substantif
- (b) Prinsip non-diskriminasi antara pria dan wanita
- (c) Prinsip kewajiban negara

Peraturan perundang-undangan sebagai dasar ratifikasi konvensi wanita di Indonesia, meliputi:<sup>87</sup>

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
2. Undang-undang No. 7 tahun 1984, Ratifikasi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
3. Amandemen II UUD 1945, Pasal 28 a, Pasal 28 I ayat (1)
4. Pasal 45 Undang-undang No 39 Tahun 1999, tentang hak asasi manusia
5. Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.

Konvensi tentang wanita yang telah diratifikasi Indonesia, antara lain:

1. Konvensi tentang hak-hak politik perempuan
2. Konvensi tentang pemakaian tenaga kerja perempuan dalam pekerjaan di bawah tanah dalam segala jenis pertambangan

---

<sup>87</sup> *Masalah Gender & Hukum*, Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita & Jender Universitas Indonesia, Jakarta, hal 7

3. Konvensi tentang pengupahan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Konvensi tentang wanita yang belum diratifikasi Indonesia, antara lain:

1. Konvensi anti diskriminasi dalam pendidikan
2. Konvensi kerja malam untuk perempuan yang bekerja di sektor industri
3. Konvensi tentang kondisi kerja buruh-buruh perkebunan
4. Konvensi tentang kewarganegaraan perempuan yang kawin
5. Konvensi Internasional penghentian perdagangan perempuan dewasa (diperbarui dengan konvensi untuk penghentian perdagangan manusia dan eksploitasi pelacur dan yang lain-lain)
6. Konvensi internasional untuk menghentikan perdagangan perempuan dan anak-anak
7. Konvensi tentang persetujuan kawin usia minimum dan pendaftaran perkawinan
8. Konvensi tentang diskriminasi dalam lapangan kerja dan pekerjaan
9. Konvensi perlindungan kehamilan<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Kompas, "Perlu Perluasan Penafsiran UU dalam Melindungi Kaum Perempuan", 24 April 1996

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga Saat Ini.

###### A.1 Kebijakan Penal

###### 1. Dasar Pertimbangan Suatu Perbuatan Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana dan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana itu merupakan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas, dan harus dibedakan :

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar masyarakat. Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis.
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana, yaitu sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan hukum pidana.<sup>1</sup>

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid IA, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1975, hal 30

tersebut.<sup>2</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, yaitu yang menurut Van Hamel dikatakan sebagai suatu gerakan otot yang menampakkan diri sebagai pernyataan dari kehendak dan menyebabkan akibat –akibat di alam nyata.<sup>3</sup> Atau merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang di sini kelakuan atau tingkah laku didefinisikan oleh Duyker sebagai “gerakan yang berarti, yaitu gerakan di mana ada suatu hubungan antara satu subyek dengan sekelilingnya. Di sini subyek bertindak dalam suatu hubungan maka ia selalu mempunyai beberapa alternatif. Di mana tingkah laku itu berpangkal pada alternatif tersebut. Sebagai tingkah laku kita pandang sebagai manifestasi jasmaniah atas suatu pilihan.”<sup>4</sup>

Tindak pidana (*criminal act*), dalam Hukum Pidana Barat, didefinisikan sebagai:

*“an act omission prohibited by law for the protection of the public, the violation of which is prosecuted by the state in its own name, and punishable by fine, incarceration, other restrictions up to liberty, or some combination of these.”*<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung-Jawab dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan Pada upacara Peringatan Dies Natalis ke-6 Universitas Gadjah Mada, Sitihinggil Yogyakarta, 19 Desember 1955, hal 17

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hal 32

<sup>4</sup> Ibid, hal 60 -61

<sup>5</sup> George E.Dix, *Gilbert Law Summaries-Criminal Law*, Harcourt Brace Javanovich, Chicago, 1988, hal 1

Di sini tindak pidana diartikan sebagai perbuatan atau tidak berbuat yang dilarang keras oleh hukum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, di mana pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dilakukan penuntutan oleh negara dan dapat dihukum dengan denda, penjara maupun pembatasan kemerdekaan lainnya, atau beberapa kombinasi dari semua.

Memperhatikan faktor-faktor di atas maka menurut Roeslan Saleh bahwa, "jika pembentuk undang-undang berkeinginan untuk melarang suatu perbuatan, maka ia dapat melakukannya dengan menunjukkan perbuatan itu sebagai delik. Jika arti dari perbuatan itu dalam pelbagai kelompok dan lapisan masyarakat itu banyak sedikitnya adalah sama. Jika tidak, maka pembentuk undang-undang harus lebih jauh menentukan secara khusus mengenai larangan itu." <sup>6</sup>

Selain melawan hukum tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil, sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang anti sosial. <sup>7</sup>

Sanksi pidana diperuntukkan terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, maupun moralitas. Moralitas bukan sekedar perbuatan yang benar, tetapi perbuatan benar atas dasar suatu prinsip.

---

<sup>6</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hal 66

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 13

Selain itu sanksi pidana juga digunakan terhadap perbuatan yang dianggap membahayakan kehidupan masyarakat, dan negara yang dikhawatirkan dapat menghambat tercapainya pembangunan nasional.

Syariah Islam menyatakan suatu perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman jika perbuatan itu dikategorikan atau dinyatakan sebagai kejahatan. Didalamnya ada perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (menggangu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, kehormatan, serta ide-ide yang diterima.<sup>8</sup>

Syariah islam menetapkan suatu perbuatan-perbuatan tertentu sebagai kejahatan dan mengancam dengan hukuman tertentu untuk perbuatan-perbuatan tersebut dengan maksud melindungi kepentingan kolektif dan sistem yang ada di atasnya berdiri bangunan besar masyarakat, serta membuat masyarakat dapat menyelamatkan nilai-nilai moral dan kehidupan yang harmoni.

Di dalam menentukan perbuatan apa saja yang dipandang sebagai tindak pidana dikenal adanya azas bahwa tiada suatu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena ditentukan sedemikian oleh suatu peraturan perundangan yang telah ada terlebih dahulu. Azas ini adalah azas legalitas.

Dengan azas legalitas dimaksudkan lebih lanjut bahwa:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang – undang.

---

<sup>8</sup> Abdul Qadir Audah, *Islamic System of Justice*. International Islamic Publisers, Karachi, 1987, hal 74-75,

- b. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi. Pada analogi tidak berpegang lagi pada aturan yang ada, sehingga bertentangan dengan azas legalitas.
- c. Aturan –aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>9</sup>

Menurut Moeljatno untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan manusia/ tindakan aktif
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan
3. Bersifat melawan hukum/ Wederrechtelijk (ini merupakan syarat materiil).

Syarat formil harus ada, karena adanya syarat legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus ada pula, karena perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata pergaulan dalam masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Asas legalitas pada dasarnya merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas-batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi

---

<sup>9</sup> Nico Keijzer, (*legaliteitsbeginsel*) *Makalah Penataran Hukum Pidana*, Kerjasama Indonesia – Belanda, Semarang, Agustus 1987.

apa yang boleh dan apa yang dilarang.<sup>10</sup>

Di bawah asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana sebelum perbuatan itu dilakukan.

Akhir-akhir ini banyak negara yang perhatiannya tertuju kepada masalah penentuan sebagai delik, kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Kriminalisasi sebagai proses yang mengubah perbuatan yang semula bukan dianggap sebagai tindak pidana, artinya perbuatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum ataupun merugikan dan perlu mendapatkan sanksi pidana. Atau dekriminalisasi yaitu perbuatan yang semula dianggap sebagai tindak pidana lalu dihapuskan.

Perhatian negara tersebut menurut Roeslan Saleh sebagai akibat dari keresahan yang ditimbulkan oleh cara-cara hukum pidana melakukan tugasnya, juga karena bertambahnya pengetahuan orang tentang akibat-akibat dari digunakannya hukum pidana, baik terhadap mereka yang dinyatakan sebagai penjahat, maupun terhadap masyarakat sebagai keseluruhan.<sup>11</sup>

Teori-teori kriminalisering yang mengemukakan tentang proses penentuan dapat dipidananya kelakuan, dan berusaha menjelaskan tentang faktor-faktor determinan yang mempengaruhi proses-proses ini ternyata masih

10 Taymor Kamel, "*The Principel of Legality and its Application in Islamic Criminal Justice*", 1982, P. 149., M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System*, London-Rome-New York:

Océana Publication, 1982.

11 Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal 56

terbatas.<sup>12</sup>

Dasar pembenaran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, menurut Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 perlu memperhatikan :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Bassiouni, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang meliputi:

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungan-hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
4. Pengaruh sosial dari kriminalitas dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh – pengaruhnya yang sekunder.<sup>14</sup>

Dewasa ini hukum pidana mengalami suatu pertumbuhan hukum yang dapat dikatakan semrawut dari penentuan-penentuan perbuatan yang dapat

<sup>12</sup> Ibid, hal 57

<sup>13</sup> Laporan Simposium *Pembaharuan Hukum Pidana* Nasional, 1980, Semarang, dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal.34

<sup>14</sup> Ibid, hal 36

dipidana. Bahkan menurut Roeslan Saleh telah terjadi “inflasi hukum pidana”.<sup>15</sup> Terjadinya inflasi hukum pidana ini menurut Hanafi dikarenakan dalam hukum positif, tiap-tiap tindak pidana disebutkan seteliti-telitinya dengan menentukan unsur-unsur materilnya. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan yang merugikan yang terus berkembang yang tidak diatur dengan rinci unsur-unsurnya dalam perumusan tindak pidana tidak terjangkau oleh hukum pidana.<sup>16</sup>

Proses kriminalisasi yang berlangsung terus tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, mengakibatkan timbulnya:

1. krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*), dan
2. krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*crisis of overreach of the criminal law*)

Kelebihan kriminalisasi diartikan sebagai melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan, dan kelampauan batas dari hukum pidana diartikan sebagai usaha pengendalian perbuatan dengan tidak menggunakan sanksi yang efektif.<sup>17</sup>

Kongres ke-4 di Caracas tahun 1980 dibicarakan masalah “*crime and the abuse power: offences and offenders beyond the reach of law*”. Menurut Mardjono reksodiputro bahwa *beyond the reach of law* ini harus diartikan sebagai :

- (a) perbuatan yang tidak tercantum dalam KUHP atau undang-undang ataupun

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, Op., Cit, hal 59

<sup>16</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hal 77-80

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, Op., Cit, hal 36-37

tidak melanggar undang-undang tetapi sangat merugikan masyarakat, dan (b) perbuatan yang tidak terjangkau oleh undang-undang tetapi tetap tidak terjangkau oleh penegakan hukum karena sifat penerapan hukumnya yang selektif dan beragam.<sup>18</sup> Ketentuan ini berlaku terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah penggunaan kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan yang mana itu terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Wujud dari kekerasan dalam rumah tangga ini antara lain memukul, menampar, meludahi, menjambak, menendang, memaksa hubungan seksual, tidak memberi uang belanja, mencela, menghina atau berkata kasar, mengisolir istri atau suami dari dunia luar dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri tindak kekerasan meliputi:

1. terdapat luka fisik atau non fisik;
2. dapat dilakukan secara aktif maupun pasif;
3. dikehendaki/diniati oleh pelaku;
4. ada akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak

---

<sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum(d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal 78

<sup>19</sup> Nathalie Kollmann, *Kesehatan Reproduksi Remaja*, Yayasan Lembaga konsumen Indonesia, Jakarta, 1998, hal 54

dikehendaki oleh korban.<sup>20</sup>

Di tinjau dari segi tempat terjadinya kekerasan ini terjadi didalam rumah tangga, adapun dilihat dari segi pelakunya adalah mereka yang berada dalam lingkup keluarga yang dapat dibedakan antara pelaku dewasa terhadap sesama dewasa, dan orang dewasa dengan anak.

Hal penting yang lain adalah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*accidental*) tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada korban.

Dalam khasanah hukum di Indonesia, tidak ada satu peraturanpun yang memakai istilah kekerasan dalam rumah tangga. KUHP tidak mengakui adanya kekerasan yang berbasis jender. istilah kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dikenal, baik dalam KUHP maupun KUHAP.

Istilah tersebut baru muncul sekitar tahun 1995. KUHP sendiri telah menempatkan masalah kekerasan terhadap perempuan sebagian besar dicantumkan dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana yang tercantum dalam Bab XIV Buku Kedua, yang meliputi Pasal 281 sampai Pasal 303 bis, dan Buku III Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan yang meliputi Pasal 532 sampai Pasal 547.

---

20 Herkutanto, "*Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Sistem Hukum Pidana Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran*", Makalah pada Lokakarya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Suatu Pembahasan Kritis, Program Studi Kajian Wanita, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 30 November-1 desember 1998

Selain tidak mengenal konsep” kekerasan yang berbasis gender”, KUHP juga tidak mengenal tindak perkosaan terhadap istri. Tentang perkosaan diatur dalam Pasal 285 s/d 287 KUHP. Perkosaan terhadap istri dalam perkawinan tidak dikenal dalam KUHP. Segala bentuk kekerasan terhadap istri hanya digolongkan ke dalam penganiayaan. Dengan demikian, KUHP mengadopsi pandangan yang umum dalam masyarakat bahwa fungsi istri adalah melayani suami. Konsep yang ada dalam KUHP sebetulnya membedakan status marital perempuan. Artinya KUHP lebih melindungi perkosaan yang terjadi pada perempuan yang tidak terikat dalam institusi perkawinan, dan mengabaikan hak mereka yang terikat dalam perkawinan.<sup>21</sup>

Pasal-pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:<sup>22</sup>

a. Pasal 89 KUHP

“ membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Definisi ini merupakan definisi umum dari melakukan kekerasan, hal ini dapat dibuktikan dengan letak pasal yang memuat definisi ini berdasarkan sistematika KUHP pada Buku Pertama yang mengatur tentang aturan umum yang ada dalam KUHP. Secara eksplisit pasal tersebut ada pada Bab IX tentang arti beberapa perkataan dalam Kitab Undang-Undang ini.

<sup>21</sup> Ratna Batara Munti, *Advokasi Legislatif untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft RUU Kekerasan dalam Rumah Tangga*, LBH APIK, Jakarta, 2000, hal 21

<sup>22</sup> Moeljatno, Terj. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hal 44

Apabila dicermati, definisi kekerasan nampaknya dapat diinterpretasikan:

1. Secara ekstensif sehingga menjadi sangat umum dan luas, karena kekerasan yang dimuat dalam Pasal 89 KUHP adalah kekerasan yang dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, tidak khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam satu rumah tangga.
2. Keuntungan mencantumkan definisi yang luas sebagaimana yang ada dalam KUHP adalah bahwa pasal tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian kasus-kasus apa saja asal memenuhi definisi yang telah ada, yaitu orang tersebut pingsan atau tidak berdaya lagi.
3. Pasal 89 nampaknya hanya melihat akibat yang dialami korban dari segi fisiknya saja yaitu pingsan atau tidak berdaya.
4. Secara restriktif, pasal tersebut sangat terbatas apabila digunakan untuk melindungi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang mempunyai variasi-variasi khusus, seperti kekerasan dalam bidang fisik, mental, ekonomi maupun yang lainnya.

b. Pasal 90 KUHP:

“ luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
  - Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
  - Kehilangan salah satu pancainderanya;
  - Mendapat cacat berat (verminking);
  - Menderita sakit lumpuh
  - Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
-

- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pasal 90 KUHP ini hanya menjelaskan definisi dari luka berat. Jadi pasal ini merupakan pasal yang memberikan batasan (restriktif), yaitu seseorang dikatakan mengalami luka berat bila (1) bila dia jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak bisa disembuhkan kembali seperti sedia kala; (2) bila sakit atau lukanya bisa menimbulkan bahaya maut; (3) bila dia tidak lagi dapat menjalankan tugas jabatannya atau pekerjaannya; (4) bila dia kehilangan salah satu panca inderanya; (5) bila dia mendapat cacat berat; (6) bila dia menderita lumpuh; (7) bila dia terganggu daya pikirnya selama empat minggu lebih, dan (8) gugur kandungan.

Pasal ini juga merupakan pasal yang umum karena kecuali indikator dari luka berat yang ke-delapan, semua indikator dapat digunakan oleh korban kekerasan laki-laki maupun perempuan. Betapapun ke-dua pasal tersebut (Pasal 89 dan 90 KUHP) hanya menyangkut kekerasan fisik, tidak meliputi kekerasan lainnya, seperti psikis, seksual dan ekonomi sesuai dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

c. Pasal 285 –288 KUHP :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” (Pasal 285 KUHP)

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita dil luar perkawian, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” (Pasal 286 KUHP)

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;” (Pasal 287 (1) KUHP)

“Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut dalam Pasal 291 dan 294” (Pasal 287 (2) KUHP)

“Barangsiapa bersetubuh dengan wanita di dalam perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 288 (1) KUHP)

“Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun” (Pasal 288 (2) KUHP)

“Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun” (Pasal 288 (3) KUHP)

Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP jika disimak penempatan dan masalah yang diatur hanyalah masalah *sex related* atau hubungan seksual belaka, jadi sangat terbatas dan berlaku bagi setiap wanita yang memenuhi ayat pasal tersebut. Selain itu pada pasal-pasal tersebut tidak ada yang mengatur tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Apabila dicermati, maka nampak bahwa Pasal 285 hanya mengatur “perkosaan terhadap wanita yang bukan istrinya”, maka jika dilakukan penafsiran *a contrario* maka perkosaan terhadap isteri sendiri diperbolehkan. Perumusan Pasal 285 menetapkan kriteria untuk dapat dikategorikan suatu perbuatan sebagai perkosaan, yakni:

1. *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*. Di sini bahwa bukan kekerasan yang dipakai sebagai sarana, tapi bahkan ancaman untuk melakukan

kekerasan sudah cukup.

2. *Memaksa perempuan.* Dalam hal ini berarti tidak ada persetujuan atau consent dari si perempuan.
3. *Yang bukan istrinya.* Apabila perempuan yang dipaksa adalah istri pelaku sendiri, maka hal ini tidak termasuk dalam perkosaan, walaupun ada ancaman kekerasan atau kekerasan.
4. *Untuk bersetubuh.*

Selanjutnya Pasal 286 persetujuan yang dilakukan tidak mempersoalkan tentang adanya kekerasan atau tidak, Meskipun di dalam ketentuan tindak pidana mengatur seperti yang disebutkan di atas, undang-undang tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan secara tegas, tetapi karena perbuatan mengadakan hubungan kelamin dengan wanita tidak mungkin dilakukan dengan tidak sengaja, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana seperti dimaksud di atas merupakan suatu delik.<sup>23</sup> Sehingga untuk dapat dinyatakan bahwa seseorang terbukti mempunyai unsur sengaja dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim harus membuktikan unsur sengaja pada terdakwa. Dalam persidangan hakim harus dapat membuktikan :

1. Tentang adanya kehendak, maksud, niat terdakwa untuk mengadakan persetujuan di luar pernikahan;

<sup>23</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*, Makalah, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hal 5

2. Tentang adanya pengetahuan terdakwa bahwa wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Dalam pasal ini yang dimaksudkan dengan berada dalam keadaan pingsan yaitu dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya, Sedangkan yang dimaksud dalam keadaan tidak berdaya ialah berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik, yang membuat wanita tersebut tidak berdaya untuk melawan atau memberikan suatu perlawanan.

Pasal 287 (1) mengatur persetujuan yang dilakukan terhadap wanita yang usianya belum sampai 15 tahun. Ayat (2)nya menjelaskan bahwa pada usia 12 tahun lebih sampai dengan kurang dari 15 tahun harus ada pengaduan dari pihak korban, Sehingga tindak pidana dalam pasal ini merupakan tindak pidana aduan (*klach-delict*), kecuali apabila perempuannya belum berusia 12 tahun.

Pasal 288 KUHP memberi perlindungan terhadap anak-anak yang terpaksa kawin padahal masih di bawah umur. Dengan kata lain pasal ini memberikan perlindungan kepada istri yang belum cukup umur untuk dikawin dari kerusakan organ reproduksi mereka. Pasal ini diadakan kerana negara kita masih banyak perkawinan yang istrinya sangat muda atau dinamakan dengan "*minderhuwelijken*".<sup>24</sup> Sesungguhnya pasal ini merupakan ketentuan tambahan pada KUHP Hindia Belanda dulu dalam rangka mengurangi perkawinan anak-

<sup>24</sup> Nursyahbani Katjasungkana, *Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*, Counselor Handbook, Rumah Ibu, Jakarta, 1996, hal 81

anak yang sering dipraktikkan oleh masyarakat pribumi waktu itu.

d. Pasal 289 –291 KUHP :

“ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” (Pasal 289 KUHP)

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ke-1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Ke-2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

Ke-3 Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain ” (Pasal 290 KUHP)

“ Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan luka-luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara paling lama dua belas tahun” (Pasal 291 (1) KUHP)

“Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun” (Pasal 291 (2) KUHP)

Ketiga pasal ini merupakan pasal yang sebenarnya dapat pula digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena ada beberapa potongan kalimat kunci yang penting: (a) menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ; (b) perbuatan cabul; (c) pingsan atau tidak berdaya; (d) batasan umur (kurang dari 15 tahun) atau belum masanya untuk kawin; (e) membujuk (menggoda). Namun tidak satu kalimatpun yang menunjukkan suasana perlindungan terhadap perempuan yang sebagian besar merupakan

korban dari kasus-kasus yang terjadi yang terkait dengan perbuatan cabul tersebut, seperti upaya yuridis lainnya misalnya pemisahan tempat tinggal dan sebagainya. Kekerasan dan ancaman kekerasan di sini juga sama penafsirannya dengan Pasal 89 tersebut sebelumnya, yakni masih fisik, tidak secara psikologis.

e. Pasal 293 – 296 KUHP :

“ Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah-lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; Pasal 293 (1) KUHP)

“Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” (Pasal 293 (2) KUHP

“Tenggang tersebut dalam Pasal 74, bagi pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu;” (Pasal 293 (3) KUHP)

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tiri anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau apapun dengan bujangnya atau bawahannya yang cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun diancam pidana yang sama: “ (Pasal 294 (1) KUHP)

Ke-1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

Ke-2 Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pemudikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang dimasukkan ke dalamnya.” (Pasal 294 (2) KUHP)

Pasal 295. (1) Diancam :

Ke-1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau anak yang dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur yang pemeliharannya,

pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.  
 Ke-2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

“ Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.” (Pasal 295 (2) KUHP)

“ Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah. “ (Pasal 296 KUHP)

Pasal 293 (1) KUHP merupakan pasal yang secara eksplisit memberikan sanksi pada pelaku membujuk orang atau memberikan janji-janji, tetapi tetap pada orang yang belum dewasa dan juga tidak jelas perlindungannya terhadap korban yang biasanya perempuan. Pasal ini tidak dapat digunakan pada seseorang yang di bawah umur yang mempunyai cacat kelakuan. Dan yang menyulitkan lagi adalah bahwa Pasal 293 (1) KUHP itu merupakan delik aduan dengan batas waktu mengadu maksimal 9 dan 12 bulan.

Pasal 294 (1) KUHP sebenarnya merupakan salah satu pasal yang digunakan dalam menangani kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena di pasal tersebut terdapat potongan kalimat kunci melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri, anak pungut, anak peliharaannya, anak yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididiknya, dijaganya, bujang orang dibawahnya. Rumusan pasal tersebut terdapat hubungan subordinatif antara pelaku dengan korban

Pasal 295 (1) merupakan pasal yang dapat digunakan kepada pelaku yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dilakukan oleh anaknya, dll.

f. Pasal 297-298 KUHP :

“Perdagangan wanita atau perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. tahun” (Pasal 297 KUHP)

“Dalam hal pemidanaan dalam hal salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 281, 284 –290 dan 292 –297 , pencabutan hak –hak tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-5 dapat dinyatakan.” (Pasal 298 (1) KUHP)

Jika yang bersalah, melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 292-297 dalam melakukan pencariannya hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut.” (Pasal 298 (2) KUHP)

Mengenai memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Pengertian ini tidak termasuk dalam perdagangan budak belian pada umumnya. Menurut Nayon Lanngemeyers, perdagangan wanita harus diartikan sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seseorang perempuan dalam keadaan tergantung diri pada keamanan orang lain yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan pihak ke tiga (prostitusi).<sup>25</sup>

g. Pasal 299 KUHP ayat (1), (2) dan (3) :

“ Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan , bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara

<sup>25</sup> M. Sudrajad Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1986, hal 173

lamanya empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika ia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

“jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

h. Pasal 351–356 KUHP :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah 351 (1) KUHP)
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun” (Pasal 351 (2) KUHP)
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun” (Pasal 351 (3) KUHP)
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan” (Pasal 351 (4) KUHP)

i. Pasal 352 KUHP :

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- (2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

j. Pasal 353 KUHP :

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

k. Pasal 354 KUHP :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”

l. Pasal 355 KUHP :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencanakan lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”  
(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

m. Pasal 356 KUHP :

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- Ke-1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya.  
Ke-2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.  
Ke-3. Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Tidak adanya batas minimum dalam pemberian hukuman, sehingga seringkali hukuman yang diterapkan tidak sesuai dengan harapan sang korban. Sehingga sekalipun hukum mengatur 2 tahun sampai 15 tahun pidana penjara bagi pelaku penganiayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 sampai 356 di atas, namun pada kenyataannya banyak pelaku yang dipidana dengan pidana yang rendah, yakni dalam hitungan hari atau bulan, itupun dalam masa percobaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh persepsi aparat penegak hukum (hakim dan jaksa) yang cenderung menekankan pada konsep harmoni keluarga. Ditambah lagi, tidak adanya aturan hukum minimum menjadikan peluang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan persepsi yang bias itu.

n. Pasal 357 KUHP :

“Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1-4.”

Sanksi yang dijatuhkan berupa penjara dan pencabutan hak serta tidak memberikan alternatif sanksi yang lain, misalnya dalam bentuk terapi. Hal ini menjadi kendala terutama karena masyarakat menganut nilai harmonisasi dan budaya telah memosisikan dirinya tergantung secara ekonomi terhadap suami.

o. Pasal 358 KUHP :

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

Ke-1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.

Ke-2 dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Dalam keadaan-keadaan tertentu penganiayaan ini dapat digabungkan penuntutnya dengan pembunuhan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 338 KUHP:

“ Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 339 KUHP:

“ Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Mengingat bahwa KUHP hanya mengatur jenis pidana dan ancaman maksimum pidana, sedangkan pedoman pemidanaan yang diatur masih sangat

terbatas, sehingga diskresi penjatuhan pidana yang diberikan kepada hakim sangat besar. Akibatnya adalah dalam praktek pemidanaan terlihat “disparitas yang kadang-kadang sangat menyolok untuk tindak pidana yang sejenis dan pelaku yang mempunyai latar belakang yang bersamaan pula.”<sup>26</sup> Sehingga untuk mengurangi disparitas pidana dianjurkan kepada setiap pengadilan untuk memberikan patokan pidana (*fixed sentence*) dengan kemungkinan penjatuhan pidana lebih berat atau lebih ringan asal diberikan pertimbangan yang cukup. Untuk keperluan tersebut telah dicantumkan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan.

### 3. Pasal – pasal yang ada dalam KUHAP

#### a. Pasal 183 – 184 KUHAP

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya “ (Pasal 183 KUHAP)

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- d. keterangan terdakwa; (Pasal 184 ayat (1) KUHAP)<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Ikatan Hakim Indonesia, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XIII.No.145 Oktober 1997, hal 119

<sup>27</sup> Loebby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Ikhtisar*, Datacom, Jakarta, 2001, hal 92

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya, demikian dikatakan oleh Idema.<sup>29</sup>

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariah Islam ialah pembebanan seseorang akibat perbuatannya (atau tidak berbuat dalam delik omisi) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.<sup>30</sup> Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

1. adanya perbuatan yang dilarang;
2. dikerjakan dengan kemauan sendiri;
3. pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Syariah Islam menganggap bahwa pertanggungjawaban pidana berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja saja di mana di sini disebutkan bahwa perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri dan pembuat mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Berhubungan dengan kesalahan, atau kesengajaan dan kealpaan sehingga menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang berkaitan dengan keadaan-keadaan mental dari tersangka dan hubungan antara

---

<sup>29</sup> Sudarto, *Hukum Pidana IB*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, hal 2

<sup>30</sup> Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, hal 154.

keadaan mental itu dengan perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa sehingga orang itu dicela karenanya.<sup>31</sup>

KUHP menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila ia melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan kealpaan. Di mana perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga mengandung unsur adanya paksaan dalam melakukan perbuatan sehingga pemaknaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana dalam melakukan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan akan sulit terlaksana.

Adapun bentuk-bentuk khusus dari kesengajaan (yang dalam perumusan teknis perundang-undangan biasanya digunakan istilah "mengetahui", "yang diketahuinya", "padahal diketahuinya" atau "sedangkan ia mengetahui") dinyatakan pula sebagai dapat dipidana, maka berbagai istilah atau bentuk-bentuk khusus dari kesengajaan itu harus tetap dirumuskan sebagai syarat

---

<sup>31</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 22.

khusus dalam perumusan delik<sup>32</sup> kekerasan dalam rumah tangga.

Kesimpulannya bahwa antara KUHP dan syariah islam memiliki perbedaan tentang pertanggungjawaban pidana di mana untuk syariah islam hanya perbuatan yang disengaja yang dapat dipidana sedangkan KUHP maupun Konsep KUHP pada prinsipnya mengatur sama dengan syariah Islam namun, ada perkecualian bila peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa tindak pidana dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 1999-2000 bahwa delik hanya dipertanggungjawabkan terhadap pelaku tindak pidana yaitu orang atau sekelompok orang dan korporasi. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang atau sekelompok orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan sistem KUHP yang hanya mengakui manusia pribadi sebagai subyek hukum.

Kebijakan pertanggungjawaban pidana yang tertuang dalam Rancangan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga berkaitan dengan berlakunya asas pertanggungjawaban pidana/asas kesalahan dalam hukum pidana, yang menentukan bahwa pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan ada kesalahan.

---

<sup>32</sup> *RUU KUHP* Direktorat Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, 1999-2000, Penjelasan Pasal 33 ayat 2, hal 24

Pertanggungjawaban pidana harus ada yang disebut dengan "*moral culpability*", dan *moral culpability* dipandang tidak ada jika pada waktu dilakukannya perbuatan ada dan oleh hukum diakui keadaan-keadaan memaafkan terhadap itu. Jeremy Hall mengatakan bahwa *moral culpability* adalah suatu dasar dari pertanggungjawaban dalam perbuatan pidana.

Kalau dilihat dari luas atau sempitnya perbuatan pelaku (objektif) maka yang termasuk sebagai pelaku tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga meliputi orang yang perbuatannya selesai tapi juga termasuk *mededaders* (turut melakukan), *medepleger* (menyuruhlakukan), *medeplichtigheid* (membantu melakukan) dan *uitlocking* (membujuk atau menganjurkan).<sup>33</sup>

### 3. Pidana dan Pidanaan

Tujuan pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam setiap penerapan pidana, akan tetapi dalam praktek kebanyakan para hakim menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan yang *yuridis sistematis* artinya hakim selalu meredusir kejadian yang hanya memperhatikan faktor-faktor *yuridis relevant* saja, dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut terdakwa.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Barita Sinaga, *Varia Peradilan*, IX, 101, 1994, hal 157

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal 115-116

Pada dasarnya sulit mengetahui secara pasti metode-metode perlakuan yang paling efektif untuk mencegah dan mengatasi kejahatan. Ini disebabkan karena kejahatan itu sifatnya sangat kompleks. Ini dapat dilihat lewat etiologi tingkah laku manusia.

Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhitungkan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor-faktor yang dikemukakan antara lain:

- a. karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri;
- b. persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko;
- c. jangka waktu penerapan sanksi negatif itu;
- d. karakteristik dari orang yang terkena sanksi
- e. peluang-peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat;
- f. karakteristik dari perilaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu;
- g. keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.

Dikemukakan pula empat hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, yaitu:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Dampak Hukum Terhadap Pola Perilaku Manusia*, Masalah-Masalah Hukum No. 5-6 tahun XII-1982, hal 25-26 Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Masalah-Masalah "efektivitas hukuman"

- a. hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang selaras;
- b. para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum;
- c. fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum harus memadai; dan
- d. warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.

Dari berbagai teori pidana, teori absolut atau mutlak mungkin merupakan teori paling tua. Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak. Seorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat yang timbul dari penjatuhan pidana itu di masa depan.

Penghukuman didasarkan pada pembalasan, tetapi dapat pula karena unsur cinta pada sesama manusia sebagai dasar adanya norma-norma yang sudah dilanggar oleh penjahat, sehingga suatu kejahatan sudah pantas ditanggapi dengan pidana karena melanggar norma. Selain ada pula yang memakai "*moral obligation*" sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan sesuatu yang menyakitkan akibat perbuatannya yang melanggar hukum.

Berbeda dengan teori absolut/pembalasan, menurut teori tujuan (relatif) tujuan penghukuman adalah mengamankan masyarakat dengan jalan prevensi

---

umum. Menurut teori absolut bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).<sup>36</sup>

Pada teori relatif pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Tujuan pidana agar orang jangan melakukan kejahatan ("*ne peccateur*"). Singkatnya, tujuan dari utilitarian theory adalah untuk menjatuhkan hukuman yang memadai untuk memenuhi tujuan umum dari pencegahan kejahatan (*crime prevention*).

Kombinasi antara kedua teori di atas adalah teori campuran (gabungan) dalam hukuman. Zevenbergen dan Mr. De Bie mengatakan bahwa pertimbangan dari hukuman ialah pembalasan, tetapi tujuannya ialah memelihara tata tertib hukum.

Tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP 1999-2000 (Pasal 50) adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- (1) Pemidanaan bertujuan untuk:
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

<sup>36</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal 10

<sup>37</sup> RUU KUHP 1999-2000, Op., Cit, hal 19

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
  - c. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dilihat dari aspek penai tujuan pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah agar pelaku mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya. Namun KUHP tidak mengatur batas pidana minimum dalam pemberian hukuman.

Bahwa kebijakan dalam mencantumkan ancaman pidana minimal khusus merupakan penyimpangan dari sistem KUHP, karena KUHP menganut sistem maksimal. Tidak adanya pengaturan mengenai batas minimal pidana ini, menjadikan hukuman yang diterapkan tidak sesuai dengan harapan sang korban. Sehingga sekalipun hukum mengatur 2 tahun sampai 15 tahun pidana penjara bagi pelaku penganiayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 sampai 356, namun pada kenyataannya banyak pelaku yang dipidana dengan pidana yang rendah, yakni dalam hitungan hari atau bulan, itupun dalam masa percobaan.

Mengingat bahwa KUHP hanya mengatur jenis pidana dan ancaman maksimum pidana, sedangkan pedoman pidanaan yang diatur masih sangat terbatas, sehingga diskresi penjatuhan pidana yang diberikan kepada hakim

sangat besar. Akibatnya adalah dalam praktek pemidanaan terlihat disparitas yang kadang-kadang sangat menyolok untuk tindak pidana yang sejenis dan pelaku yang mempunyai latar belakang yang bersamaan pula. Sehingga untuk mengurangi disparitas pidana dianjurkan kepada setiap pengadilan untuk memberikan patokan pidana (*fixed sentence*) dengan kemungkinan penjatuhan pidana lebih berat atau lebih ringan asal diberikan pertimbangan yang cukup. Untuk keperluan tersebut telah dicantumkan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan.

Percobaan, pembantuan dalam melakukan delik merupakan faktor-faktor yang meringankan pidana. Sedangkan faktor-faktor yang memberat pidana antara lain adalah tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama dengan kekerasan, dengan cara yang kejam atau dengan berencana. Dalam perkara yang terdapat faktor-faktor diatas, maka maksimum ancaman pidana diperberat lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga).

Upaya penal dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga bersifat represif, karena upaya ini merupakan kebijakan yang bersifat parsial, represif dan simptomatik, padahal penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga lebih memerlukan kebijakan yang bersifat integral, preventif dan eliminatif dalam menanggulangi faktor-faktor penyebab. Untuk itulah upaya non-penal lebih diutamakan dalam kekerasan dalam rumah tangga karena masyarakat kita banyak menganut nilai harmonisasi keluarga.

✓ tanggapan  
upaya penal - for women. Untuk  
menanggulangi PDRH & peran upaya  
non penal. di 19/19.

## A. 2. Kebijakan Non-Penai

### 1. Pencegahan Preventif


Margareth Mead mengungkapkan bahwa kegoncangan dalam keluarga timbul oleh adanya kegoncangan yang dialami oleh tokoh penentu "*key person*" atau "*dominant figure*" sebagai "*identified patient*" mengakibatkan dampak yang luas pada keluarga.<sup>38</sup>

Untuk itu perlunya menjaga kemitraan dalam keluarga. Agar tercipta suasana yang baik dengan memperhatikan antara lain:

1. Masing-masing tidak kehilangan individualitasnya, di mana masing-masing pihak harus tetap memiliki kepribadian dalam hubungan keluarga.
2. Asas berbagi-sama harus diterapkan seluas mungkin.
3. Berusaha menjauhkan, menghentikan kebiasaan atau cara-cara yang tidak disenangi oleh suami-isteri, walaupun hal tersebut kecil dan mungkin tidak berarti, tetapi menjadi penting karena menimbulkan kejengkelan pasangannya.
4. Setiap tindakan dan keputusan yang penting harus dibahas bersama.
5. Selalu memelihara hubungan baik melalui komunikasi terus menerus.

<sup>38</sup> Singgih D. Gunarsa & Ny. Singgih D. Gunarso, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan keluarga*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2000, hal 217

Berikut adalah model pencegahan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>39</sup>



<sup>39</sup> Majalah Kesehatan dan Reproduksi, Artikel kesehatan "Pencegahan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Volume 6, Jakarta, 2000

Bagan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Upaya internal**

Ini dilakukan dengan jalan menciptakan kemitraan harmonis dalam keluarga, yaitu dengan menjaga hubungan antara individu, keluarga, maupun lingkungan sekitar.

Upaya penciptaan keharmonisan ini didukung dengan pencegahan primer yang meliputi kegiatan berupa:

- a) promosi kesehatan. Ini dilakukan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender pada kehidupan keluarga dan masyarakat.
- b) perlindungan khusus. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya peningkatan kesadaran gender dan bahaya kekerasan dalam rumah tangga bagi pasangan yang mau menikah, orang tua, anak sekolah, guru, masyarakat, tokoh agama, dokter, mahasiswa, psikolog maupun ahli hukum.

Jika kekerasan terjadi maka ditempuh upaya berupa pencegahan sekunder yang dilakukan lewat kegiatan diagnosa dini pengobatan segera. Kegiatan yang dilakukan meliputi screening kelompok resiko tinggi, screening di klinik, gawat darurat, kebidanan, dokter gigi & dokter umum, konsultasi keluarga, klinik kesehatan jiwa. Selain itu diadakan juga pendampingan psikologis, medis, sosial, ekonomi, hukum, peningkatan kepercayaan diri dari korban, serta crisis center.

Apabila kekerasan berlanjut maka perlu dilakukan pencegahan tersier yang meliputi kegiatan rehabilitasi terhadap korban, anak dan pelaku.

Islam mengajarkan kepada umatnya apabila ada perselisihan atau kegoncangan dalam rumah tangga harap ditempuhlah upaya sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Masing-masing pihak dianjurkan introspeksi untuk melihat kelemahannya sendiri, sekaligus melihat kelebihan pihak lain;
2. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka disarankan agar kedua belah pihak mencari pihak ketiga yang bisa bertindak sebagai penengah;
  1. Silahkan mengupayakan cara damai lainnya dan jangan lupa mohon petunjuk Allah;
  2. Apabila semua cara sudah ditempuh dan tidak berhasil, barulah diperbolehkan untuk mengambil jalan cerai.

#### **Upaya Eksternal**

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dalam hubungannya dengan pencegahan preventif berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lembaga Bantuan Hukum APIK, Jakarta adalah:

- a) ceritakan apa yang dialami kepada orang lain, seperti teman dekat, kerabat atau manfaatkan lembaga pelayanan konsultasi. Ingat bahwa bukanlah suatu aib bila persoalan kita diketahui orang lain.

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Staff Kalyanamitra, Jakarta, Mei 2002

- b) Laporkan ke polisi bila terjadi penganiayaan setidaknya untuk mendapatkan perlindungan hukum meski tidak ingin memprosesnya lebih lanjut.
- c) Mencari kemungkinan jalan keluar yang baik dengan konsultasi hukum.
- d) Buatlah rencana perlindungan diri, seperti mempersiapkan kebutuhan anak-anak, uang tabungan dan menyelamatkan surat-surat penting serta kebutuhan pribadi lainnya.
- e) Mintalah pemeriksaan dokter atas luka-luka yang anda derita karena data-data yang ada di dokter ini akan berguna jika kasusnya menjadi kasus hukum.<sup>41</sup>

Adapun hal lain yang harus diperhatikan dalam pencegahan preventif dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Harus diingat, apapun alasannya tidak seorangpun berhak untuk dianiaya.
2. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dari segi apapun baik segi hukum, agama, maupun sosial.
3. Konflik yang terjadi antara suami istri atau anggota keluarga lainnya adalah wajar, tapi tidak dibenarkan kalau penyelesaiannya adalah dengan penganiayaan.
4. Ingatlah bahwa ketentraman keluarga bukanlah melulu tanggung jawab istri, atau suami tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Staff LBH APIK, Jakarta

keluarga.<sup>42</sup>

## **2. Pencegahan Refresif**

Kebijakan Non-Penal dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dilakukan lewat pelayanan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang antara lain meliputi:

### **Rifka Annisa Women's Crisis Center**

Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang memberikan pelayanan kepada korban-korban kejahatan dalam rumah tangga berupa pendampingan mental, fisik dan sosial seperti Rifka Annisa Women's Crisis Center, yang didirikan oleh Yayasan Sakina tanggal 26 Agustus 1993 yang pada awal pendiriannya berangkat dari keprihatinan beberapa orang aktivis perempuan di Yogyakarta terhadap persoalan perempuan. Di mana perempuan dalam rumah dikonstruksikan sebagai ibu yang mengurus rumah tangga, di luar rumah dikonstruksikan partisipasinya sebagai warga negara yang dituntut partisipasinya dalam pembangunan dan dalam kehidupan sosial mereka dikonstruksikan untuk menjadi penghubung relasi sosial keluarga dengan masyarakat. Yang ketika mereka memiliki persoalan, mereka tidak direspons secara memadai, atau dibela melainkan diperingatkan sebagai suatu kewajaran bagi wanita.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Staff Rifka Annisa, Yogyakarta, Juni 2002

Berdasarkan data kasus yang masuk di Rifka Annisa Women Crisis Center tahun 1994-1998 bahwa kasus yang menduduki rangking tertinggi dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan terhadap isteri yaitu 80%. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak perempuan yang menjadi korban dibalik dinding harmoni perkawinannya.<sup>43</sup>

Yayasan ini didirikan dengan tujuan utama sebagai berikut:

1. penyadaran dan pemberdayaan terhadap perempuan dan laki-laki;
2. sosialisasi isu kekerasan terhadap perempuan dan isu keadilan jender pada perempuan dan laki-laki;
3. melakukan advokasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang berbasis jender.<sup>44</sup>

Adapun program-program kerja yang disusun oleh lembaga ini adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

a. Pelayanan langsung pendampingan korban kekerasan melalui:

1. Konseling rutin

Pada awalnya konseling di Rifka Annisa Women Crisis Center dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, tatap muka, telepon, surat dan akhirnya melalui media massa. Dari segi materi, layanan konseling yang diberikan adalah konseling

---

<sup>43</sup> Elli Nurhayati, "*Kekerasan Terhadap Isteri*", Laporan Hasil Penelitian, Rifka Annisa, Women's Crisis Center, Yogyakarta, 1998, hal 1

<sup>44</sup> Ibid, hal hal 4-5

<sup>45</sup> Siti Roswati Handayani, "*Pengalaman Melakukan Pelayanan bagi Korban Kekerasan Di Daerah Perkotaan*", Rifka Annisa, Yogyakarta, 1999, hal 13-16.

psikologis dan konseling hukum. Perspektif konseling yang digunakan adalah konseling berpektif gender, atau biasa disebut sebagai “konseling feminis”.

## 2. Support Group

Tujuan diadakannya suport group ini adalah untuk memberikan alternatif layanan konseling disamping program konseling rutin yang diberikan oleh konselor. Dalam Support Group korban dikumpulkan dan difasilitasi untuk saling berbagi rasa dan saling memberikan dukungan. Lewat program semacam ini korban mendapatkan pandangan, masukan, dan dukungan dari sesama korban bukan dari konselor.

## 3. Outreach Pendampingan Korban

Outreach adalah bentuk pendampingan aktif dengan cara menjangkau korban ke lapangan. Outreach dilakukan dengan menjemput dan menindaklanjuti korban yang tidak bisa datang langsung ke center (kantor) karena alasan-alasan tertentu. Sedangkan “kriteria layak outreach “ meliputi:

- a. kondisi fisik dan atau mental korban (termasuk kendala ekonomi, geografis, dsb) tidak memungkinkan untuk datang langsung ke shelter;
- b. korban mengalami tekanan mental psikologi dari lingkungannya;
- c. Lingkungan tidak mampu memberikan dukungan yang memadai kepada korban.

## 4. Litigasi

Kegiatan yang mencakup dalam bidang litigasi adalah pendampingan

---

korban ke kepolisian dan pengadilan (serta ke Rumah Sakit bila diperlukan visum et repertum). Bentuk pendampingan litigatif ini dilakukan secara selektif mengingat sifat pendampingan yang diberikan adalah bebas bea, sehingga korban yang memenuhi kriteria “layak damping” yang dapat didampingi sepenuhnya oleh Rifka Annisa Women Crisis Center.

#### 5. shelter

Program ini diadakan untuk memberikan alternatif bagi korban kekerasan yang memerlukan tempat berlindung sementara agar terhindar dari berbagai kemungkinan yang fatal. Program ini merupakan standar baku operasional sebuah Women Crisis Center, sehingga dapat dikatakan bahwa shelter adalah salah satu ciri khas Women Crisis Center.

Penyadaran dan pemberdayaan perempuan dan masyarakat untuk sadar jender (kesetaraan laki-laki dan perempuan) melalui berbagai program, seperti:

1. Ceramah, diskusi dan pelatihan , baik untuk kelompok pelajar, mahasiswa, organisasi perempuan, maupun organisasi masyarakat yang lain;
2. Membentuk kelompok sebaya (“peer group”) sebagai kepanjangan tangan Rifka Annisa;
3. Mengadakan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan;
4. Menyenggarakan berbagai penelitian dan seminar demi kepentingan seluruh korban.
5. Membentuk jaringan-jaringan baik dengan organisasi pemerintah (seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengadilan agama, rumah sakit negeri, dan

lain-lain) maupun dengan organisasi non pemerintah serta media massa.

6. Melalui program untuk meningkatkan kemampuan staff dan relawan dengan ;  
pengayaan ,materi, pelatihan, pengiriman staff atau relawan untuk mengikuti  
berbagai seminar, diskusi, "*workshop*", dan lain-lain.

Rifka Annisa Women Crisis Center juga mengupayakan penguatan mekanisme keterpaduan program kerja yang selalu mengacu pada 3 strategi dasar: Prevensi, intervensi, dan rehabilitasi. Core program pada fungsi rehabilitasi, yaitu layanan pendampingan korban. Dari core program inilah (data, informasi, dan berbagai isu penting berkaitan dengan fakta-fakta tentang kartu tanda penduduk disalurkan kepada divisi Humas dan Diklat/Litbang untuk diolah sedemikian rupa, dan diterjemahkan dalam berbagai program kerja yang mengacu pada dua prinsip dasar yang lain, yaitu program yang lain yaitu program prevensi dan intervensi. Bentuk program prevensi antara lain adalah Community education, penerbitan buku, booklet, leafet, brosur, pembuatan opini publik di media massa dan sebagainya. Sedangkan program intervensi atau kuratif yang dikembangkan antara lain adalah studi kebajikan (upaya mengkritisi sistem hukum di Indonesia yang berkaitan dengan isu kartu tanda penduduk dan penguatan jaringan kerja eksternal).

Adapun prosedur penanganan terhadap korban yang dilakukan oleh lembaga Rifka Annisa Women's Crisis Center adalah sebagai berikut:

Penanganan terhadap korban dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Korban datang langsung ke center selanjutnya korban mendaftarkan diri

dengan diterima oleh staff, lalu diteruskan dengan pengisian data korban yang bersangkutan.

2. Korban dijemput melalui program “*outreach*” berdasarkan laporan yang diterima sebelumnya. Diawali dengan pengenalan diri oleh pihak Rifka Annisa, lalu diteruskan dengan pengisian data tentang korban.
3. Setelah itu dilakukan konseling psikologi atau hukum atau kedua-duanya dengan mendengarkan permasalahan korban. Prinsip yang dipergunakan dalam konseling ini adalah pemberdayaan dengan memberikan “*support*”, informasi yang diperlukan, penyadaran jender, dan lain-lain.
4. Pendampingan lebih lanjut adalah apabila dibutuhkan akan mengantarkan korban ke kepolisian, rumah sakit, pengadilan negeri, pengadilan agama dan lembaga-lembaga lain yang diperlukan.
5. Kemudian dilakukan konseling-konseling lanjutan, seperti “*home visit*”, “*support group*”, dan lain-lain.
6. Proses terakhir adalah evaluasi terhadap pelaksanaan proses pendampingan tersebut diatas sebagai bahan evaluasi kinerja Rifka Annisa secara keseluruhan.

Pada kasus tertentu, korban didampingi untuk proses laporan di ke RPK dan proses hukum lanjutan ke pengadilan, Pada beberapa kasus, korban didampingi untuk langsung mengajukan gugatan cerai baik ke Pengadilan Negeri/Pengadilan agama. Pilihan lainnya. Korban tinggal untuk sementara waktu di Shelter/ griya aman yang disediakan Rifka Annisa.

## B. BENTUK KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL YANG AKAN DATANG

### B.1. Kebijakan Penal yang akan datang

Wujud kebijakan penal yang akan datang, adalah dengan keluarnya Rancangan Undang-undang KUHP. Rancangan Undang-Undang KUHP berdasarkan sistematikanya tetap menempatkan masalah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan di bawah Bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Hal ini berbeda dengan negara lain: jika tidak mengaturnya dalam undang-undang tersendiri (misalnya New Zealand : *Sexual assault act* atau *domestic violence act*) mereka menempatkannya di bawah Bab tentang Kejahatan Terhadap kemerdekaan.

Walaupun Rancangan ini tidak secara tegas mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam pasal-pasal nya dapat digunakan untuk menjaring kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pasal-pasal itu antara lain: <sup>46</sup>

#### 1. Pasal 419

(1) Dipidana, karena permukahan (perzinaan), dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

a seorang laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan

---

<sup>46</sup> *Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Direktorat Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan, 1999-2000

- persetubuhan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya;
- b. seorang perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya;
- c. seorang laki-laki yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan diketahuinya bahwa perempuan yang bersetubuh dengan ia itu berada dalam ikatan perkawinan;
- d. seorang perempuan yang melakukan perbuatan tersebut sedangkan diketahuinya bahwa laki-laki yang bersetubuh dengan dia itu berada dalam ikatan perkawinan.

- (2) Tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami/isteri yang tercemar
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 27, 28, dan 108 KUHP
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

## 2. Pasal 420

- (1) Laki laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan, dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pembuat tindak pidana sampai derajat ketiga atau oleh kepala adat atau kepala desa / lurah setempat.

## 3. Pasal 421

- (1) Laki laki yang bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut atau karena tipu muslihat yang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori IV.
- (2) Laki laki yang tidak beristri bersetubuh dengan persetujuan perempuan tersebut dengan perempuan tidak bersuami, yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil dan ia tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya, menurut peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima ) tahun, atau denda paling banyak kategori IV.

## 4. Pasal 422

- (1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

(dua) tahun dan denda paling banyak kategori II.

5. Pasal 423

- (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 tahun:
  - a. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, diluar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
  - b. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan diluar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
  - c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
  - d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
  - e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahuinya bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
  - a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan; atau
  - b. laki-laki memasukkan benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya kedalam vagina atau anus seorang perempuan.

6. Pasal 424

Setiap orang dengan kekerasan atau ancamana kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dipidana karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama (9) sembilan tahun dan paling singkat (2) dua tahun.

7. Pasal 425

Dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan paling singkat (2) dua tahun setiap orang yang :

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 14 (empat belas ) tahun; atau
- c. membujuk seseorang, yang diketahui atau patut diduga belum berumur 14 (empat belas) tahun ; untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau untuk bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

#### 8. Pasal 426

- (1) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 423 mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama (15) lima belas tahun dan paling singkat lima tahun.
- (2) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 dan pasal 425 butir a dan b mengakibatkan luka berat orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (3) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 424 dan Pasal 425 butir a dan b mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

#### 9. Pasal 427

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahuinya atau patut harus diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun.

#### 10. Pasal 428

Setiap orang yang memberikan janji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan menyesatkan menggerakkan seorang yang ketahuinya atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun.

#### 11. Pasal 429

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan kepadanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun:
  - a. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga; atau

- b. Pengurus, dokter, guru, pegawai, petugas padalembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan rumah piatu, rumah sakit jiwa atau panti sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

#### 12. Pasal 430

- (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 4 (empat) tahun.

#### 13. Pasal 431

- (1) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 4 (empat) tahun.
- (2) Setiap orang yang di luar hal-hal yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau persetubuhan dengan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 4 (empat) tahun.

#### 14. Pasal 432

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun:

- a. Menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau
- b. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

#### 15. Pasal 433

- (1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan seorang laki-laki dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran

atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun apabila perbuatan pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan itu memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

#### 16. Pasal 434

Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau ditempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan denda paling banyak kategori I

#### 17. Pasal 435

- (1) Pembuat salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Pasal 419 sampai dengan Pasal 426, dan Pasal 427 sampai dengan Pasal 433, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) butir a, b, c atau d.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 sampai dengan Pasal 433 melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

#### 18. Pasal 442

- (1) Setiap orang yang mengakibatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian yang diadakannya wajib memberi nafkah, merawat atau memelihara orang yang dalam keadaan terlantar tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara:
- a. paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang ditelantarkan;
  - b. paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang yang ditelantarkan.

## 19. Pasal 443

- (1) Setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud supaya ditemukan orang lain, sehingga dapat melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara:
  - a. paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada anak yang ditinggalkan; atau
  - b. paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya anak yang ditinggalkan.

## 20. Pasal 444

“ Seseorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut ketahuan oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, maksimum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 dikurangi  $\frac{1}{2}$  (satu per dua).

## 21. Pasal 445

“ Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, pasal 443 atau pasal 444, dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) butir d.”

Beberapa perubahan mendasar yang ada dalam Rancangan Undang-Undang KUHP 1999-2000 meliputi:

1. Dirumuskannya kemungkinan perempuan memperkenankan persetujuan dilakukan terhadapnya “bukan karena kekerasan atau ancaman kekerasan” saja akan tetapi oleh :
  - a. tipu daya atau menyesatkan perempuan sehingga menduga bahwa pelaku adalah suaminya;
  - b. mudanya usia korban (di bawah 14 tahun) yang dianggap belum dapat

menentukan kehendaknya dengan nalar;

- c. bentuk perbuatan tidak hanya dibatasi pada ‘persetubuhan’, tetapi juga bentuk-bentuk kekerasan/serangan seksual lainnya yang sudah terjadi di dalam masyarakat, akan tetapi selama ini tidak dapat dijarang dengan perkosaan, yakni memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut perempuan; atau suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuh ke dalam anus atau vagina perempuan.

## 2. Dicantumkannya sanksi pidana minimal

### **2. Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Rancangan Undang-Undang Kekerasan dalam rumah tangga dibentuk dengan tujuan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2000 dan yang kemudian diperbaharui dengan Draft Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga per 3 juli 2001 .

Kebijakan penal dalam penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jalur penal terlihat dengan adanya ketentuan sanksi yang terdapat dalam Pasal 35 s/d 38. Ketentuan sanksi terdapat dalam Pasal 40 tentang pelanggaran terhadap

perintah perlindungan.

**a. Ketentuan sanksi dalam Pasal 35 s/d 38**

- Adapun perumusan tindak pidana tercantum dalam Pasal 3 berupa:

Setiap orang baik secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dilarang melakukan kejahatan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan :

- a. rasa sakit dan atau luka fisik
- b. cacat permanen
- c. matinya korban.

Sanksi pidana dalam tindak pidana di atas diatur dalam Pasal 35 yaitu :

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 3 butir a dihukum dengan pidana penjara minimum 2 tahun dan denda minimum Rp.4.000.000,00;
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 3 butir b dihukum dengan pidana penjara minimum 4 tahun dan denda minimum Rp.7.000.000,00;
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 3 butir c dihukum dengan pidana penjara minimum 16 tahun.

- Perumusan tindak pidana dalam Pasal 4, meliputi tindak pidana:

Setiap orang baik secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dilarang melakukan kejahatan dalam rumah tangga berupa kekerasan psikis yang mengakibatkan:

- a. Ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya.
- b. Penderitaan psikis berat dan atau kegilaan pada korban.

- Perumusan sanksi pidana dalam Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 4 butir a dihukum dengan pidana penjara minimum 3 tahun dan denda minimum Rp.7.000.000,00;
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 4 butir b dihukum dengan pidana penjara minimum 7 tahun dan denda minimum Rp.10.000.000,00;

- Perumusan tindak pidana dalam Pasal 5, meliputi:

Setiap orang baik secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dilarang melakukan kejahatan dalam rumah tangga berupa kekerasan seksual yang berupa:

- a. Pelecehan seksual
- b. Memaksa melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban dan atau disaat korban tidak menghendaki

- c. Memaksa melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban
- d. Memaksa korban melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.

Perumusan sanksi pidana dalam Pasal 37 meliputi:

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 5 butir a dihukum dengan pidana penjara minimum 3 tahun dan denda minimum Rp.5.000.000,00;
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 5 butir b dihukum dengan pidana penjara minimum 5 tahun dan denda minimum Rp.12.000.000,00;
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 5 butir c dihukum dengan pidana penjara minimum 5 tahun dan denda Rp.12.000.000,00;
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 5 butir d dihukum dengan pidana penjara minimum 7 tahun dan denda Rp.15.000.000,00.

- Perumusan tindak pidana dalam Pasal 6, meliputi:

Setiap orang baik sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dilarang melakukan kejahatan dalam rumah tangga berupa kekerasan ekonomi yang berupa:

- a. Menciptakan ketergantungan korban kepada pelaku secara ekonomi dengan membatasi dan atau melarang korban untuk bekerja di dalam dan atau di luar rumah.
- b. Membiarkan korban untuk dieksploitasi untuk di dalam atau di luar rumah.
- c. Mengeksploitasi korban bekerja di dalam rumah dan atau menelantarkan anggota keluarga.

Perumusan sanksi pidana dalam Pasal 38, meliputi:

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 6 butir a dipidana dengan pidana kurungan minimum 1 tahun dan denda minimum Rp.5.000.000,00;
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 6 butir b dipidana dengan pidana kurungan minimum 1 tahun dan denda minimum Rp.7.000.000,00;
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 6 butir c dipidana dengan pidana kurungan minimum 1 tahun dan denda minimum Rp.10.000.000,00.

**b. Ketentuan Pidana bagi pelanggaran terhadap Perintah perlindungan**  
Bagian Ketiga Pasal 40 Tentang Perintah Perlindungan menyatakan bahwa :

- (1) Setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga baik yang melanggar perintah perlindungan dan perubahan atas perintah perlindungan dikenakan sanksi minimum 10 hari kurungan atau denda maksimum 10 juta rupiah dan wajib mengikuti konseling.
- (2) Pengadilan akan memberikan pidana tambahan pada setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga melakukan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, jika pelaku kekerasan rumah tangga melanggar perintah perlindungan.

Tabel 1: Jenis Sanksi Pidana yang ditetapkan didalam Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam rumah Tangga per 3 juli 2001:

Tindak Pidana yang diatur oleh RUU KDRT 2001	Jenis sanksi pidana yang ditetapkan			
	Penjara	Kurungan	Denda	Tambahan
1. Kekerasan fisik yang mengakibatkan luka fisik	Minimum 2 tahun		Minimum Rp.4.000.000,00	
2. Kekerasan fisik yang mengakibatkan cacat permanen.	Minimum 4 tahun		Minimum Rp.7.000.000,00	
3. Kekerasan fisik yang mengakibatkan mati	Minimum 16 tahun			
4. Kekerasan psikis yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya	Minimum 3 tahun		Minimum 7.000.000,00	
5. Kekerasan psikis mengakibatkan penderitaan psikis berat dan atau kegilaan pada korban.	Minimum 7 tahun		Minimum Rp.10.000.000,0	
6. Pelecehan seksual	minimum 3 tahun		Minimum Rp.5.000.000,00	
7. Memaksa hub sex tanpa persetujuan korban.	minimum 5 tahun		Minimum Rp.12.000.000,0	
8. Memaksa hub sex dengan cara tidak wajar.	minimum 5 tahun		Minimum Rp.12.000.000,0	
9. Memaksa hub sex untuk tujuan	minimum		Minimum	

tertentu	7 tahun		Rp.15.000.000,0	
10. Ketergantungan pada korban dengan membatasi korban bekerja.	-		Minimum Rp.5.000.000,00	
11. Membiarkan korban untuk dieksploitasi	-		Minimum Rp.7.000.000,00	
12. Menelantarkan korban	-		Minimum Rp.10.000.000,0	

### **Analisis terhadap Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

1. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan dalam rumah tangga 2000 dikualifikasikan sebagai kejahatan. Bab II Pasal 2 Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2000 mengatur :

“ Bahwa siapa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga diancam sebagai melakukan kejahatan dengan ancaman pidana pokok dan dapat ditambah dengan pidana tambahan. “

Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2001, tidak secara tegas mengatur mengenai kualifikasi itu.

2. Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa delik hanya dipertanggungjawabkan terhadap pelaku tindak pidana yaitu orang atau sekelompok orang dan korporasi. Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2000 mengatur bahwa terhadap tindak pidana dalam kekerasan

dalam rumah tangga hanya dipertanggungjawabkan terhadap pelaku yaitu orang atau sekelompok orang. Sedangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2001 pertanggungjawaban pidana ditujukan terhadap pelaku tindak pidana yaitu orang atau sekelompok orang dan korporasi..

3. Jenis-jenis Pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga 2000 diatur dalam Pasal 112 tentang putusan hakim, pidana terdiri dari:

1. Pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Pidana tambahan yaitu berupa:
  - a. memerintahkan menjauhkan pelaku dari korban
  - b. memerintahkan pelaku berada dibawah pengawasan lembaga tertentu
  - c. memerintahkan pelaku untuk membayar ganti rugi pada korban
  - d. menetapkan perlindungan terhadap korban (selama proses di pengadilan negeri dan setelah ada putusan pengadilan.

Sanksi pidana- dalam Bab XIV Pasal 34 Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2001 meliputi:

(1) Pidana pokok:

- a. pidana penjara;
- b. pidana kurungan;
- c. pidana denda

(2) Pidana tambahan:

- a. menjauhkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga dari korban kekerasan

dalam rumah tangga;

- b. menetapkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga berada di bawah pengawasan lembaga tertentu;
- c. menetapkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk membayar kompensasi pada korban kekerasan dalam rumah tangga;

Dari penjelasan di atas bahwa sistem sanksi yang dianut Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di atas adalah sistem yang berakar pada Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana. Rancangan Undang-Undang ini adalah undang-undang khusus sehingga sistem sanksinya berdasarkan asas *lex specialis derogat legi general* dapat berbeda dengan sistem yang ada dalam KUHP. Hal ini berarti sepanjang ketentuan khusus tidak mengatur tersendiri maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP dapat diterapkan dengan menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 103 KUHP.

Dimasukkannya ganti rugi atau kompensasi ke dalam pidana tambahan ini menunjukkan adanya kebijakan yang berorientasi pada korban (*victim oriented*) yang ini merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan KUHP. Ini sesuai dengan Konsep KUHP yang menempatkan pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan. Namun bahwasanya KUHP (konsep) merupakan aturan umum, dalam aturan /delik khusus, seperti Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sebenarnya bisa saja kebijakan perumusan sanksi yang berorientasi pada korban dilakukan dengan menjadikan sanksi ganti rugi sebagai pidana pokok atau pidana tambahan yang bersifat imperatif untuk delik-

delik/kondisi tertentu. Karena dengan menempatkan pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif, dirasakan kurang mengakomodasikan "ide yang tertuang dalam:

Bab IV Pasal 7 ayat (8) Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga bahwa:

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian-kerugian yang dialaminya berdasarkan penghitungan:

- a. kesakitan dan penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga;
  - b. biaya perawatan medis;
  - c. Harta benda yang diambil, dirusak atau dihancurkan;
  - d. Biaya –biaya yang lain yang ditimbulkan dari perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut;
  - e. Biaya yang diperlukan sebelum tinggal di rumah aman (shelter);
  - f. Biaya transportasi dan pemindahan;
  - g. biaya transportasi selama pendampingan dan penanganan kasus hingga selesai;
  - h. biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam jangka panjang (termasuk ekonomi).
4. Kurangnya keseimbangan atau perhatian pada korban juga terlihat dari adanya sistem perumusan pidana dalam Pasal 35 s/d 38 yang lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), yang sebenarnya tidak dapat

diharapkan banyak perlindungan terhadap korban dengan dipidana pelaku berdasarkan Pasal 35 s/d 38, di mana korban tidak mendapat apa-apa. Dilihat dari sudut korban harapan adanya perlindungan secara langsung hanya ada dalam bentuk "pembayaran ganti rugi" yang itu hanya merupakan pidana tambahan.

Selain itu ganti rugi atau kompensasi dalam rancangan undang-undang tidak ditentukan besarnya. Hal ini ada baiknya untuk memberikan kebebasan pada hakim. Namun dalam penerapannya sebaiknya hakim memperhatikan kesebandingan antara ganti rugi atau kompensasi dengan denda dalam Pasal 35 s/d 38 agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok serta dapat memberikan keadilan kepada korban.

Pasal 41 ayat (3) Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2001 dinyatakan bahwa:

Korban kekerasan dalam rumah tangga atau ahli waris korban kekerasan dalam rumah tangga atau wali korban kekerasan dalam rumah tangga atau kuasa yang ditunjuk oleh korban kekerasan dalam rumah tangga baik secara individual maupun kelompok, berhak menuntut ganti rugi kepada negara c.q. instansi-instansi yang berwenang dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam hal tidak terpenuhinya hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pernyataan di atas berarti rancangan undang-undang ini sudah memperkenalkan mengenai adanya pemberian ganti rugi (restitusi/kompensasi) oleh negara dalam hal tidak terpenuhinya hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini seperti diungkapkan Barda bahwa sistem ini mengacu pada bentuk kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Yang berlaku di Swiss (sejak 1937), di New Zealand (sejak

1963) dan di Inggris (sejak 1964). Sistem ini diterapkan bila pelaku tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Di sini yang berkompeten memeriksa bukan pengadilan perdata atau pidana, tetapi prosedur khusus/tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.<sup>47</sup>

5. Dalam penentuan masing-masing tindak pidana, bobot pidana dari jenis-jenis pidana ditentukan secara bervariasi, artinya untuk jenis tindak pidana yang satu bobotnya berbeda dengan jenis tindak pidana lainnya. Sistem perumusan sanksi meliputi sanksi penjara dan denda atau kurungan dan denda.

Melihat sanksi yang diatur dalam Pasal 35 s/d 38 menurut pendapat penulis bahwasanya sanksi yang diterapkan untuk tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga dirasa kurang manusiawi. Pembuat undang-undang menganut teori retributif (pembalasan) di mana pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan bagi pelaku kejahatan. Teori ini dikenal istilah "pembalasan" dan "penebusan dosa". Sehingga teori ini lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan bagi korban dan tidak berusaha untuk menenangkan atau menghilangkan emosi-emosi korban.

Penting untuk memperhatikan teori relatif di mana tujuan pidana adalah pencegahan, pidana ditetapkan berdasarkan kepada tujuannya yaitu alat untuk pencegahan kejahatan dan pidana bersifat prospektif bahwa pidana dapat

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, Op.cit., hal 60.

mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>48</sup>

Ketidakadilan sanksi dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi pelaku antara lain meliputi :

1. Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menerangkan atau mengatur dengan jelas mengenai batasan luka atau sakit yang diderita oleh korban.
2. Pada dasarnya salah satu cara dalam pembinaan atau pengajaran terhadap istri, anak dalam lingkup keluarga, adalah pemukulan atau teguran terhadap korban dalam Hukum Islam diperbolehkan seorang suami melakukan upaya pembinaan dengan melakukan pemukulan terhadap istri, anak tetapi dalam batasan tertentu. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya sikap tersebut dibenarkan sebagai ultimum remidium apabila korban sama sekali tidak dapat untuk diberi pelajaran dengan cara yang halus. Sehingga dipakai cara tersebut. Namun apabila hal itu harus dikenai sanksi menurut pendapat penulis hal tersebut adalah kurang etis.

Pengenaan pidana yaitu pidana penjara seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga pemasyarakatan ini berupa

---

<sup>48</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, Op.cit., hal 17

ketidakmampuan bagi narapidana itu untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif dalam masyarakat terutama keluarga.

Kerugian lain akibat dari pidana penjara ini adalah adanya stigmatisasi yang stigma itu terjadi bilamana identitas seseorang terganggu atau rusak, sehingga pandangan masyarakat terhadapnya menjadi terganggu. Stigmatisasi ini menghasilkan segala bentuk sanksi negatif, yang berturut-turut menimbulkan stigma lagi.

Berdasarkan uraian di atas seyogyanya dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan aspek pembinaan bagi pelaku selain aspek penjeraan. Dalam penyempurnaan nantinya rancangan undang-undang ini hendaknya dalam penjatuhan pidana lebih bisa memberikan keadilan baik itu bagi pelaku dan korban agar tujuan pidana dapat tercapai.

6. Dalam menetapkan jumlah dan lamanya ancaman pidana, Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga 2001 menganut sistem minimum khusus. Sistem ini menyimpang dengan aturan dalam KUHP. Dalam Buku I KUHP sebagaimana ketentuan minimum untuk pidana penjara diatur Pasal 12 ayat (2) KUHP. Ketentuan itu menyebutkan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 (satu) hari, dan minimum umum untuk pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari, sedangkan untuk pidana denda ketentuan minimum umum diatur dalam pasal 30 ayat (1) KUHP = Rp.375,00, (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

---

Penentuan jumlah atau lama pidana ini, Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga didasarkan pada jumlah ancaman minimum pidana. Sistem ini telah sesuai dengan konsep KUHP, bahwa minimum khusus untuk pidana penjara adalah bervariasi antara 1-5 tahun. Sedangkan pidana denda adalah berdasarkan aturan kategori.

Pada dasarnya diperbolehkan minimal khusus dalam hal adanya penyimpangan dalam hal :

1. Untuk beberapa tindak pidana yang dipandang meresahkan masyarakat ancaman pidananya akan ditingkatkan secara khusus dan sebaliknya dengan alasan khusus dapat diturunkan ancaman pidananya menyimpang dari pola;
  2. Untuk beberapa tindak pidana yang dipandang menimbulkan keuntungan ekonomis/keuangan yang cukup tinggi, pidana penjara yang diancam dapat dialternatifkan dan dikumulatifkan dengan pidana denda (sistem alternatif-kumulatif);
  3. Untuk beberapa tindak pidana yang dipandang dapat menimbulkan “disparitas pidana dan meresahkan masyarakat”, akan diancam dengan pidana minimum khusus.
7. Sistem perumusan sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2001 menganut sistem perumusan kumulatif antara pidana pokok penjara serta denda untuk kejahatan dan sistem kumulatif-alternatif antara pidana kurungan dan atau denda untuk pelanggaran. Sistem

perumusan ini juga diatur dalam Konsep KUHP bahwa pidana penjara dan denda ada yang dirumuskan ancaman minimumnya.

Sistem perumusan sanksi dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2001 berbeda dengan perumusan dalam KUHP yang menganut sistem tunggal, terhadap satu kejahatan atau pelanggaran hanya dijatuhkan satu hukuman pokok. Kumulasi dapat juga diterapkan namun umumnya antara pidana pokok dan pidana tambahan. undang-undang membedakan dua macam hukuman (pidana) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, terhadap satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok yang berarti kumulasi lebih dari satu pidana pokok tidak dibenarkan.

8. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan, pidana dapat diproses bila ada pengaduan dari korban atau orang lain yang melihat kejadian. Walaupun pada dasarnya bahwa suatu delik dijadikan delik aduan apabila sifat atau kepentingan privatnya lebih menonjol.<sup>49</sup> Padahal apabila dilihat dari sudut kebijakan masalahnya tidak sesederhana itu. Ini terkait dengan masalah kebijakan, yang dalam masalah kebijakan, terkait banyak faktor, pertimbangan dan alternatif yang harus dipilih. Jadi ada tidaknya sifat/kepentingan privat yang menonjol, hanya merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan.

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, Op.cit., hal 318

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena :

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena persoalannya terjadi dalam area keluarga.
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga seringkali dianggap "wajar" karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluhan-kesah para istri yang mengalami persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perkawinannya. Akibatnya mereka memendam persoalan itu sendirian, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang mengontrol istrinya.

Adapun faktor lain yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah, Apabila dilihat dari sudut kebijakan penanggulangan pidana atau (politik kriminal), maka tujuan pidana adalah untuk pencegahan. Dengan menetapkan

kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan absolut kurang mendukung tujuan pencegahan. Dengan dinyatakan sebagai delik aduan absolut seolah-olah memberi peluang dan memberikan dasar pembena atau legitimasi kepada seseorang (terutama suami) untuk melakukan kekerasan terhadap isteri.

Mengingat efek preventif dari sifat delik aduan absolut sangat kurang dan bahkan dapat menjadi faktor kriminogen, sehingga seyogyanya delik ini dijadikan delik biasa, karena pengendaliannya adalah masyarakat.

### 3. NEGARA BAGIAN MINNESOTA, AMERIKA SERIKAT

#### a. Definisi

Peraturan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat disebut dengan Minnesota Statutes 2001, Table of Chapter 518 B. Undang-undang ini terdiri dari 21 pasal.

#### 518B.01 Domestic Abuse Act.<sup>50</sup>

Subd. 2. **Definitions.** As used in this section, the following terms shall have the meanings given them:

(a) "Domestic abuse" means the following, if committed against a family or household member by a family or household member:

(1) physical harm, bodily injury, or assault; (2) the infliction of fear of imminent physical harm, bodily injury, or assault; or (3) terroristic threats, within the meaning of section 609.713, subdivision 1; criminal sexual conduct, within the meaning of section 609.342, 609.343, 609.344, 609.345, or 609.3451; or interference with an emergency call within the meaning of section 609.78, subdivision 2.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Minnesota diatur dalam Pasal 2. Definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan antara anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga, berupa:1).

<sup>50</sup> *Minnesota Statutes 2001, Table of Chapter 518 B*

yang dilakukan antara anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga, berupa: 1). Kerugian fisik, luka-luka jasmani akibat adanya penyerangan; 2). Menderita ketakutan atas kejahatan atau gangguan fisik yang datang secara tiba-tiba, mendapat luka-luka jasmaniah akibat penyerangan, atau; 3). Ancaman-ancaman teror atau tindakan seksual kriminal sesuai dengan Pasal 609.344 atau 609.349.

Undang-undang negara bagian Minnesota hanya membagi wujud kekerasan dalam tiga bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual dan psikologis. Undang-undang di atas tidak menjelaskan secara rinci mengenai kategori luka yang diakibatkan oleh penyerangan. Kalimat : “luka-luka jasmani akibat adanya penyerangan” yang ada pada angka 1 merupakan akibat fisik yang sudah terjadi, sedangkan kalimat yang ada pada angka 2 merupakan akibat psikis yang berupa ketakutan karena membayangkan akan mendapatkan luka-luka jasmaniah akibat adanya penyerangan yang datang secara tiba-tiba.<sup>51</sup>

Adapun ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 2 sub b meliputi:

- suami istri dan bekas suami istri;
- orang tua dan anak;
- orang-orang yang mempunyai hubungan darah;
- seseorang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang pernah tinggal bersama di waktu yang lalu;
- orang yang sudah mempunyai anak dari hasil kebersamaan itu, tanpa dibedakan apakah mereka sudah menikah atau hanya tinggal bersama pada waktu tertentu; dan

<sup>51</sup> Laporan Proses Regional Workshop, “*Domestic Violence*”, Hotel Richmonde, Manila, Philipina, 3 s/d oktober 1999, LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Periode 1999-2001

- seorang laki-laki atau perempuan jika sang perempuan hamil dan lelaki itu diduga keras sebagai ayah dari ibu itu, tanpa membedakan apakah mereka sudah menikah atau hanya tinggal bersama pada waktu tertentu; dan
- orang-orang yang terlibat dalam suatu hubungan cinta yang serius atau hubungan seksual.

**b. Kebijakan Penal penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Minnesota**

Minnesota Statutes 2001 terdiri dari 21 pasal, adapun ketentuan pidananya meliputi hal-hal sebagai berikut:

**1. Ruang lingkup perbuatan**

Undang-undang ini tidak mengkualifikasikan suatu perbuatan atau tindak pidana sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran”. Undang-undang ini hanya mengatur mengenai pelanggaran terhadap perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Pasal 2 menyebut definisi dari kekerasan dalam rumah tangga, yang mana ini merupakan delik materiil. Pasal 11 merupakan pelanggaran terhadap perintah perlindungan. Tindak pidana dalam kekerasan rumah tangga dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu pidana ringan, pidana sedang dan pidana berat, namun tidak ada penjelasan mengenai definisi tindak pidana itu.

**2. Subyek tindak pidana**

Dalam undang-undang ini subyek tindak pidana adalah orang perorangan, tidak diatur mengenai korporasi sebagai subyek tindak pidana.

### 3. Pertanggungjawaban pidana

Tindak pidana dilakukan berdasarkan asas kesalahan. Perbuatan yang dipidana bila perbuatan itu dilakukan dengan kesengajaan. Dalam undang-undang ini tidak diatur mengenai pembantuan, turut serta melakukan, pemudahan, percobaan melakukan tindak pidana, juga tidak ada pembedaan bagi unsur yang meringankan itu. Sehingga dapat dikatakan percobaan, pemudahan, turut serta, pembantuan tidak dipidana.

### 4. Jenis sanksi

Sanksi yang dianut dalam undang-undang Minnesota, adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara atau pidana denda. Pidana tambahan adalah program konseling dan aktifitas lain yang diwajibkan oleh pengadilan. Dalam undang-undang ini terdapat kerancuan pengaturan, Pasal 14 dan Pasal 18 yang masing-masing mengatur tentang ancaman pidana bagi pelanggar perintah perlindungan.

### 5. Aturan peralihan

Tidak ada perumusan mengenai aturan peralihan dalam undang-undang Minnesota.

### 6. Sistem perumusan sanksi dan pembedaan

Undang-undang ini menganut sistem tunggal, pidana penjara dalam Pasal 14, dan sistem alternatif pidana penjara atau denda, Pasal 18.

Pelaku tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga tunduk pada ketentuan tentang perintah perlindungan. Pelanggaran terhadap perintah perlindungan dikategorikan sebagai tindak pidana ringan sehingga dikenai pidana minimum berupa penjara selama 3 hari dan pelanggar wajib mengikuti konseling dan aktifitas lain yang ditentukan pengadilan. Jika pengadilan menunda hukuman penjara atau tertuduh menolak atau gagal menjalankan perintah penyembuhan, maka pengadilan harus melaksanakan dan menjalankan hukuman penjara atas tertuduh. Ini berdasarkan ketentuan Pasal 14 sub (b).

Perbuatan pidana ringan dalam kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan dengan sengaja dipidana dengan pidana penjara selama 10 hari dan pelaku harus turut dalam konseling dan program penyembuhan yang ditentukan pengadilan. (Pasal 14 sub (c)).

Pelaku yang melakukan perbuatan pidana berat dipidana dengan pidana penjara, tidak lebih dari 5 tahun atau membayar denda tidak lebih dari 10.000 dollar atau kedua-duanya, jika diketahui orang itu dengan sengaja melakukan perbuatan pidana berat. (Pasal 14 sub (d)).

Pelaku yang memenuhi ketentuan Pasal 14 sub (b) dan (c), di mana ia terbukti menggunakan senjata api, maka pengadilan akan memerintahkan untuk melarang penggunaan senjata api untuk waktu yang tidak lebih lama dari 3 tahun atau seumur hidup. Seseorang yang melanggar paragraf ini bersalah atas pidana ringan yang disengaja. Pada waktu masa penghukuman pengadilan akan

memberitahu berapa lama tersangka dilarang menggunakan senjata api dan itu adalah sebuah perbuatan pidana berat yang disengaja melanggar paragraf ini. Bila pelaku pada saat melakukan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai senjata api, bisa dicabut kepemilikannya. Pasal 14 sub (j)

Pasal 18 Undang-Undang Minnesota dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap perintah perlindungan dibagi dalam tiga kategori yaitu:

- (1) Tindak pidana ringan dipidana penjara maksimal 90 hari atau denda maksimal sebesar 700 (tujuh ratus) dollar, atau kedua-duanya;
- (2) Tindak pidana sedang dipidana penjara maksimum selama 1 tahun atau denda maksimum 3000 (tiga ribu) dollar, atau, kedua-duanya, atau;
- (3) Tindak pidana berat dipidana penjara maksimum selama 5 tahun atau denda maksimum 10.000 (sepuluh ribu) dollar, atau kedua-duanya

Sanksi yang dijatuhkan oleh Undang-Undang Minnesota pada pelaku tindak pidana tidak begitu berat ( pidana ringan maupun berat).

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Minnesota Ada kejanggalan karena dalam hukum pidana materiil ancaman pidana atas pelanggaran perintah perlindungan pidana minimum 3 hari penjara, sedangkan dalam surat pemberitahuan akan adanya perintah perlindungan terhadap tersangka ancaman hukumannya di atas 30 hari, denda di atas 700 \$ atau kedua-duanya semua ini membingungkan.

#### 4. MALAYSIA

Malaysia suatu negara yang mengikuti sistem hukum Inggris yang termasuk keluarga "*Common Law System*". Sumber hukum Malaysia dibagi dua yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Adapun sumber hukum yang terpenting dari hukum adalah hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga pembentuk Undang-Undang.

"*The Penal Code of Malaysia*" atau KUHP Malaysia terdiri 1 (satu) buku dan 23 (dua puluh tiga) Bab. KUHP Malaysia tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran dalam buku yang berbeda.<sup>52</sup>

Tidak dikenal istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam KUHP Malaysia. KUHP Malaysia hanya mengatur tentang perkosaan dalam Bab XVI Pasal 375 tentang "Delik-delik yang berkaitan dengan Badan Manusia" yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 376 berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara jangka waktu yang dapat sampai sepuluh tahun. Dan dapat juga dijatuhi pidana denda, atau pidana jera.

Dilihat dari cara penetapan pemerkosaan dalam KUHP Malaysia di bawah Bab XVI tentang "Delik-delik yang berkaitan dengan Badan Manusia, ini berarti Malaysia memandang perkosaan bukan merupakan delik yang melanggar kesusilaan semata-mata, melainkan lebih dari itu merupakan delik yang mengenai badan yang berhubungan dengan badan manusia.

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *KUHP Malaysia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal

Menurut KUHP Malaysia adalah tidak mungkin ada perkosaan antara suami terhadap istri meskipun hubungan seks tersebut tanpa persetujuan pihak istri atau ada paksaan dari suami. Hanya dalam KUHP Malaysia ada ketentuan yang menyatakan bahwa hubungan di bawah tiga belas tahun dengan istrinya sendiri, istri yang tidak berumur di bawah tiga belas tahun bukan perkosaan. Dengan demikian apabila hubungan seks antara laki-laki dengan istrinya sendiri, di mana istrinya itu berumur di bawah tiga belas tahun, maka itu merupakan perkosaan.<sup>53</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga di negara Malaysia dikenal dengan istilah "keganasan rumah tangga". Ini diatur dengan undang-undang yang disebut **AKTA 521 "AKTA KEGANASAN RUMAH TANGGA 1994"**.<sup>54</sup>

Akta ini terdiri dari 5 bagian meliputi:

1. Bahagian I : Permulaan
2. Bahagian II : Perintah Perlindungan
3. Bahagian III : Pampasan dan Kaunseling
4. Bahagian IV : Prosedur Mengenai Perintah Perlindungan
5. Bahagian V : Pelbagai

---

<sup>53</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Perbandingan (KUHP Indonesia dan KUHP Malaysia)*, Masalah-Masalah Hukum No. 8 Universitas Diponegoro, Semarang, 1994

<sup>54</sup> Akta 521 Malaysia "Akta Keganasan Rumah Tangga 1994"

Definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut Akta 521 Bahagian I (2)

adalah:

“Keganasan rumah tangga “ertinya perlakuan mana-mana perbuatan yang berikut:

- (a) secara bersengaja atau dengan disedarinya meletakkan, atau cuba meletakkan, mangsa itu dalam keadaan ketakutan kecederaan fizikal;
- (b) menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa itu dengan sesuatu perbuatan yang diketahui atau sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kecederaan fizikal;
- (c) memaksa mangsa itu dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan, berbentuk seksual atau pun selainnya; yang mangsa itu berhak tidak melakukannya;
- (d) mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa itu; atau
- (e) melakukan khianat atau kemusnahan atau kerosakan kepada harta dengan niat untuk menyebabkan atau dengan disadari bahawa ia berkemungkinan menyebabkan kesedihan atau kegusuran kepada mangsa itu.

Definisi kekerasan dalam rumah tangga dalam Akta 521 meliputi:

- (a) secara sengaja atau dengan disadari melakukan perbuatan atau mencuba melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban menjadi ketakutan atau terjadi cedera fisik;
- (b) menyebabkan cedera fisik dengan suatu perbuatan yang diketahui atau sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kecederaan fizikal;
- (c) memaksa korban dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan perbuatan seksual atau lainnya yang mana korban berhak untuk tidak melakukannya
- (d) mengurung/menahan korban tanpa persetujuannya
- (e) melakukan khianat atau kerusakan harta dengan niat yang sadar yang menyebabkan korban tergusur.

Akta Keganasan rumah tangga ini hanya mengatur bentuk kekerasan menjadi 4 bagian yaitu fisik, ekonomi, psikologis maupun seksual. Apabila korban sampai meninggal maka pelaku tunduk pada rumusan pasal dalam Kanun Kaseksaan.

---

Adapun ruang lingkup rumah tangga meliputi:

- (i) isteri atau suaminya;
- (ii) bekas isteri atau suaminya;
- (iii) kanak-kanak
- (iv) orang dewasa tak berkeupayaan; atau
- (v) mana-mana anggota lain keluarga;

## **b. Upaya penal dalam Akta Keganasan dalam rumah tangga**

### **1. Ruang lingkup perbuatan**

Tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga dalam Akta 521 dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kejahatan ( Bahagian 1 ayat 2), dan pelanggaran (Pasal 8). Pada intinya hanya pelanggaran terhadap perintah perlindungan yang dapat kenai pidana.

### **2. Subyek tindak pidana**

Orang perorangan yaitu yang masuk dalam anggota keluarga merupakan subyek tindak pidana dalam Akta 521.

### **3. Pertanggungjawaban pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Akta 521 adalah berdasarkan asas kesalahan, dimana pelaku melakukan tindak pidana dengan kesengajaan. Dalam Akta ini diatur mengenai percobaan dalam melakukan tindak pidana, namun tidak ada pemidanaan terhadap pembantuan, ikut serta, dan pemudahan dalam melakukan tindak pidana. Diatur mengenai pengulangan pelanggaran perintah perlindungan, serta ancaman pidananya.

#### 4. Jenis pidana

Pidana pokok berupa pidana penjara serta pidana lain pelaku tunduk kepada ketentuan dalam perintah perlindungan untuk melaksanakan konseling dan program pemulihan pelaku.

#### 5. Aturan Peralihan

Tidak ada perumusannya dalam Akta 521

#### 6. Sistem perumusan sanksi dan pemidanaan

Dalam penjatuhan hukuman, Akta Keganasan Rumah Tangga menganut sistem alternatif. Pidana penjara atau denda, dan sistem kumulatif pidana penjara dan denda. Sistem perumusan pidana adalah kumulatif, yang mana sistem ini bersifat kaku, imperatif tidak memberikan kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana yang terbaik bagi pelaku. Sistem ini menjadikan masalah apabila pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak sanggup untuk membayar denda yang ditentukan. Pidana yang diterima pelanggar relatif ringan. Hukuman yang ringan menjadikan pelaku mengulangi pelanggaran.

Ketentuan pemidanaan bagi pelaku ini diatur dalam Pasal 8 Akta Keganasan Rumah Tangga. Yaitu:

Pasal 8 ayat (1) :

“mana –mana orang yang bersengaja melanggar suatu perintah perlindungan atau mana-mana peruntukannya adalah malukana suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi dua ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.”

Pasal 8 ayat (2) :

“mana-mana orang yang bersengaja melanggar perintah perlindungan dengan menggunakan keganasan keatas orang dilindungi boleh, apabila disajikan, didenda tidak melebihi empat ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.”

Pasal 8 ayat (3) :

“mana-mana orang yang disabitkan atas pelanggaran kali kedua atau kemudiannya akan sesuatu perintah perlindungan dibawah sub seksyen (2) tidak kurang daripada tujuh puluh dua jam dan tidak lebih daripada dua tahun, dan boleh juga didenda tidak melebihi lima ribu ringgit.”

Pelanggaran terhadap perintah perlindungan dipidana berupa:

1. Dipidana dengan pidana denda maksimum dua ribu ringgit atau pidana penjara maksimal 6 (enam) bulan atau kedua-duanya;
2. Pidana terhadap orang yang melanggar perintah perlindungan dengan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, dipidana denda maksimum empat ribu ringgit atau pidana penjara maksimum 1 (satu ) tahun atau kedua-duanya;
3. Jika pelanggaran itu dilakukan untuk kedua kalinya atau masih dibawah perintah perlindungan, dipidana dengan pidana penjara minimum 72 (tujuh puluh dua jam) dan maksimum 2 (dua) tahun dan denda maksimum lima ribu

Tidak ada pengaturan tentang kepemilikan senjata api dalam Akta Keganasan Rumah Tangga. Perihal mengenai senjata api diatur dalam peraturan tersendiri lepas dari Akta Keganasan Rumah Tangga.

Upaya penal benar-benar diterapkan apabila pelaku melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan, apabila pelaku tidak melakukan pelanggaran maka tidak ada pidana bagi pelaku dalam kekerasan dalam rumah

tangga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akta Keganasan Rumah Tangga ini lebih mengutamakan pemulihan pelaku agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

#### 5. NEW ZEALAND.

Undang-Undang Kekerasan dalam rumah tangga di New Zealand disebut dengan **Domestic Violence Act 1995**.<sup>55</sup>

Definisi kekerasan dalam rumah tangga mempunyai arti sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yaitu: kekerasan terhadap seseorang oleh orang lain yang mana orang tersebut masuk dalam hubungan rumah tangga. “*violence*” dalam undang-undang ini meliputi: kekerasan fisik, seksual, psikologi, tetapi tidak dibatasi pada : intimidasi, pelecehan seksual, merusak harta benda, ancaman fisik, seksual, atau merusak psikologi, dalam hubungannya dengan anak. Kekerasan ekonomi tidak diatur dalam Domestic Violence Act 1995, New Zealand.

Hubungan rumah tangga adalah salah satu dari hubungan sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat ( 1) dari Undang-undang ini.

(1) Untuk tujuan undang-undang ini, seseorang adalah dalam suatu hubungan rumah tangga dengan yang lain jika seseorang itu adalah: (a) pasangan dari orang lain; atau (b) anggota keluarga dari yang lain; (c) secara kebiasaan

---

<sup>55</sup> Domestic Violence Act 1995

merupakan bagian dari rumah tangga dengan orang lain; atau (d) mempunyai hubungan dekat dengan orang lain.

- (2) Dalam kerangka point(1) (c) seseorang tidak dianggap sebagai bagian suatu keluarga dengan orang lain hanya dengan alasan berdasarkan fakta bahwa : seseorang itu mempunyai: (I) hubungan menyewa tanah; atau (ii) hubungan antara majikan dan buruh; atau (iii) hubungan pekerja-pekerja dengan orang lain tersebut, dan mereka menempati suatu rumah sebagaimana biasa (baik orang lain itu menempati atau tidak tempat tinggal itu) orang-orang tersebut masuk dalam sekelompok hubungan rumah tangga.
- (3) Dalam kerangka point (1) (d) seseorang tidak dianggap mempunyai hubungan personal yang dekat dengan orang lain dengan hanya berdasar pada alasan kenyataan bahwa seseorang itu mempunyai (a) hubungan antara majikan dan pekerja; atau (b) hubungan antara pekerja dengan orang lain.
- (4) Penentuan kedekatan seseorang, pengadilan harus dapat menentukan intensitas pertemuan dan seringnya bertemu terhadap seseorang tersebut dalam menghabiskan waktu bersama, dan lamanya berhubungan. Berdasarkan hubungan tersebut semua orang pernah tinggal bersama dimasukkan dalam kategori ada hubungan rumah tangga. Untuk membuktikan seseorang mempunyai suatu hubungan personal yang dekat dengan orang lain, maka pengadilan harus membuktikan: (a) secara kasat mata dan intensitas hubungan, dan mempertimbangkan (i) jumlah waktu yang dihabiskan bersama-sama; (ii) tempat atau tempat-tempat dimana lebih

banyak menghabiskan waktu; (iii) cara bagaimana secara normal menghabiskan waktu bersama-sama tetapi hal tersebut tidak perlu ditunjukkan dengan adanya hubungan sexual diantara mereka atau lamanya waktu hubungan.

**b. Kebijakan Penal yang ditempuh oleh Domestic Violence Act 1995**

Domestic Violence Act 1995 mengkategorikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan, sehingga pelanggaran terhadap perintah perlindungan dikenakan sanksi pidana yaitu pidana penjara. Pelaku harus melaksanakan program-program perlindungan bagi pelaku yang berupa konseling. Adanya ketentuan berupa kepemilikan senjata api bagi pelaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan pelanggar.

Pembentuk undang-undang dalam Domestic Violence Act 1995 New Zealand tidak mendefinisikan sanksi pidana bagi pelaku secara definitif, tetapi pidana yang dijatuhkan sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Pasal 50 tentang penegakan hukum dalam perintah perlindungan dijelaskan bahwa jika telah terjadi tindak pidana dan pelaku telah masuk dalam perintah perlindungan maka polisi dapat menahan pelanggar tanpa adanya surat penahanan. Ketentuan berlaku sama bagi Akta Keganasan Rumha Tangga dan Rancangan Undang-undang Kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 50 ayat (2) Domestic Violence Act 1995 menyebutkan bahwa dalam melakukan penahanan terhadap pelanggar, polisi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

*In considering whether or not to arrest a person pursuant to subsectio (1) of this section, the member of the police must take the following matters into account:*

- (a) *The risk to the safety of any protected person if the arrest is not made;*  
(resiko terhadap keselamatan setiap orang yang dilindungi kalau penahanan tersebut tidak dilakukan;)
- (b) *The seriousness of the alleged breach of the protection order;* (keseriusan dari pelanggaran yang dituduhkan terhadap perintah perlindungan tersebut;)
- (c) *The length of time since the alleged breach occurred;* (Lamanya waktu sejak pelanggaran yang dinyatakan itu terjadi; )
- (d) *The restraining effect on the person liable to be arrested of other persons or circumstances.* ( Pengaruh penahanan atas orang yang bisa dikenai penangkapan terhadap orang atau keadaan lain.)

Perihal tentang kepemilikan senjata, yang meliputi penahanan, pengembalian dan izin, serta putusan penyerahan senjata diatur dalam Pasal 22-27 Undang-undang ini. Bagi pelaku yang telah ditetapkan pengadilan dalam keadaan dibawah pengawasan terhadap penggunaan senjata diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Pasal 25 Domestic Violence Act 1995 bahwa berdasarkan pada Pasal 22 Undang-undang ini polisi harus menahan senjata selama periode atau waktu yang telah ditentukan, dan senjata harus dikembalikan kepada seseorang secara nyata dengan segera setelah waktu yang telah ditentukan selesai.
- (ii) Jika senjata tersebut adalah milik pelanggar sendiri maka senjata tersebut dapat dijual kepada orang lain atau dengan cara lain dan orang lain itu dapat memastikan kegunaan senjata tersebut dengan seijin polisi.

- (iii) Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan 24 ayat (1) maka izin kepemilikan senjata api bagi pelanggar dicabut jika senjata api tersebut telah dijual atau dilimpahkan kepada orang lain dengan izin polisi.

## **B.2. Kebijakan Non Penal Yang Akan Datang**

### **1. Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kebijakan non-penal dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2001 diwujudkan dengan adanya perlindungan terhadap korban, yang meliputi:

- a. Kewajiban masyarakat . Pasal 8 Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2001 menyatakan bahwa :

- (1) Siapa saja yang menyaksikan dan mendengar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berkewajiban segera memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, mendampingi untuk mendapatkan pelayanan darurat dan pelayanan-pelayanan lainnya, melaporkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga dan membantu proses permohonan dikeluarkannya perintah perlindungan.

Ini berarti bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan terhadap korban dengan jalan melaporkan serta membantu proses permohonan dikeluarkannya perintah perlindungan.

- b. Kewajiban negara tertuang dalam Pasal 8 sub 2-8 meliputi:

- (2) Negara berkewajiban memfasilitasi tersedianya pelayanan darurat dan pelayanan-pelayanan lainnya secara cuma-cuma.  
(3) Negara berkewajiban mendirikan pusat-pusat penanganan krisis terpadu di setiap rumah sakit yang ada.  
(4) Negara berkewajiban memberikan perlindungan bagi pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga, saksi-saksi keluarga, anggota komunitas, dan teman korban.

- (5) Negara berkewajiban memfasilitasi tersedianya aparat termasuk konselor, pekerja medis dan pekerja sosial medis yang sensitif jender, peka terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan memiliki keahlian serta mampu dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga
- (6) Negara wajib membuat akreditasi dan standar pelayanan yang sensitif jender;
- (7) Penyediaan layanan dilakukan bekerja sama dengan program pelayanan non-pemerintah;
- (8) Dalam hal pembiayaan penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanan, negara wajib menyelenggarakannya dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemberian kompensasi kepada korban atas kerugian-kerugian yang dialaminya merupakan wujud upaya non penal dalam rancangan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga 2001 yang kompensasi itu berdasarkan penghitungan :

1. kesakitan dan penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga;
2. biaya perawatan medis;
3. harta benda yang dirusak, diambil atau dihancurkan
4. biaya-biaya lain yang ditimbulkan dari perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut;
5. biaya yang diperlukan sebelum tinggal di rumah aman (shelter);
6. biaya transportasi dan pemindahan;
7. biaya transportasi selama pendampingan dan penanganan kasus hingga selesai;
8. biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga

Pelaku wajib mengikuti konseling khusus dan program pemulihan yang diselenggarakan oleh pengadilan dalam hal ini dilakukan oleh petugas medis dan pekerja sosial medis yang mempunyai kewajiban antara lain:

1. memeriksa kesehatan korban
2. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan dan penyebab dan kondisi korban (berupa visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti)
3. melakukan konseling krisis untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban
4. memberikan informasi tentang hak-hak korban
5. melaporkan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga pada polisi
6. memiliki koordinasi yang terpadu dengan kepolisian, dinas sosial, lembaga penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **2. NEGARA BAGIAN MINNESOTA, AMERIKA SERIKAT,**

### **Kebijakan Non-Penal dalam Minnesota Statues 2001**

Bahwa kebijakan non-penal di negara bagian Minnessota, Amerika Serikat diwujudkan dengan adanya perlindungan terhadap korban, di mana perlindungan itu berwujud perlindungan negara/kewajiban negara dalam melindungi korban yang meliputi:

Perlindungan negara/kewajiban negara dalam melindungi korban yang meliputi:

1. Biaya dalam perintah perlindungan yang gratis. (Pasal 3a)
2. Negara melalui pengadilan memberikan bantuan, saran terhadap proses permohonan perlindungan di semua tahapan di mana seseorang pemohon dapat memperoleh pelayanan perlindungan (Pasal 4,5,6 )
3. Negara melalui pengadilan dapat meminta tersangka untuk membayar biaya pengajuan perlindungan apabila dipandang tersangka mempunyai kemampuan untuk itu ( Pasal 3 a alinea dua)
4. Negara melalui pengadilan dapat melindungi alamat pemohon perlindungan atas permintaannya. (Pasal 3b)
5. Negara melalui pengadilan dapat memerintahkan kepala polisi daerah atas bantuan perlindungan . (Pasal 9)
6. Negara melalui polisi dapat menahan tanpa surat perintah jika diyakini ada orang yang sudah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan dengan segala macam tindakan yang berkaitan dengan hal itu.

Jadi kewajiban negara dalam Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Minnesota ini dilakukan oleh pengadilan dan polisi. Jadi dalam undang-undang tersebut polisi melindungi pemohon perlindungan dengan cara menunggunya dalam waktu tertentu di satu tempat.

Adapun perlindungan yang diberikan oleh pengadilan di Minnesota dapat berupa bantuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan pihak tersangka dari tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Melarang tersangka masuk ke tempat tinggal di mana kedua belah pihak pernah tinggal atau tempat tinggal pemohon.
- 3) Menjauhkan tersangka dari daerah-daerah sekitar tempat tinggal atau alamat pemohon, yang mana daerah tersebut digambarkan secara jelas dalam perintah perlindungan.
- 4) Memberikan pemeliharaan/kunjungan sementara untuk anak di bawah umur bagi kedua belah pihak, hal ini demi keselamatan anak dan korban.
- 5) Pengadilan menyediakan dukungan sementara dan mengeluarkan surat perintah pemotongan pajak penghasilan.
- 6) Menyediakan atas permintaan pemohon konseling atau pelayanan sosial untuk kedua belah pihak.
- 7) Memerintahkan pelaku untuk berpartisipasi dalam penyembuhan atau perawatan atau pelayanan konseling.
- 8) Memberikan izin penggunaan sementara atas pemilikan harta benda dan mengekang kedua belah pihak dari pemindahan harta benda, pembebanan, penyembunyian, atau penguasaan atas harta kekayaan kecuali dalam hal kebutuhan hidup dan lain-lain.
- 9) Melarang pelaku untuk mendekati tempat kerja pemohon atau dengan kata lain membatasi akses pelaku terhadap pemohon di tempat kerja pemohon.
- 10) Memerintahkan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada pemohon.

- 11) Memerintahkan kelanjutan dari semua asuransi yang ada pada saat ini tanpa merubah jumlahnya dan ahli waris.
- 12 A) Memberi perintah dengan keleluasaan bentuk bantuan lain yang dianggap penting untuk perlindungan sebuah keluarga atau anggota rumah tangga, termasuk petunjuk-petunjuk perintah kepada polisi.
- 12 b) Setiap bantuan yang dijamin oleh perintah perlindungan diberikan pada waktu tertentu yang pasti tidak melebihi satu tahun kecuali jika pengadilan memutuskan pentingnya untuk perpanjangan waktu.
- 12 c) Bantuan tidak dapat ditambah atau diubah dalam suatu tindakan hukum untuk kasus perceraian, kecuali kalau pengadilan mendengar adanya mosi untuk perbaikan perintah perlindungan, tindakan hukum perceraian dan mosi untuk mengubah perintah perlindungan harus dikeluarkan secara bersama-sama.
- 12 d) Perintah bantuan tidak dapat dibatalkan dengan adanya hak pelaku untuk memasuki tempat tinggal pemohon.
- 12 e) Jika proses hukum untuk kasus perceraian atau perpisahan secara hukum sedang dalam penundaan, pengadilan akan memberikan salinan perintah perlindungan ke pengadilan dengan kewenangan terhadap kasus diatas untuk pencantuman pengajuannya.
- 12 f) Perintah ganti rugi dikeluarkan melalui pertimbangan perdata.

Ketentuan tentang perlindungan oleh masyarakat terhadap korban tidak diatur sama sekali hanya dalam Pasal 3 Alinea kedua bahwa adanya penggunaan

penggunaan penengah dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mana perkara ditangani oleh pelayan swasta yang mana ini bukanlah kewajiban masyarakat tapi lebih merupakan peran serta masyarakat dalam memberi bantuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang Minnesota ini pada dasarnya benar-benar mempunyai paradigma untuk memberikan perlindungan terhadap korban dengan memberikan kompensasi (ganti rugi) bagi korban. Kompensasi itu mencakup:

1. Kesakitan dan penderitaan atau kecederaan baik fisik maupun mental;
2. Biaya perawatan dan pengobatan sampai sembuh;
3. Segala pendapatan atau keuntungan yang disediakananya dapat diperoleh si korban;
4. Segala kerugian yang ditimbulkan berakibat dengan adanya kekerasan;
5. Segala biaya kehidupan keluarga yang menjadi tanggung jawab korban yang tidak dapat dikelola korban akibat adanya kekerasan mencakup:
  - (i) sewa rumah, cicilan rumah, pemeliharaan rumah;
  - (ii) uang transportasi;
  - (iii) dana sosial

Kompensasi dapat berwujud:

1. Permintaan maaf dan bertobat (berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kekerasan) dari si pelaku;
2. Berusaha menciptakan hubungan yang manusiawi dan berkeadilan gender oleh pelaku kekerasan terhadap korban;

3. Mengganti barang atau benda yang rusak berkaitan dengan adanya kekerasan;
4. Membayar sejumlah uang sesuai dengan tuntutan korban dan berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkeadilan.

### 3. MALAYSIA

Kebijakan Non-Penal di Malaysia diatur dalam **AKTA 521 “ AKTA KEGANASAN RUMAH TANGGA 1994”**.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Malaysia sebagai tambahan dalam pengeluaran surat perintah perlindungan, Mahkamah diizinkan untuk membuat satu atau dua perintah bahwa pihak-pihak berperkara dapat didamaikan oleh badan pendamai, dan pihak-pihak yang berperkara itu dapat diperintahkan untuk melaksanakan terapi pemulihan, psikoterapi atau bentuk konseling perdamaian yang sesuai. Selanjutnya Mahkamah berhak untuk memperoleh nasihat pegawai kebajikan masyarakat atau orang yang sudah terlatih. Badan pendamai dalam pasal ini meliputi badan-badan yang mengadakan perkhikmatan konseling yang berada di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, dalam hal ini pihak-pihak itu adalah orang Islam, dan badan yang berada dalam Jabatan hal ihwal agama Islam.

Bahwa ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban dengan keputusan Mahkamah terhadap kesakitan dan penderitaan korban dan jenis serta tingkat

cedera fisik atau mental yang dialaminya, meliputi:

- biaya perawatan dan pengobatan;
- kehilangan pendapatan yang biasanya diperoleh;
- jumlah atau nilai harta benda yang diambil atau dimusnahkan atau dirusakkan;
- biaya yang diperlukan dan biaya orang-orang yang menjadi tanggung jawab korban, apabila korban terpaksa pisah atau dipisahkan karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seperti:
  - (a) Biaya penginapan ke tempat penyelamatan atau tempat perlindungan.
  - (b) Biaya pengangkutan dan pemindahan.
  - (c) Biaya yang seharusnya dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam seksi 3.

#### **4. NEW ZEALAND.**

Kebijakan Non-Penal di New Zealand diatur dalam Domestic Violence Act 1995.<sup>48</sup>

Kebijakan non penal dalam undang-undang dinyatakan dengan adanya kewajiban negara dalam melindungi korban yang dibebankan kepada pengadilan. Bentuk kebijakan non penal yang ditempuh antara lain adalah:

##### **1. Kewajiban masyarakat dan negara dalam melindungi korban**

Negara yang dalam Undang-undang New Zealand tugasnya dibebankan

<sup>48</sup> [www.justice.govt.nz](http://www.justice.govt.nz) and is published by the Ministry of Justice, PO Box 180, Wellington, New Zealand.

pada pengadilan berkewajiban untuk memberikan perintah perlindungan terhadap pemohon maupun orang-orang disekitar pemohon yang diperkirakan akan mendapat perlakuan yang sama dengan pemohon oleh pelaku tindak kekerasan.

Undang-undang New Zealand tidak mencantumkan pasal-pasal yang memberikan kewajiban kepada masyarakat untuk melindungi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga maupun kewajiban untuk melaporkan kepada yang berwajib. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa undang-undang lain yang berkaitan ketika mengetahui seseorang melakukan tindak pidana sudah tentu ada peraturannya. Hanya saja merupakan hal yang penting kalau hal ini diatur tersendiri secara khusus dalam undang-undang ini.

## **2. Kompensasi**

Tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang New Zealand, ganti rugi meliputi perhitungan : kesakitan dan penderitaan korban; biaya perawatan media; harta benda yang diambil, dirusak atau dihancurkan; biaya lain yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut; biaya yang diperlukan sebelum tinggal di penginapan atau shelter; dan biaya transportasi dan pemindahan.

---

### **B.3. ANALIS PERBANDINGAN HUKUM**

Berdasarkan uraian tentang perbandingan kebijakan penal dan non penal dalam perundang-undangan di atas, penulis membuat analisis sebagai berikut:

#### **1. Definisi**

Definisi kekerasan dalam rumah tangga dari beberapa negara asing tertuang dalam rumusan undang-undang. Definisi terlengkap terdapat dalam Rancangan Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga 2001 Indonesia, yang mana definisi itu mencakup semua bidang kekerasan yaitu kekerasan fisik, ekonomi, seksual, psikologi serta perampasan kemerdekaan. Adapun Undang-undang Minnesota, Domestic Violence Act New Zealand tidak menyebutkan adanya kekerasan dalam bidang ekonomi. Ini disebabkan negara-negara tersebut adalah negara yang maju dan kaya sehingga intensitas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam bidang ekonomi adalah sangat kecil.

#### **2. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dilihat dari segi ruang lingkup kekerasan, Undang-Undang New Zealand mengatur hubungan atau ruang lingkup kekerasan secara rinci, dalam ruang lingkup itu definisi korban tidak hanya meliputi seluruh anggota keluarga tetapi juga menyangkut hubungan tidak resmi, majikan, dan pekerja serta hubungan penyewa. Sehingga ruang lingkup ini terlalu luas. Sedangkan ruang lingkup yang ditawarkan oleh Rancangan Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga 2001 adalah ruang lingkup yang pas untuk mengcover permasalahan dalam kekerasan dalam rumah tangga. Perumusan ruang lingkup

kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-undang di beberapa negara didasarkan pada dasar filosofis negara masing-masing. Undang-undang Minnesota, dan Undang-undang New Zealand yang berpaham individualistik, kebebasan individu adalah yang utama sehingga dalam rumusan undang-undangnya dimasukkan hubungan diluar nikah masuk dalam ruang lingkup. Ini berbeda dengan Indonesia maupun Malaysia yang notabene keduanya adalah negara timur yang menjunjung tinggi adat istiadat, dan berpegang kuat pada landasan keagamaan sehingga dalam perumusan undang-undangnya pun berbeda.

### **3. Kebijakan Penal**

#### **1. Kualifikasi delik**

Semua undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Akta 521, Rancangan Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga 2001, Minnesota statutes, Domestic act New Zealand tidak mencantumkan kualifikasi delik dalam rumusan undang-undangnya.

#### **2. Subyek tindak pidana**

Hanya Orang perorangan yang menjadi subyek tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga. Yaitu mereka yang masuk dalam lingkup anggota keluarga.

#### **3. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan. Tidak ada pengaturan mengenai pembantuan, percobaan, ikut serta, pemudahan dalam kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang Malaysia mengatur bahwa

percobaan melakukan tindak pidana dapat dikenai pidana ini berbeda dengan KUHP di mana percobaan melakukan tindak pidana tidak dipidana

#### 4. Pidana dan pembedaan

Adanya perbedaan yang mencolok dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku dalam kekerasan dalam rumah tangga di beberapa undang-undang negara asing. Masing-masing negara mempunyai tujuan yang berbeda dalam pembentukan undang-undangnya. Ini didasarkan pada ide dasar yang melatarbelakangi negara tersebut terhadap pelaku tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

- (i) Jenis pidana dalam Rancangan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga 2001 meliputi pidana pokok, yaitu pidana penjara atau denda sedangkan pidana terhadap pelanggaran terhadap perintah perlindungan berupa kurungan atau denda. Serta pidana tambahan . Adanya sanksi administratif bagi pejabat yang berwenang yang mengabaikan hak-hak korban berupa penurunan pangkat dan jabatan.dalam kekerasan dalam rumah tangga yaitu penurunan pangkat. Jenis pidana yang dianut oleh Minnesota, Malaysia, dan New Zealand adalah pidana pokok yaitu pidana penjara atau denda, serta tidak adanya pidana tambahan.
- (ii) Pada dasarnya Malaysia, New Zealand ~~Minnesota~~ hanya menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga apabila pelaku tersebut telah melanggar perintah perlindungan yang telah disetujuinya. Malaysia, New Zealand dan Minnesota lebih

mengutamakan treatment kepada pelaku tindak pidana dari pada penjatuhan pidana. Berarti ini lebih mengacu pada ide individualisasi pidana dari pada ide pembalasan. Akta 521 Malaysia mengatur, bahwa dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga sebelum pihak yang berperkara terkena perintah undang-undang, sebelumnya mereka didamaikan oleh suatu badan pendamai yang kemudian mereka disuruh untuk melaksanakan terapi pemulihan, psikoterapi atau konseling lain sesuai dengan perdamaian tersebut. Ini berarti negara tersebut masih menjunjung tinggi keharmonisan dalam rumah tangga.

- (iii) Sistem perumusan sanksi yang dianut oleh undang-undang kekerasan dalam rumah tangga adalah sistem alternatif dan kumulatif, pidana penjara atau denda dan pidana penjara dan denda. Ditentukan minimum dan maksimum pidana untuk setiap delik dalam pelanggaran perintah perlindungan.
- (iv) Dari Perbandingan ke-empat undang-undang tersebut Rancangan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga 2001 menjatuhkan sanksi pidana yang paling berat bagi pelaku tindak pidana. Serta adanya kerancuan dalam perumusan sanksi pidana yang mengatur mengenai berat ringannya pidana bagi pelaku dalam Rancangan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2001 maupun Minnesota Act 2001. Pidana dalam Rancangan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga 2001 sangatlah berlebihan. Mengingat bahwa pelaku tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga

adalah juga manusia biasa yang mempunyai sifat banyak keterbatasan sebagai manusia. Adanya khilaf yang timbul dari keadaan sosial, ekonomi, dalam rumah tangga menyebabkan pelaku melakukan kekerasan. Untuk itu pelaku harus disadarkan terlebih dahulu dari perbuatannya bila itu adalah tindak pidana ringan maupun tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja (kealpaan). Pidana yang berat bukanlah pilihan yang tepat bagi pelaku, selain bisa menimbulkan dendam juga karena adanya faktor lain dalam rumah tangga, seperti : ekonomi (pencari nafkah keluarga, bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkannya), psikologis (martabat/nama baik keluarga) dan yang lain.

- (v) Yang berhak mengajukan permohonan bantuan perlindungan untuk keluarganya perintah perlindungan dalam Undang-undang Minnesota hanyalah korban, anggota keluarga, wali dalam hal ini adalah orang dewasa yang dapat dipercaya, berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih dan bertindak atas nama keluarga, anak yang berumur 16 tahun atau lebih atas ijin pengadilan. Adapun dalam rancangan undang-undang kekerasan dalam keluarga 2001 permohonan bantuan dapat diajukan oleh korban, kepolisian, penyedia layanan, dan pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan Akta Keganasan rumah tangga Malaysia permohonan dapat diajukan oleh korban, bagi anak-anak dan orang yang tidak berkeupayaan (tidak mampu bertanggung jawab) maka permohonan itu diajukan oleh pegawai penguat kuasa. Adapun untuk pengajuan tuntutan dapat dilakukan oleh korban,

saudara atau orang lain melalui fasilitas kesehatan milik pemerintah atau non pemerintah, untuk kemudian diteruskan kepada kepolisian dimana fasilitas kesehatan masuk didalamnya.

- (vi) Undang-undang Minnesota dan New Zealand mengatur tentang ketentuan mengenai kepemilikan senjata api. Rancangan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2001 mengatur mengenai alat bukti dalam Bab XII Pasal 32 yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa termasuk alat bukti yang sah, serta diterimanya saksi lainnya seperti keterangan ahli yang meliputi keterangan dokter, psikolog, psikiater dan ahli yang lainnya, surat, petunjuk, serta pendamping korban kekerasan dan korban kekerasan sendiri. Undang-undang Minnesota mengatur bahwa saksi yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat diterima oleh hakim.

#### **4. Kebijakan Non-penal**

Bahwa kewajiban masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban adalah dengan mewajibkan mereka melaporkan apa yang disaksikan, didengar dan diketahui. Ini merupakan kewajiban minimal masyarakat. Kewajiban berikutnya adalah melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Wujud perlindungan yang dimaksud adalah bisa sampai dikeluarkannya perintah perlindungan dari pengadilan.

Rancangan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2001 Indonesia mengatur tentang kewajiban masyarakat dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Minnesota, Malaysia, New Zealand tidak

dalam Pasal 8 Rancangan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Indonesia mengenai kewajiban masyarakat pada prakteknya sulit untuk dilaksanakan, ini dikarenakan adanya nilai-nilai kesopanan dalam kehidupan bertetangga untuk tidak mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Selain itu karena tidak adanya saksi, pelapor yang dapat ditegakkan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan ketentuan ini bermasalah.

Wujud upaya non penal yang lain adalah pemberian kompensasi dan ganti rugi kepada korban yang wujud kompensasi itu untuk semua undang-undang hampir sama. Pelaku wajib mengikuti konseling khusus dan program pemulihan yang diselenggarakan oleh pengadilan dalam hal ini dilakukan oleh petugas medis dan pekerja sosial medis.

Kebijakan penal maupun non penal dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang termuat dalam rancangan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga Indonesia sebagai wujud kebijakan penal maupun non penal yang akan datang pada prakteknya sulit untuk diterapkan di lapangan. Rancangan undang-undang ini lebih banyak memihak korban daripada memberikan upaya pemulihan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Rancangan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ini banyak memiliki kelemahan apabila ditinjau dari segi pemidanaan maupun segi yang lain.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### 1. Kebijakan Penal dan Non-Penal Saat Ini dalam Penanggulangan Kekerasan

###### Rumah Tangga

###### 1.1. Kebijakan Penal

- a. KUHP tidak mengenal kekerasan dalam rumah tangga; masalah kekerasan terhadap wanita diatur dalam kejahatan terhadap kesusilaan. KUHP tidak mengenal perkosaan terhadap istri, segala bentuk kekerasan terhadap istri atau anggota keluarga digolongkan dalam tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 jo 356 (1) KUHP.
- b. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah bahwa delik hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yaitu anggota keluarga, dimana pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatannya.
- c. KUHP memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga berupa pidana pokok, pidana penjara dan pidana tambahan, pencabutan hak. KUHP mengatur mengenai pemberatan pidana sebesar 1/3 terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap anggota keluarga.

## 1.2. Kebijakan Non penal

a. Pencegahan preventif dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan lewat upaya internal yaitu menciptakan kemitraan keharmonisan dalam keluarga maupun lingkungan. Sedangkan upaya eksternal ditempuh lewat peningkatan kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender di dalam kehidupan masyarakat.

b. Pencegahan represif dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat, *Women's Crisis Center* serta lembaga konseling dalam hal pendampingan maupun penyelesaian kasus dalam rumah tangga.

## 2. Kebijakan Penal dan Non-Penal Yang Akan Datang Dalam Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga

### 2.1. Kebijakan Penal

Kebijakan penal yang akan datang diwujudkan dengan undang-undang yang mengatur secara rinci mengenai 1) tindak pidana, 2) sistem pertanggungjawaban pidana terhadap orang atau sekelompok orang, 3) memberikan tindakan berupa *terapy* dan rehabilitasi bagi korban. 4) dalam hal penjatuhan pidana, lebih mengutamakan upaya perbaikan pelaku daripada pemberian nestapa pada pelaku.

## 2.2. Kebijakan Non-Penal

Upaya non penal yang ditempuh adalah dengan dikeluarkannya 1) perintah perlindungan 2) Adanya program perlindungan terhadap korban 3) kewajiban bagi pelaku untuk mengikuti konseling dan *terapy* khusus.

## B. SARAN

1. Bentuk ancaman hukuman dalam kekerasan dalam rumah tangga janganlah sampai menimbulkan keretakan dalam keluarga tetapi harus mengarah pada keharmonisan keluarga.
2. Perlu ditingkatkan partisipasi dan bantuan masyarakat dalam proses penegakan hukum, dengan jalan meningkatkan kesadaran hukum. Kesadaran hukum tidak begitu saja tercipta, tetapi harus dimulai dengan penyuluhan hukum yang baik, misalnya tentang masalah-masalah yang menyangkut aspek sosial, aspek budaya, dan aspek hukum dari kekerasan dalam rumah tangga wanita. Dengan penyuluhan hukum tersebut, kepekaan masyarakat terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga wanita akan lebih baik, apabila menyangkut masalah pencegahan maupun penanggulangannya.
3. Mengingat kekerasan dalam rumah tangga terbatas dalam lingkup keluarga maka seyogyanya dapat diatasi dengan cara damai, lewat pencegahan preventif dan jika tidak berhasil baru dipakai upaya represif yang menuju

kearah pembinaan dan penyadaran pelaku agar tidak mengulangi perbuatan dan sadar akan kesalahannya.

4. Perlunya menjalin kerjasama antara semua pihak, dari masyarakat sampai dengan aparat, yang dibarengi dengan perubahan sikap maupun persepsi mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu langkah yang dapat dilakukan adalah : (1) meluruskan mitos-mitos mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan mempopulerkan fakta-faktanya. Dengan mempopulerkan fakta tentang kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan masyarakat akan bersikap objektif dalam memandang persoalan kekerasan dalam rumah tangga, (2) sosialisasi mengenai prinsip "kemitrasejajaran" atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, lebih khususnya dalam konteks hubungan suami dan istri. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena ada ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Suami (sebagai laki-laki) sudah dibudayakan untuk berkuasa dan istri (perempuan) dibudayakan untuk menurut dan sabar, (3) mensosialisasikan delik hukum yang berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga, dengan begitu diharapkan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan lebih mengerti bahwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah sama dengan melakukan tindak pidana (kejahatan). Sosialisasi dalam bidang ini tentu saja harus diimbangi oleh kesiapan aparat yang bersangkutan dalam menyikapi dan menjaga komitmen

terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, (4) pembentukan *women crisis center* beserta *safe home* atau *shelter* yang akan menampung mereka sementara waktu, sehingga terjaga keselamatan jiwanya maupun berpikir jernih dalam mengambil keputusan bagi kelanjutan perkawinannya. Pembentukan instansi semacam ini sudah sangat mendesak urgensinya mengingat persoalan kekerasan dalam rumah tangga demikian banyak terjadi dalam masyarakat, (5) dijalin kerja sama yang penuh pengertian antara *Crisis Center* (atau lembaga lain yang menangani kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian, rumah sakit, pengadilan dsb nya, sehingga pelayanan yang diberikan kepada korban dapat lebih terpadu dan komprehensif, (6) perlunya dibentuk lembaga yang memberikan konseling khusus bagi suami (pelaku) kekerasan terhadap istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Freda. *Sisters In Crime*, The Rise of The Female Criminal, 1975
- Apong Herlina. *Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Kerja*. Seminar Jender dan kekerasan: Gambaran Masalah dan Tinjauan ke Depan dan Peluncuran Paket Prosiding Studi Jender dan Pembangunan. Depok: Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, September 1998
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- „----- *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Diponegoro. Semarang, 2001
- „----- *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta, 1990
- „----- dan Muladi. *Teori –Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- „----- *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Ascione, Frank R., Claudia V. Weber, and David S wood. “*The Abuse of Animals and Domestic Violence: National Survey of Shelters for Women Who are Battered.* “ “Society and Animals. 1997\_5(3), In Press
- Atasasmita, Romli. *Sistem peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bina cipta, Bandung, 1996
- Audah, Abdul Qadir. *Islamic System of Justice*. International Islamic Publisers, Karachi, 1987
- Azwar, Saifudin, *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Baehr, Peter et, al (ed ). *Instrumen Internasional Pokok-Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, 1997, Terjemahan dari Konvensi

- Perempuan yang terdapat dalam buku United Nations and The Advancement of Women ( 1945- 1966)
- Bachtiar, Harsja. *Kejahatan dengan Kekerasan Suatu Ulasan Sosiologis*, makalah disampaikan dalam diskusi panel Perhimpunan Mahasiswa Hukum Jakarta, 21 maret 1983
- Bales, Robert F (ed) & Talcott Parsons .*Family, Socialization and Interaction Process*, Glencoe, The Free Press, 1955
- Bassar, M.Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1986
- Budiman, Arief. *Pembagian Kerja secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1985
- C, Black, H. *Black Law Dictionary*, fifth ed., West Publising co., Nopember 1997
- Ciciek ,Farha . *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Belajar dari Kehidupan Rasulullah saw*, Lembaga Kajian Agama dan Gender bekerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan, dan Asia Foundation, Jakarta, 1999
- Cook, Rebecca (ed). *The Human Rights of Women: National and International Perspective*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994
- Damanik, Asnifriyanti . *Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Hukum dalam "kekerasan Terhadap Perempuan*, Program seri lokakarya Kesehatan Perempuan", Jakarta:YLKI- The Ford Foundation, 1998
- Diarsi, Myra. *Dinamika Wanita Indonesia*, Aksara Buana, Jakarta, 1990
- Dix, George E. Gilbert *Law Summaries-Criminal Law*, Harcourt Brace Javanovich, Chicago, 1988
- Eighth United Nation Congress*, Dokumen A / CONF. 144 / L
- Engels, Frederich . *The Origin of The family Private Property and The State*, New York , International, 1942 Garba Budaya, 1999
- fakih, Mansour . *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*, Makalah, Jakarta, 1996

- Freud, Sigmund . *The Standard Edition of The Complete Psychological Works*, London, Hogarth Press and The Institute of Psychoanalysis, 1925
- Gerungan , W . A. *Psikologi Sosial*, Eresco , Bandung , 1988
- Gosita, Arif . *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap para Korban Perkosaan (beberapa catatan)*, Jakarta: Ind hill-cp, 1987
- Gunarso, Ny. Singgih D. & Singgih D. Gunarso, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan keluarga*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2000
- Hamzah, Andi. *KUHP Malaysia* , Ghalia Indonesia , Jakarta , 1987
- Hanafi, Ahmad .*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967
- Handayani, Siti Roswati “ *Pengalaman Melakukan Pelayanan bagi Korban Kekerasan Di Daerah Perkotaan*”, Rifka Annisa, Yogyakarta, 1999
- Harkristuti, Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*, Makalah, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000
- Hart, Harold.D. Ed. *Punishment: For and Against*,\_Hart Publising Company, Inc., New York City
- Hasbianto, Elli N. “*Kekerasan dalam Rumah Tangga*” : *Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan*. Makalah, 2000
- Havene, Natalie K. *International Law and The Status of Women*, Westview Replica, Edition, 1933
- Held, Virginia. Etika Moral, *Pembenaran Tindakan sosial*, Ter. Y. Ardy handoko dan M. Yusuf Akuaned, “Rights and Goods, Solomon, Robert . *Etika,, Suatu Pengantar*, Terj. R Andre Karo-karo, “Ethics, A Brief Introduction”, Erlangga, Jakarta, 1987
- Herkutanto. “*Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Sistem Hukum Pidana Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran*”, Makalah pada Lokakarta Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem
- Hofeller, Kathleen. *Battered Women* , Shattered Lives , California : R & E, Publisers, 1987 diterj. Fentiny Nugroho, Makalah “ Kekerasan Dalam Keluarga”, Jakarta, Mitra Perempuan, 4 Nopember 1997
- Hurlock, Elizabeth B. *Child Development*, McGraw-Hill, Inc, Inggris, Alih bahasa oleh Meitasari Tjandrasa, Erlangga, Jakarta

- Ihromi, Tapi Omas . *Hukum, Jender dan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Makalah pada Semiloka Upaya Hukum dalam Mencegah / mengatasi Diskriminasi tarhadap Wanita , kerjasama Program Studi Kajian Wanita dan Jender, Program Pasca sarjana Universitas Indonesia dengan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang., 30 agustus 1999
- Indah, C. Maya. *Bekerjanya Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Perlindungan Korban*, Masalah-Masalah Hukum, Vol XXX. No. 1, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001
- Indarty, Erlyn. *Tindak Pidana Kejahatan dan Kenakalan yang Dilakukan Wanita*, Masalah-Masalah Hukum No.2 Tahun 1989, Universitas Diponegoro, Semarang
- Indonesia. *Artikel studi Tur Kesehatan Reproduksi*, Majalah Kesehatan Vol. 6 no. 4, Jakarta, april 1999.
- ,,---. *Barita Sinaga*, Varia Peradilan , IX , 101 , 1994
- ,,---. *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Terj. Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri RI disempurnakan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1980
- ,,---. *Konferensi Dunia Mengenai Wanita yang Keempat*, “Konferensi Beijing akan Menyusun Agenda Wanita menuju Abad
- ,,----- *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita* ,Terj. Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri RI Disempurnakan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1980
- ,,---. *RUU Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Tim Perumus Kelompok kerja usulan RUU-KDRT, Mitra Perempuan, juli 1999
- ,,---. *Majalah Kesehatan dan Reproduksi, Artikel kesehatan Pencegahan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Volume 6, Jakarta, 2000

- ,,----- ***Sejarah Perkembangan dan Konsep Teori Gender***, Tim focal Point PUG; Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2002
- ,,----- PKBI Yogyakarta, ***Perempuan dalam Wacana Perkosaan***, Yogyakarta, 1997
- ,,----- ***Suara APIK Untuk Kebebasan dan Keadilan***, Majalah LBH APIK, Jakarta, 2000
- ,,----- ***R U U Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2001***
- ,,----- ***R U U KUHP*** Direktorat Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, 1999-2000
- ,,----- ***Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga***, LBH APIK & Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2000, Hal 69.
- ,,----- ***Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bidang Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan***, Kalyanamitra, Jakarta, 1999
- ,,----- ***Pengarusutamaan Gender dalam Penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan***, Tim Focal PUG Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2002,
- ,,----- Kompas, ***“Perlu Perluasan Penafsiran UU dalam Melindungi Kaum Perempuan”***, 24 April 1996
- ,,----- ***Data Kekerasan dalam Rumah Tangga*** yang Dikeluarkan oleh LBH APIK, Jakarta, 2001
- ,,----- Kompas ***“Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan Masih Tinggi”***, Rabu 9 Januari 2002
- Irfan, Muhammad dan Abdul wahid. ***Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)***, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Irsan, Koesparman ***‘Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum***  
 “,Makalah,Convention Watch, Program Studi Kajian wanita, Program Pasca sarjana UI dan Universitas Atmajaya, Jakarta, 5 Mei 1998

- Irwan, Alex . *Perisai Perempuan; Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*, LBH APIK & Ford Foundation, yayasan Malang, Yogyakarta, 1999
- Kalibonso, Rita Serena . “*Problematika Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender*”, Seminar, Malang, 20 Desember 1997
- Kamla, Bashim *Menggugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Terhadap Kaum Perempuan*, Terjemahan Nur. Katjasungkana, What is Patriarchy: Yogyakarta: Benteng Kalyanamitra, 1996
- Kamel, Taymor . “*The Principal of Legality and its Application in Islamic Criminal Justice*”, 1982 , M. Cherif Bassiouni, The Islamic Criminal Justice System, London-Rome-New York: Oceana Publication, 1982.
- Katjasungkana, Nursyahbani . *Hak Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia*, Makalah, Jakarta, 2000
- , -----, *Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*, Counselor Handbook, Rumah Ibu, Jakarta, 1996
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- , -----, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa*, Mandar Maju, Bandung , 1992
- , -----, *Psikologi Anak (Psikologi perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Keijer, Nico (*legaliteitsbeginsel* ) Makalah Penataran Hukum Pidana, Kerjasama Indonesia –Belanda, Semarang, Agustus 1987.
- Keon, Merrit Mc dan Brown, Lou, Francois Dubau . “*Stop domestic Violence, An Plan for saving lives*”, (New York: St. Martin Griffin, 1997
- Khisbiah, Yayah . *Agresi dan Kekerasan Prespektif Teori Psikologi*, Kerjasama The Asia Foundation dan IKAPI, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Khoidin , M. *Pornografi dan Kejahatan Seksual*, (Suara Merdeka : Jum’at 24 nopember 2000
- Kollmann, Nathalie . *Kesehatan Reproduksi Remaja*, Yayasan Lembaga konsumen Indonesia, Jakarta, 1998
- Kusumah, Mulyana W . *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan*,

- Jaya, Nyoman Serikat. *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Perbandingan(KUHP Indonesia dan KUHP Malaysia)*, Masalah-Masalah Hukum No. 8 Universitas Diponegoro, Semarang, 1994
- Ratna Batara Munti, *Advokasi Legislatif untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft RUU Kekerasan dalam Rumah Tangga*, LBH APIK, Jakarta, 2000
- Reksodiputro, *Mardjono .Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum(d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Rosdalina, Ida dan Sandra Kartika . *Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Lembaga Studi Pers dan pembangunan & The asia foundation,
- Sadli, Saporinah . *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976
- Saleh, Roeslan . *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- ,----- . *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1979
- ,----- . *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- ,----- . *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Salim, Yenny dan Peter Salim . *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Samosir, Djisman *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Soekanto, Soerjono . *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal keluarga , Remaja dan Anak*. Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Noermatief, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985
- ,----- . “ Lima sebab Mengapa Kejahatan Kekerasan Meningkat”, Artikel di dalam Harian Kompas, 25 juli 1981

- Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- LBH APIK, *Aspek Hukum dan Sosial Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga, Nusa Tenggara Barat*, makalah, 1999
- Lopez, Eugenia Piza dan El Bushra . ‘*Gender Related Violence: Its Scope and Relevance*’ dalam *Focus on Gender Group on Women in Development*, London: Change, 1992
- Loqman, Loeby. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Ikhtisar*, Data Com, Jakarta, 2001
- Luhulima, Achie Sudarti . *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Makalah, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Penasehat Jender, PAPIPTEK
- Mandagi, Jeanne . *Tanggung jawab Sosial Pers dalam Memberitakan Kejahatan dalam “kriminalitas dalam Surat Kabar”*, Jakarta, Antar Kota, 1991,
- Moeljatno. *Pidana dan Pertanggung-jawab dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan Pada upacara Peringatan Dies Natalis ke-6 Universitas Gadjah Mada, Sitihiinggil Yogyakarta, 19 Desember 1955
- ,-----*.Terj. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994
- Muhyidin. *Pergeseran Peran Wanita dalam Keluarga Hubungannya dengan Hukum Waris Islam*, Masalah-Masalah Hukum, Undip, Semarang, No. 8 , 1994
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997
- ,-----*. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center , Jakarta, 2002, hal 61
- Nadia, Ita. F. *Kekerasan terhadap Perempuan dari Perspektif Gender*, Makalah, Jakarta, 1998
- Nurhayati, Elli. “*Kekerasan Terhadap Isteri*”, Laporan Hasil Penelitian, Rifka Annisa, Women’s Crisis Center, Yogyakarta, 1998

- ,,----- . *Dampak Hukum Terhadap Pola Perilaku Manusia*,  
Masalah-Masalah Hukum No. 5-6 tahun XII –1982
- ,,----- . *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, Cetakan  
pertama
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum, Suplemen Bahan  
Kuliah*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001
- Sri , Meiyanti. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam rumah Tangga*, Pusat  
penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada & Ford  
Foundation, Yogyakarta, 1999
- Straus, dan Gelles. “*Survey on Domestic Violence*, National Institute of Mental  
Health, New York 1985
- Sudarto . *Kapita Selekta Hukum Pidana* , Alumni, Bandung, 1981
- ,,----- . *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- ,,----- . *Hukum Pidana*, Jilid IA, Semarang, Fakultas Hukum Undip, 1975
- ,,----- . *Hukum Pidana IB*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,  
1975
- ,,----- . *Hukum dan Hukum Pidana* , Bandung , 1997
- Susanto, I. S. *Kriminologi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Umar, Nasarudin . *Perspektif Gender dalam Islam*, Dialog Publik tentang  
Demokrasi dan Keadilan Gender dalam syariat Islam diselenggarakan  
oleh Komnas Perempuan dan Pusat Studi HAM, Universitas Syiah  
Kuala, Banda Aceh, 16-12-2000
- Velerian, Linda . *Human Rights and The Politics of Terror*, Human Rights: an  
Overview, Defining Torture, Gary E McCuen Publication Inc, 1955
- Wieringa, Saskia Eleonora . *Gender dan Gerakan Perempuan*, Garba Budaya,  
1999
- Wirawan, Sarlito . *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 1994
- Wiyanti, Sri . *Belajar dari Sejarah Penindasan Perempuan: Sejarah UU  
Perkawinan dan Pembakuan Perempuan dalam Perspektif Perempuan*,  
Makalah, Jakarta, 2001
- Yaljan, Miqdad. *Potret Rumah Tangga Islami* , Pustaka Mantiq, Solo

## Perundang-Undangan

Akta Keganasan No.521, Malaysia

Domestic Violence Act, New Zealand

Minnesota Statutes 2001, Amerika

KUHP

RUU KUHP 1999-2000

RUU Kekerasan dalam rumah tangga 2001

Vienna Convention

www. Google com, 20 april 2001,

www LBH Apik.com, 2001, Lembar info LBH Apik Jakarta, volume 34

www.justice.govt.nz and is published by the Ministry of Justice, PO Box 180,  
Wellington, New Zealand.

yminti@mweb.co.id., Pandangan hukum Indonesia terhadap kekerasan terhadap  
perempuan